



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP INTERNATIONAL  
CAPITAL MOVEMENT  
STUDI KASUS : PERBANKAN INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Hubungan Internasional**

**TOSA NARINDRA  
0706307506**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Tosa Narindra**

**NMP : 0706307506**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 9 Juli 2010**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Tosa Narindra  
NPM : 0706307506  
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Tesis : Kebijakan Indonesia terhadap *International Capital Movement*, Studi Kasus: Perbankan Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D (.....)

Sekretaris Sidang : Utaryo Santiko, S.Sos, M.si (.....)

Pembimbing : Dr. Makmur Keliat (.....)

Penguji Ahli : Dr. Tirta N. Mursitama (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2010



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semasa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis, sangatlah sulit bagi saya dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Makmur Keliat, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini dan selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional yang atas izinnya telah memberikan saya kesempatan untuk menulis tesis sehingga saya dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
2. Dwi Ardhanariswari, M. Phil, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan masukan-masukan dan perhatian selama saya menjalani perkuliahan.
3. Orang Tua terhormat, Almarhumah Ibunda Impiani yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan untuk selalu berusaha kepada penulis, Ayahanda Pudji Rahardjo yang tanpa mengenal lelah telah memberikan semangat, kasih sayang, doa, dukungan dan bimbingan serta masukan yang sangat berarti bagi penulis
4. Kakak-kakakku, Dona Elsindra, Anas Koeswanto, Noga Salindra, Dian Sapti Komalasari yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, masukan dan semangat untuk menyelesaikan kuliah ini kepada penulis tanpa mengenal lelah.
5. Ponakan kecilku yang tersayang, Cinta, Netta, Dewa dan Keke, atas kasih sayang yang telah mereka berikan selama penulisan tesis ini.
6. Selvy Violita, untuk seluruh waktu, dukungan, perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang telah dicurahkan kepada saya tanpa mengenal lelah.
7. Seluruh keluarga di Riau, Bapak Gusmardi, Ibu Miselita, Faisal Saputra, Hendra Dwi Putra dan Adhim Agus Farabi, serta anggota keluarga lainnya yang tidak dapat

disebutkan satu persatu, atas dukungan, semangat, dan rasa kekeluargaan yang diberikan selama ini.

8. Teman-teman sewaktu saya masih di SMU, Hady, Fahmi, Haykal, Johan, Raja dan Adit, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman satu angkatan, untuk semangat dan kebersamaan selama perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Bapak Rukino Sardi, yang selalu memberikan kesempatan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dan rekan satu team di Coca Cola, serta rekan-rekan BDR Appreantice.

Akhir kata, saya berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembaca dan semua pihak yang memerlukannya. Penulis juga berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Jakarta, 9 Juli 2010

  
Tosa Narindra

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tosa Narindra

NPM : 0706307506

Program Studi : Pasca Sarjana

Departemen : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kebijakan Indonesia terhadap International Capital Movement**

**Studi Kasus: Perbankan Indonesia**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2010

Yang menyatakan,



(Tosa Narindra)





## ABSTRAK

Nama : Tosa Narindra  
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Kebijakan Indonesia terhadap *International Capital Movement*  
Studi Kasus: Perbankan Indonesia

Tesis ini membahas tentang mengapa model peraturan aliran modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah progresif dan bagaimanakah respon kebijakan pemerintah terhadap lalu lintas modal internasional. Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut adalah teori *international capital movement*. Teori *International capital movement* ini dapat mengimplementasikan hasil kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai regulasi kehadiran bank asing melalui pergerakan modal internasional. Sebagai negara yang menitik beratkan pembangunannya di bidang perbankan, model peraturan Indonesia yang berjalan ke arah progresif merupakan langkah awal kebijakan yang membawa Indonesia menuju ke arah liberalisasi khususnya dibidang perbankan. Sehingga kebutuhan akan aliran modal internasional ini menjadi suatu kebutuhan pokok untuk memperbaiki perekonomian Indonesia seiring dengan perkembangan perekonomian.

Kata Kunci :

Liberalisasi, Aliran Modal Internasional, Perbankan, Model Progresif


## ABSTRACT

Name : Tosa Narindra  
Study Program: Postgraduate of International Relations  
Title : The Indonesian Policy towards International Capital Movement  
Case Study: Indonesian Banking

This thesis discusses why the model of regulation of capital flows that is running in Indonesia more progressive direction, and how government policy response to the traffic flows of international capital. The theory used to answer research questions is the theory of international capital movements. International capital movement theory can implement the policies that have been conducted by the Indonesian government on the regulation of foreign bank presence through international capital movements. As the country focuses its development in the banking sector, Indonesia's current regulatory model number is the first step toward progressive policies that brought Indonesia to the direction of liberalization, particularly in banking. Thus the need for international capital flows has become a necessity to improve the Indonesian economy in line with economic development.

**Key Word:**

Liberalization, International Capital Movement, Banking, the Progressive Model.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGHANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR MATRIKS .....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian .....	9
1.3 Konsep Utama Penelitian .....	9
1.4 Tinjauan Pustaka .....	10
1.5 Kerangka Teori Penelitian .....	12
1.6 Rumusan Hipotesa Penelitian .....	17
1.7 Operasionalisasi Konsep Penelitian .....	20
1.8 Metode Penelitian .....	21
1.9 Sistematika Penelitian .....	22
<b>2. POLA TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERGERAKAN MODAL INTERNASIONAL</b> .....	<b>24</b>
2.1 Peran Pemerintah Jepang yang Konservatif .....	25
2.2 Perubahan Peran Pemerintahan Jepang menjadi progresif .....	28
2.3 Matriks Pemerintahan Jepang .....	34
2.3.1 Pemerintahan Jepang yang Konservatif .....	35
2.3.1.1 Dilihat dari Kebijakan .....	35
2.3.1.2 Dilihat dari Fungsinya .....	36
2.3.1.3 Dilihat dari Sistem Informasinya .....	37
2.3.1.4 Pola Pemerintahan Jepang yang Konservatif .....	38
2.3.2 Pemerintahan Jepang yang Progresif .....	38
2.3.2.1 Dilihat dari Kebijakan .....	38
2.3.2.2 Dilihat dari Fungsinya .....	39
2.3.2.3 Dilihat dari Sistem Informasinya .....	40
2.3.2.4 Pola Pemerintahan Jepang yang Progresif .....	41
2.4 Persamaan Peran Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang Konservatif menjadi Progresif .....	41
<b>3. PARADIGMA LIBERAL, KEBIJAKAN FISCAL DAN KEBIJAKAN MONETER</b> .....	<b>50</b>
3.1 Paradigma Liberal .....	50
3.1.1 Pengaruh Liberalisasi terhadap Perekonomian suatu Negara ..	52
3.1.2 Dampak Liberalisasi suatu Negara .....	55

3.1.3 Deregulasi Proses Liberalisasi suatu Negara .....	56
3.2 Kebijakan Fiskal Indonesia .....	57
3.2.1 Kebijakan Fiskal Era Abdurrahman Wahid .....	57
3.2.2 Kebijakan Fiskal Era Megawati.....	59
3.2.3 Kebijakan Fiskal Era Susilo Bambang Yudhoyono .....	61
3.3 Kebijakan Moneter Indonesia .....	63
3.3.1 Kebijakan Moneter Era Abdurrahman Wahid .....	65
3.3.2 Kebijakan Moneter Era Megawati .....	67
3.3.3 Kebijakan Moneter Era Susilo Bambang Yudhoyono .....	69
<b>4. PERGERAKAN MODAL INTERNASIONAL TERHADAP PERBANKAN INDONESIA .....</b>	<b>72</b>
4.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia .....	72
4.1.1 Kebijakan Era Abdurrahman Wahid .....	73
4.1.2 Kebijakan Era Megawati .....	75
4.1.3 Kebijakan Era Susilo Bambang Yudhoyono .....	76
4.2 Fungsi .....	78
4.2.1 Fungsi Era Abdurrahman Wahid .....	79
4.2.2 Fungsi Era Megawati .....	81
4.2.3 Fungsi Era Era Susilo Bambang Yudhoyono .....	82
4.3 Sistem Informasi .....	83
4.3.1 Sistem Informasi Era Abdurrahman Wahid .....	84
4.3.2 Sistem Informasi Era Megawati.....	86
4.3.3 Sistem Informasi Era Susilo Bambang Yudhoyono .....	88
<b>5. ANALISIS .....</b>	<b>90</b>
5.1 Analisis model peran pemerintah terhadap aliran modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah progresif .....	90
5.1.1 Kebijakan, Fungsi dan Sistem Informasi Era Abdurrahman Wahid .....	91
5.1.2 Kebijakan, Fungsi dan Sistem Informasi Era Megawati .....	93
5.1.3 Kebijakan, Fungsi dan Sistem Informasi Era Susilo Bambang Yudhyono .....	95
5.1.4 Model Progresif Pemerintahan Indonesia .....	98
5.2 Analisis respon kebijakan pemerintah terhadap lalulintas modal internasional dari kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono .....	99
<b>6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>103</b>
5.1 Kesimpulan .....	103
5.2 Rekomendasi .....	105
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>107</b>
1. Buku .....	107
2. Tesi/ Disertasi .....	107
3. Jurnal Ilmiah .....	108
4. Website Internet .....	108

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Aliran Modal Internasional ke Indonesia tahun 2003 – 2009 .....	3
Tabel 1.2	Model Peran Pemerintah terhadap Aliran Modal Internasional ....	5
Tabel 5.1	Model Peran Pemerintahan Progresif dalam International Capital Movement di Indonesia .....	98



## DAFTAR MATRIKS


Matriks II.1 Matriks Pemerintahan Jepang yang Konservatif .....	38
Matriks II.2 Matriks Pemerintahan Jepang yang Progresif .....	41





## DAFTAR BAGAN

Bagan 1-1 Bagan Operasionalisasi Konsep .....	21
---	----





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada kurun waktu 1950-an, pemerintah masih memperlihatkan kuatnya pandangan bahwa penanaman modal asing akan dapat menghambat tingkat perekonomian negeri ini. Pemerintah Indonesia secara bertahap mengurangi dominasi perusahaan-perusahaan asing dan sekaligus mendorong munculnya pengusaha-pengusaha pribumi.<sup>1</sup>

Hasilnya pada sektor perbankan tahun 1953 pemerintah Indonesia melakukan tindakan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank* (DJB) dan menjadikannya sebagai Bank Indonesia dengan cara pembelian saham-saham oleh pemerintah.<sup>2</sup> PT *Escomptobank* dinasionalisasi pada tanggal 1 April 1960.<sup>3</sup> Kepengurusan *Nederlandsche Handel Maatschappij N.V.* (NHM) di Indonesia diambil alih oleh BPBB Pusat pada tanggal 21 November 1960 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.246037/B.U.M. II tertanggal 8 November 1960.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1959<sup>5</sup>, pemerintah tidak hanya menasionalisasi bank-bank Belanda, tetapi juga melakukan penutupan terhadap sejumlah bank-bank asing. Pada masa 1950-an pemerintah menyatakan penutupan beberapa bank asing (bukan Belanda). Tujuan dilakukan penutupan ini adalah untuk memperkuat peranan bank-bank nasional. Selain itu, agar Indonesia lebih dapat mandiri dan menuju masyarakat yang makmur.

---

<sup>1</sup> Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia* (Cet. 1), Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001, h. 28.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 34. Proses nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) secara resmi ditandai dengan diumumkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi DJB pada tanggal 15 Desember 1951, lihat Lembaran Negara RI tahun 1951 No. 120. Penawaran pembelian saham DJB telah diumumkan pada tanggal 3 Agustus 1951, dalam waktu dua bulan saja hampir seluruh jumlah saham telah dibeli oleh pemerintah, dengan nilai f 8,95 juta. Dengan penguasaan saham tersebut maka pada tanggal 1 Juli 1953 pemerintah mengumumkan berdirinya Bank Indonesia (Oey, 1991: 249250):

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.12. Pada tanggal 8 Desember 1957 melalui pengumuman Menteri Keuangan dan Surat Keputusan KSAD No. Kpts/MP/080/1957, pemerintah mensahkan pembentukan Badan Pengawasan Bank-Bank (BPBB). Tujuan pembentukannya untuk menjaga nasionalisasi dapat terkendali dengan baik dan mencegah terjadinya *rush*, sabotase, pengamanan terhadap devisa negara, serta kelangsungan bank-bank Belanda yang masih beroperasi di Indonesia.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 3

Berjayanya bank-bank nasional di Indonesia, membuat perekonomian Indonesia berjalan dengan baik. Namun, perjalanan tersebut menemui beberapa kejanggalan. Kejanggalan perekonomian Indonesia mulai marak terjadi pada peristiwa 30 September 1965. Sistem perekonomian pada saat itu mulai terhenti karena terjadinya pemberontakan politik pada masanya. Pemberontakan politik tersebut, membuat pemerintahan yang berkuasa pada saat itu mundur dari kekuasaannya dan digantikan dengan pemerintahan orde baru. Pergantian orde lama menjadi orde baru merupakan langkah awal perombakan perekonomian yang mengikut sertakan perekonomian perbankan di Indonesia yang memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Masa orde baru ini menginginkan adanya program stabilisasi dan rehabilitasi yang menitik beratkan pembangunan ekonomi dengan target trilogi pembangunan, maka arah kebijakan pengawasan bank juga tertuju untuk mendukung pencapaian target itu.<sup>6</sup>

Pada tahun 1967, sistem perbankan mulai ditata kembali melalui Undang-Undang (UU) No. 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan tanggal 30 Desember 1967 dan penataan kembali Bank Indonesia melalui UU No. 13/1968 tentang bank sentral tanggal 7 Desember 1968. Untuk menyiasatinya, Pemerintah pada tahun 1967 menjelang kelahiran UU Perbankan 1967 membentuk Badan Musyawarah Perbankan (BMP). Tujuan dari badan ini untuk membantu pemerintah dalam merumuskan ketentuan tentang tata cara pendirian bank, konsep peraturan kliring baru, dan pendekatan guna penyelesaian permasalahan perdata dalam perbankan.<sup>7</sup> Rumusan ini dibuat karena kondisi perbankan Indonesia yang masih sangat memprihatinkan keberadaannya.

Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia pada tahun 1975 mulai melihat bahwa perkembangan tingkat kesehatan suatu bank dapat ditinjau dari berbagai segi. Bank Indonesia dalam upaya perkembangan ini, mengharapkan pimpinan bank tersebut dapat melihat tingkat kesehatan dan perkembangan bank-nya. Pokok-pokok tata cara penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada dua unsur, yaitu keadaan keuangan bank dan tata kerja bank.

---

<sup>6</sup> Unit Khusus Museum Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia : Perbankan Periode 1966-1983*, h. 2, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D1FC7FEA74004A35B021A4596387C20A/826/SejarahPerbankan Periode19661983.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D1FC7FEA74004A35B021A4596387C20A/826/SejarahPerbankan%20Periode19661983.pdf).

<sup>7</sup> *Ibid.*

Dengan mulai berkembangnya pasar modal di Indonesia, Bank Indonesia memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan permodalan bank-bank melalui penjualan saham-saham kepada masyarakat. Untuk itu, ditetapkan persyaratan bagi bank umum swasta nasional yang akan memasarkan saham-sahamnya di pasar modal di samping persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam.<sup>8</sup> Penetapan ini diharapkan mampu meningkatkan permodalan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga berasal dari luar melalui pergerakan modal internasional

Sebagai negara pemanfaat aliran modal internasional, Pemerintah Indonesia melakukan *liberalisasi* terhadap penggerak perekonomiannya terutama sektor perbankan. Pada masa reformasi, penerimaan investasi langsung modal internasional ke Indonesia mengalami perkembangan dari US\$11 milyar pada tahun 1999 sampai US\$15 milyar pada tahun 2000. Kenaikan modal sebesar 37% ini semakin meningkat sampai US\$5 milyar pada paruh tahun 2001 atau naik sebesar 114%.<sup>9</sup> Penerimaan modal investasi ini mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, meskipun terjadi penurunan di tahun-tahun tertentu (lihat Tabel 1.1).

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Aliran Modal Internasional ke Indonesia, 2003 – 2009**  
**(Juta USD)**

Tahun	Investasi Langsung	Pinjaman Luar Negeri
2003	-N/A-	135,401
2004	1,896	137,024
2005	8,338	130,652
2006	4,914	128,736
2007	6,929	136,640
2008	8,699	149,141
2009**	2,480	150,009

\* Sumber berasal dari BI yang didapat dari internet<sup>10</sup>

\*\* Tahun 1999 : Investasi Langsung sampai dengan kuartal 1, untuk Pinjaman Luar Negeri sampai dengan Kuartal 2

Pergerakan modal ini membawa keuntungan tersendiri bagi negara penerima maupun negara pemberi modal. Bagi negara penerima modal akan lebih diuntungkan

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 8

<sup>9</sup> S. Majumder, *FDI confidence: While ASEAN revives, India struggles*, Business line-Financial Daily from The Hindu Group Publications, (July, 2002), <http://www.thehindubusinessline.com/2002/07/29/stories/2002072900090800.htm>.

<sup>10</sup> Bank Indonesia, [http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5\\_18.pdf](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_18.pdf); [http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL6\\_1.pdf](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL6_1.pdf), diakses tanggal 7 Januari 2010.

dengan banyaknya arus modal masuk digunakan untuk membangun perekonomian negaranya, sedangkan bagi negara yang memberikan modalnya akan diuntungkan dengan keuntungan yang didapat dari penanaman modal yang diberikan. Bebasnya pertumbuhan pergerakan modal internasional ini juga membawa dampak negatif terhadap kestabilan perekonomian internasional. Ketidakstabilan tersebut muncul akibat adanya aliran dana jumlah besar dan mempengaruhi perekonomian dunia. Bentuknya seperti sistem respirasi, dengan arus modal besar masuk ke pusat (barat) dan kemudian disalurkan ke negara-negara berkembang.<sup>11</sup> Untuk mencegah ketidakstabilan tersebut, dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur pergerakan modal agar berjalan seiringan dengan perkembangan perekonomian internasional.<sup>12</sup>

Dalam buku Paul R Krugman, Maurice Obstfeld yang berjudul "Ekonomi Internasional; Teori dan Kebijakan" dan Lim Hua Sing yang berjudul "Peranan Jepang di Asia" penulis menemukan beberapa hal mengenai peran pemerintah dalam pergerakan modal internasional. Pada bagian ini penulis membaginya kedalam 2 bagian yaitu progresif dan konservatif (lihat Tabel 1.2).

Pada masa reformasi ini, Indonesia telah mengalami tiga kali pergantian pemerintahan. Setiap pemerintahan yang berjalan mengeluarkan kebijakannya masing-masing dan merevisi kebijakan yang sudah berjalan. Ketiga kepala pemerintahan tersebut mengeluarkan perbedaan dalam pengembangan perekonomian dan dalam menyikapi pergerakan modal yang lalu lalang keluar masuk ke Indonesia. Terutama yang terjadi pada perbankan di Indonesia. Sebagai negara yang juga menitik beratkan pembangunannya lewat perbankan sebagai wadah penghimpun dana pembangunan, Indonesia mengalami perubahan sektor perbankan dari nasionalisasi menjadi privatisasi.

---

<sup>11</sup> Tempo Online, *Ramalan Bank Dunia dan George Soros*, (Desember, 1998), <http://majalah.tempo.interaktif.com/arsip/1998/12/08/EB/mbm.19981208.EB98068.id.html>.

<sup>12</sup> *Ibid.*

**Tabel 1.2**  
**Model Peran Pemerintah terhadap Aliran Modal Internasional**

	Liberal	Konservatif
<b>Kebijakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pergerakan modal internasional ke arah pembentukan masyarakat liberal yang lebih menitikberatkan kepada pasar bebas.</li> <li>• Kebijakannya dipermudah agar pergerakan modal beredar menjadi lebih besar.</li> <li>• Kebijakannya menuju kearah perekonomian terbuka.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakannya secara sepihak, hanya keuntungan negara sendiri tanpa melihat kepada negara lain.</li> <li>• Kebijakannya sangat ketat sehingga terjadi pembatasan permodalan dengan melihat kepentingan dari negara saja.</li> <li>• Kebijakannya menuju kearah perekonomian tertutup</li> </ul>
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyeimbang kestabilan perekonomian berpikir ke arah <i>internal</i> dan <i>eksternal</i>.</li> <li>• Sebagai regulator atau penentu kebijakan dalam perekonomian negara.</li> <li>• Sebagai pengawas dalam pergerakan modal internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyeimbang kestabilan perekonomian memusatkan kepada faktor <i>internal</i>.</li> <li>• Sebagai regulator atau penentu kebijakan dalam perekonomian negara.</li> <li>• Sebagai pengawas dan pengendali dalam pergerakan modal internasional</li> </ul>
<b>Sistem Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pengembangan sistem informasi penanaman modal skala internasional.</li> <li>• Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dengan sistem informasi pasar bebas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi skala nasional.</li> <li>• Pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang cenderung terpusat</li> </ul>

\* Sumber Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Lim Hua Sim<sup>13</sup>

Pada masa Abdurrahman Wahid, pemerintahan memandang rekapitalisasi<sup>14</sup> sektor perbankan sangat diperlukan. Perbaikan ini dilakukan mengingat Indonesia

<sup>13</sup> Model pengawasan tersebut didapat oleh penulis dari serangkaian tulisan yang terdapat pada buku Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld yang berjudul *Ekonomi Internasional-Teori dan Kebijakan* Edisi ke-5. Untuk halaman yang digunakan oleh penulis terdiri dari bal 287, 311,360, 425,450,451. Penulis juga mendapatkannya dari buku Lim Hua Sim yang berjudul *Peranan Jepang di Asia*, Edisi Ketiga, hal : 140-151. Beberapa pengertian tulisan tersebut penulis bagi kedalam dua bagian yaitu konservatif dan progresif. Istilah Progresif dan konservatif ditentukan sendiri oleh penulis. Untuk istilah progresif juga digunakan oleh penulis yang bernama Uni Sagenā Hasyim dalam tulisannya yang berjudul "Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaike Jepang": Istilah progresif oleh Uni Sagenā Hasyim ini tidak dipaparkan dengan jelas.

<sup>14</sup> Rekapitalisasi adalah program pemerintah untuk meningkatkan permodalan bank umum dalam usaha memenuhi permodalan yang cukup. Tertera pada PP Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum pada tanggal 31 Desember 1998, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1998/084-98.pdf>.

adalah negara yang menitik beratkan pembangunannya di sektor perbankan. Oleh sebab itu, masa awal pemerintahannya yang konservatif membentuk sebuah komite dibidang sektor keuangan. Komite tersebut adalah Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan bentuk pengesahannya adalah Keppres 177/1999. Tujuan dari pembentukan komite ini agar dapat memberikan pedoman kebijakan bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam menjalankan tugasnya. BPPN berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998, tugasnya adalah menyetatkan dunia perbankan dan mengembalikan dana negara serta mengelola aset-aset yang diambil alih pemerintah.<sup>15</sup>

Masa pemerintahan Abdurahman Wahid sangat menunjukkan usahanya untuk bersaing menghadapi perkembangan perekonomian global. Presiden Abdurahman Wahid melakukan peninjauan ulang terhadap Keputusan Presiden No. 96 Tahun 1998 tentang daftar usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Tujuan dilakukannya ini adalah untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia serta mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh. Hasil yang dikeluarkan dari peninjauan ulang ini berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2000 mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal di Indonesia.<sup>16</sup>

Pada era Megawati, kondisi perekonomian Indonesia kurang mendapatkan kepercayaan oleh dunia internasional. Hilangnya kepercayaan dunia ini disebabkan dengan banyaknya isu KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dan juga beberapa wilayah di negara ini yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Pemerintahan Megawati melihat permasalahan ini langsung melakukan perombakan kebijakan perekonomiannya. Perombakan kebijakan perekonomian ini, membuat pemerintaban era Megawati membutuhkan modal asing masuk ke Indonesia untuk melakukan pertumbuhan perekonomian. Dengan banyaknya tekanan yang masuk dalam pemerintahan ini, memaksa pemerintahan yang berjalan ini bergerak kearah progresif. Pergerakan progresif berjalan dengan mengeluarkan kebijakan untuk

<sup>15</sup> Dana negara adalah penyertaan modal negara dalam bank yang sedang mengikuti program rekapitalisasi pemerintah dalam peningkatan permodalan yang cukup. Tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum Pasal 5 tanggal 31 Desember 1998, <http://www.bpkp.go.id/umit/hukum/pp/1998/084-98.pdf>.

<sup>16</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal tanggal 20 Juli 2000, <http://portal.djmbp.esdm.go.id/sjih/kp-96-2000.pdf>.



membuka beberapa sektor industri yang sebelumnya dikuasai oleh negara mulai dilepas ke pasar bebas. Terbukanya beberapa sektor industri ini ditandainya dengan dikeluarkannya UU nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.<sup>17</sup>

Terbukanya sektor-sektor industri ini melahirkan kebijakan di bidang perekonomian dengan cara memberikan kebebasan berinvestasi terutama para investor asing. Kebebasan berinvestasi terlihat melalui penjualan saham-saham dalam negeri dengan harga yang cukup murah. Penjualan saham yang murah ini melahirkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri karena harus menurunkan harga sahamnya. Penurunan harga saham dalam negeri ini, membuat liberalisasi terhadap badan-badan usaha milik negara dilakukan untuk menarik kepercayaan dunia asing terhadap negara Indonesia dan mewujudkan pembangunan nasional.<sup>18</sup>

Untuk mendukung perwujudan pembangunan nasional dan membangun sistem keuangan dengan melihat ke arah internasional, pemerintahan ini mengeluarkan undang-undang nomor 3 tahun 2004 untuk menyempurnakan undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berusaha menjelaskan tatanan hubungan yang selaras antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>19</sup>

Liberalisasi besar-besaran yang dilakukan pada era Megawati, membuat perbankan Indonesia terjadi perubahan secara drastis, yakni dari sistem perbankan yang didominasi pemerintah menjadi sistem perbankan yang didominasi oleh pihak asing. Adanya perubahan sistem membuat pemikiran pihak asing lebih suka memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan menggeser pihak local.<sup>20</sup> Dengan permasalahan selama 3 tahun ini membuat BI berpikir keras mengenai

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara tanggal 19 Juni 2003, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/19-03.pdf>.

<sup>18</sup> Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan (Cet. Maret 2009), Jakarta : Fokus Media, 2009, h. 229-231.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Siaran Pers BI, *Delapan Ketentuan Baru di Bidang Perbankan*, [http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp\\_090407.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_090407.htm). Pada bagian C.5 yang tertulis: "Bank Indonesia akan mengeluarkan panduan yang akan memandu bank milik asing untuk berperan lebih optimal dalam proses intermediasi dan mengeluarkan kebijakan khusus pembatasan tenaga kerja asing di level *middle management* serta kewajiban melaksanakan *transfer of knowledge*. Tenaga kerja asing akan kami batasi hanya sampai 2 (dua) tingkat dibawah direksi kecuali untuk bidang-bidang yang tidak mampu diisi oleh TK domestik. Untuk bidang-bidang khusus tersebut, bank asing diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan *transfer of knowledge*".

pembatasan TKA sampai dua level dibawa direktur. Untuk menjaga itu semua, BI mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 9/8/PBI/2007 tentang pemanfaatan tenaga kerja asing di sektor perbankan.<sup>21</sup>

Perubahan kebijakan di era pemerintahan Megawati dengan meliberalisasi perbankan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan modal pembangunan melalui pergerakan modal internasional, tidak berhenti pada masa kepemimpinannya saja. Untuk membuat kepercayaan dunia menjadi stabil, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupaya progresif dengan berusaha mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi. Modal yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, pemerintahan ini menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.<sup>22</sup> Wujud nyata dari keinginan pemerintahan ini adalah ditetapkannya undang-undang RI nomor 25 tahun 2007 mengganti undang-undang sebelumnya, karena sesuai dengan yang terdapat pada pertimbangan UU RI nomor 25 tahun 2007 dianggap tidak sesuai dengan usaha percepatan pembangunan perekonomian saat itu, khususnya di bidang permodalan.

Peranan sektor perbankan sangat dibutuhkan dalam memperlancar pergerakan modal internasional dan sebagai penghimpun dana, terutama bagi negara yang berupaya meningkatkan pembangunannya setelah masa krisis. Bank Indonesia pada bagian ini memainkan perannya untuk mengawasi dan memeriksa kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Pengawasan perekonomian ini, menghindarkan Indonesia dari adanya modal fiktif ataupun praktik yang tidak wajar. Modal fiktif dan praktik tidak wajar tersebut dapat membuat sektor perekonomian dan perbankan

---

<sup>21</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/8/Pbi/2007 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/B247A615-18D4-40B4-9D9D-9E9AC0476A24/11886/pbi\\_090807r.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/B247A615-18D4-40B4-9D9D-9E9AC0476A24/11886/pbi_090807r.pdf)

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01A030454ABC759858774DF852/17683/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf>

menjadi tidak sehat. Bentuk dari pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk deregulasi di sektor keuangan yang mencakup bidang moneter dan perbankan.<sup>23</sup>

Dengan besarnya tekanan perekonomian yang dialami, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuju ke arah mekanisme pasar terbuka. Kebijakan yang diambil, dilakukan untuk mendorong kemandirian dunia perbankan. Kebijakan tersebut merupakan awal deregulasi untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi perkembangan perbankan yang lebih sehat di masa mendatang. Kebijakan-kebijakan perbankan yang ditetapkan tersebut, ditujukan untuk mendorong optimalisasi aliran modal internasional yang masuk. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perbankan dan sekaligus memberikan aturan yang baik dalam memilih jenis-jenis penanaman modal yang baik.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Melihat pesatnya aliran modal internasional yang beredar antar negara (terutama negara Indonesia) tersebut sangat menarik untuk dikaji. Dengan pesatnya aliran modal yang masuk ke suatu negara, maka dibutuhkan suatu peran pemerintah yang baik agar aliran modal tersebut tidak membuat perekonomian negara tersebut menjadi lemah. Penulis melihat peran pemerintah tersebut terdiri dari kebijakan, fungsi dan sistem informasi yang mengatur keluar masuknya aliran modal tersebut dengan pengguna aliran modalnya. Berdasarkan pemikiran itu, pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah :

1. Mengapa model peraturan aliran modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah progresif?
2. Bagaimanakah respon kebijakan pemerintah terhadap lalulintas modal internasional?

## 1.3 Konsep Utama Penelitian

Konsep utama dari penelitian ini adalah memberikan analisis mengenai kepentingan nasional dalam hubungan antar negara yang dijalankan melalui

<sup>23</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 1953-1959* (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D1FC7FE4-7400-4A35-B0214596387C20A/824/SejarahPerbankanPeriode19531959.pdf>).

perpindahan modal internasional. Penetapan pergerakan modal internasional sebagai konsep utama menjadikan tesis sebagai bagian dari konstruksi liberalisasi perbankan di Indonesia tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa diketahui bagaimana peran pemerintah dalam suatu negara dalam melakukan pengaturan pergerakan modal internasional dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya. Selain itu juga, bagaimana peranan dari aliran modal internasional dalam memberikan pengaruh terhadap kebijakan suatu negara.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis berasal dari buku-buku dan jurnal akademis yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut dapat digunakan untuk mendukung analisa mengenai peran pemerintah terhadap kebijakan *internasional capital movement* di Indonesia khususnya sektor perbankan.

Sumber-sumber yang digunakan untuk konsep utama penelitian adalah sebagai berikut :

##### 1.4.1 Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan<sup>24</sup>

Buku ini menuliskan mengenai perkembangan-perkembangan perubahan undang-undang moneter dan perbankan Indonesia. Tentunya pada buku ini juga terdapat penjelasan yang sedetil-detilnya agar dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan baik dan benar.

##### 1.4.2 Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia<sup>25</sup>

Berisikan perubahan sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang merupakan masalah pokok dari buku ini. Pusat perhatian dari buku ini adalah penasionalisasian perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Penasionalisasian ini merubah sistem perkonomian Indonesia yang semula menjadi kolonial menjadi nasionalisasi. Seiring dengan perkembangan jaman, sistem kolonial tersebut berubah kembali menjadi sistem perekonomian liberal.

<sup>24</sup> Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan (Cet. Maret 2009), Jakarta: Fokus Media, 2009.

<sup>25</sup> Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia (Cet. 1), Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Sistem ini diakibatkan oleh tuntutan perkembangan perekonomian internasional yang berjalan melalui pergerakan modal internasional.

#### **1.4.3 *The Case against Capital Controls Financial Flows, Crises, and the Flip Side of the Free-Trade Argument*<sup>26</sup>**

Jurnal ini menuliskan mengenai perlunya pengontrolan terhadap aliran modal internasional. Kontrol yang dimaksudkan disini adalah untuk menjaga kestabilan perekonomian agar dapat lebih berkembang. Karena pada umumnya negara berkembang lebih banyak menghadapi kekacauan dibidang keuangan. Jurnal ini menerangkan bagaimana sebaiknya negara berkembang memperbaiki sistem perbankan mereka agar dapat lebih bersaing, selain itu juga lebih mampu untuk membuat bank sentral lebih mandiri.

#### **1.4.4 *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*<sup>27</sup>**

Buku ini memaparkan bidang studi perdagangan dan keuangan internasional yang sering menjadi kontroversial dalam kehidupan dewasa ini. Dengan berkembangnya perekonomian ini membuat dunia semakin tidak stabil. Dengan ketidakstabilan perekonomian dunia, perlu dibuatnya suatu kebijakan-kebijakan mengenai perekonomian yang ada. Buku ini menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian internasional yang dikembangkan dari sebuah teori dalam perekonomian internasional.

#### **1.4.5 *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*<sup>28</sup>**

Buku ini menjelaskan mengenai teori ekonomi internasional yang sudah mengalami perubahan fundamental. Dari kemenangan demokrasi kapitalisme yang mengandalkan komunisme otoriternya. Kemudahan informasi hingga kemenangan neo-liberal, dimana pasar lebih mengorientasikan kepada ideologi ekonomi teknologi yang mementingkan kemudahan telekomunikasi, transportasi dan teknologi informasi secara signifikan. Hubungan ini yang membuat ilmu ekonomi nasional menjadi saling ketergantungan antara yang satu dan lainnya.

<sup>26</sup> Christopher A. Hartwell, *The Case against Capital Controls Financial Flows, Crises, and the Flip Side of the Free-Trade Argument*, Washington, D.C: Cato Institute, 2001.

<sup>27</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional; Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT. Indeks, 2005, h. 404.

<sup>28</sup> Róbert Gilpin, *Global Political Economy; Understanding The International Economic Order*, New Jersey: Princeton, 2001.

### 1.5 Kerangka Teori Penelitian

Teori *International Capital Movement* (pergerakan modal internasional) sebagai konsep utama dalam tesis ini, teori ini menjadi bagian dari konstruksi teori liberalisasi perbankan di Indonesia tentang kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terhadap perbankan Indonesia. Dengan hadirnya teori ini diharapkan dapat mengimplementasikan hasil kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai regulasi kehadiran bank asing melalui pergerakan modal internasional.

Alan V. Deardorff (2009) mendefinisikan pergerakan modal internasional sebagai pengambilalihan atau penjualan asset, keuangan atau riil yang dimiliki oleh suatu organisasi atau badan yang melewati batas negara. Ukuran pengalihan usaha ini dapat dilihat dari rekening keuangan dan juga neraca pembayaran. *“The acquisition or sale of assets, financial or real, across international borders. Measured in the financial account of the balance of payments.”*

Pergerakan modal internasional dapat diartikan sebagai perpindahan modal lintas negara yang terjadi karena adanya kemudahan teknologi, teknologi komunikasi sebagai contohnya. Komunikasi dapat memudahkan informasi-informasi untuk keluar masuknya modal tersebut yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomiannya dan mendapatkan keuntungan bagi negara atau badan yang ingin menanamkan modalnya.

Pergerakan modal internasional mulai berkembang pada saat terjadi revolusi keuangan tahun 1970. Menurut Robert Gilpin revolusi keuangan ini merupakan perkembangan perekonomian internasional pasca perang. Pengontrolan pergerakan modal menuntun perekonomian internasional ke arah kebebasan. Kebebasan modal ini menghasilkan pasar modal nasional secara hebat. Pergerakan modal ini membuat kemudahan dalam mendapatkan modal untuk perkembangan perekonomian nasional. Akan tetapi perpindahan modal ini disisi lain juga dapat berakibat ketidakstabilan perekonomian internasional. Ketidakstabilan ini menciptakan sistem keuangan internasional yang cenderung labil dan mengarah kedalam bentuk krisis.

*“The Financial Revolution of the 1970 was a major development in the post war international economy. Removal of capital control by leading economies and the consequent freedom of capital movement resulted in increased integration of national capital market and creation of a global financial system. Emergence of an international financial market has greatly facilitated efficient use of the*

*world's scarce capital resource and has enable capital poor LDCs to borrow funds for economic development. On the other hand, international capital flows have increased the instability of the international economy. The international financial system itself is in herently unstable and subject to serious crises. Despite its importance, the nature and the extent of the global integration of financial matters are poorly understood outside the economics and financial communities."*<sup>29</sup>

Pergerakan modal internasional dapat membangun hubungan-hubungan internasional lebih berjalan bebas. Pergerakan modal internasional ini dapat mengikis benteng-benteng yang menghambat perekonomian untuk lebih berkembang. Penghambat pergerakan modal ini biasanya datang dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan-pemerintahan yang tidak berjalan searah perkembangan perekonomian internasional yang sudah menuju kearah masyarakat liberal. Liberal komit kepada kesetaraan dan kemerdekaan perseorangan.<sup>30</sup> Masyarakat liberal sendiri dalam melakukan hubungan internasionalnya cenderung bersifat ekonomistik. Mereka lebih memilih untuk menguntungkan pasar bebas atas masalah-masalah konflik internasional yang terjadi dan secara umum dilihat sebagai politik.<sup>31</sup>

Pasar bebas pada dasarnya adalah bentuk yang diciptakan oleh masyarakat liberal untuk melakukan hubungan internasional melalui perdagangan. Perdagangan pada pasar bebas dijadikan sarana yang baik untuk menciptakan perdamaian yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Masyarakat ini menyakini dengan adanya saling ketergantungan perekonomian akan menciptakan hubungan yang baik bagi masyarakat, karena didalamnya terdapat keuntungan yang didapat. Keuntungan yang didapat bukan hanya dari segi modalnya saja, tetapi juga dari segi ilmu dan teknologi yang dapat memacu perkembangan masyarakat.<sup>32</sup> Masyarakat liberal melihat hal yang paling baik dalam melakukan perkembangan perekonomian adalah

<sup>29</sup> Robert Gilpin, *Global Political Economy; Understanding The International Economic Order*, New Jersey: Princeton, 2001, h. 261.

<sup>30</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton, 1987, h. 27.

<sup>31</sup> Martin Staniland, *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya* (Cet. 1), Terjemahan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 151-153. Dalam buku ini John Odell memberikan penjelasan mengenai ekonomi internasional dipandang sebagai hal dominan dalam pembentukan keseluruhan pola-pola hubungan internasional dan kebijakan negara-negara tertentu dan dalam menyodorkan perubahan-perubahan dari keduanya tanpa bergantung pada politik domestik, ideologi, keterampilan para penguasa atau dominasi-dominasi pemerintah-pemerintah asing.

<sup>32</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton, 1987, h. 171-172.

melalui keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi.<sup>33</sup> Keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi membuat peran dari pergerakan modal internasional menjadi penting keberadaannya.

Pergerakan modal internasional yang bergerak bebas ini membutuhkan pengawasan yang kuat. Ketidakteraturan pergerakan modal internasional secara perlahan akan mengganggu kestabilan sistem perekonomian internasional yang berakibat pada ambruknya perekonomian dunia.<sup>34</sup> Bertambahnya kebebasan pergerakan modal internasional ini tidak akan terlihat dengan jelas akan mengintegrasikan sistem keuangan internasional sampai ada kejadian yang membuat perekonomian dunia menurun, sebagai salah satu contoh adalah ketidakstabilan ekonomi tahun 1998. Ketidakstabilan tersebut muncul akibat adanya aliran dana global dalam jumlah besar yang mempengaruhi perekonomian dunia. Aliran dana tersebut mengalir seperti sistem respirasi, dengan arus modal besar masuk ke barat dan kemudian disalurkan ke negara-negara berkembang.<sup>35</sup>

Martin Feldstein dan Charles Horioka dalam buku Robert Gilpin menyatakan: *"An important study by Martin Feldstein and Charles Horioka found that increased freedom of capital movement has not integrated international finance as much as many believe"*.<sup>36</sup>

Robert Gilpin (2001) menjelaskan adanya pergerakan modal ini dikarenakan permasalahan sistem keuangan yang kurang stabil, sistem keuangan ini tidak stabil dikarenakan dilemma terhadap 3 (tiga) hal yang disebut dengan *trilemma* atau disebut juga dengan *irreconcilable trinity*. *Trilemma* pertama adalah permasalahan nilai tukar yang setiap negara sangat menginginkannya untuk mengurangi ketidakpastian perekonomian bangsanya. *Trilemma* kedua lebih kepada keinginan negara yang selalu ingin bebas menentukan kebijakan keuangannya untuk

<sup>33</sup> Martin Staniland, *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya* (Cet. 1), Terjemahan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 151-153. Dalam buku ini John Odell memberikan penjelasan mengenai ekonomi internasional dipandang sebagai hal dominan dalam pembentukan keseluruhan pola-pola hubungan internasional dan kebijakan Negara-negara tertentu dan dalam menyodorkan perubahan-perubahan dari keduanya, "tanpa bergantung pada politik domestic, ideology atau keterampilan para penguasa atau dominasi-dominasi pemerintah-pemerintah asing.

<sup>34</sup> Tempo Online, *Ramalan Bank Dunia dan George Soros*, (Desember, 1998), <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/12/08/EB/mbm.19981208.EB98068.id.html>.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Robert Gilpin, *Global Political Economy; Understanding The International Economic Order*, New Jersey: Princeton, 2001, h. 262.



memajukan pertumbuhan ekonominya dan juga mengemudikan ekonomi mereka pada saat terjadi inflasi. *Trilemma* yang ketiga adalah keinginan pemerintah untuk memacu mobiltas modal melalui adanya pergerakan modal yang bebas untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dalam memfasilitasi pengadaan perdagangan (*facilitate the conduct of trade*), memperlancar kegiatan bisnis internasional. (*international business activities*), dan mendapatkan investasi modal asing (*foreign investment*).<sup>37</sup>

Sementara itu Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld dalam bukunya menjelaskan bahwa adanya semacam "*trilemma*" dalam menentukan kebijakan. disebut *trilema* karena terdapat 3 masalah, yakni kurs baku, kebijakan moneter yang diorientasikan ke sasaran-sasaran domestik dan pergerakan modal internasional yang bebas. Salah satu faktor pendorong munculnya *trilema* adalah banyaknya negara-negara yang sudah mulai menghapuskan hambatan arus permodalan swasta yang melintasi perbatasan nasional.<sup>38</sup>

Penghapusan hambatan ini menyebabkan pergerakan modal internasional ini bisa dianggap baik dan juga bisa dianggap tidak baik. Pergerakan ini bisa dianggap baik karena pergerakan modal internasional yang berjalan tanpa batas ini dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan yang lebih efisien dan meningkatkan pendapatan.<sup>39</sup> Pergerakan modal internasional ini bisa dianggap tidak baik karena pergerakan modal internasional ini terkadang tidak menghiraukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, h: 248-249. Ini merupakan pengembangan dari model *The Mundell-Fleming* yang dikembangkan oleh Roberts Mundell dan Jhon Flemming pada tahun 1960-an. Sebelumnya Roberts Mundell mengembangkan teori perkembangan (*Development Theory*). Analisis yang didapat untuk pengembangan model ini oleh Mundel dan Fleming adalah: Integrasi modal internasional bergerak dengan faktor lainnya untuk menentukan permintaan dan hasil, Perkembangan ini membuat apa yang sudah dikenal dengan makro-ilmu ekonomi terbuka terdapat banyak perbedaan diantara para ekonom pada tahun 1960.

<sup>38</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed: 5); Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta : PT Indeks, 2005, h. 412.

<sup>39</sup> Hali J. Edison, Michael W. Klein, Luca Antonio Ricci, and Torsten Slok, *Capital Account Liberalization and Economic Performance: Survey and Synthesis*, Palgrave Macmillan Journals on behalf of the International Monetary Fund, h. 220, diakses pada tanggal 2 Oktober 2009.

<sup>40</sup> Kim, Hongkee, *The Optimal Current Account in the presence of Capital Control and Excessive*, Seoul Journal of economics, 15:4, (Winter, 2002), h. 556.

Kebijakan suatu negara tentunya akan sangat mempengaruhi perekonomian negara yang satu dan negara yang lainnya.<sup>41</sup> Kebijakan yang mempengaruhi tingkat inflasi tersebut membandingkan antara pihak asing dan domestik yang sama-sama mengeluarkan kebijakan, apabila salah satunya mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat, maka pihak yang mengeluarkan kebijakan tidak ketat akan dirugikan. Sedangkan apabila kedua negara sama-sama mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat maka kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sama akan tetapi keuntungan tersebut tidak terlalu maksimal, sedangkan apabila kedua negara sama-sama mengeluarkan kebijakan yang tidak terlalu ketat, maka kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimal yang sama.<sup>42</sup>

Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld membagi pergerakan modal internasional ini kedalam 2 instrumen, yakni instrumen hutang dan instrumen modal. Yang masuk kedalam instrumen hutang adalah obligasi, pinjaman bank dan pinjaman resmi (bantuan resmi). Obligasi merupakan surat berharga atau surat pengakuan hutang kepada pihak swasta di luar negeri, pinjaman bank biasa disebut juga dengan kredit bank yang dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang sejak awal 1970.<sup>43</sup>

Pinjaman resmi (bantuan resmi) biasanya didapat dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF atau juga bisa dari pemerintahan negara maju. Pemberian pinjaman resmi (bantuan resmi) dari IMF ini biasanya diberikan kepada negara anggota yang tengah dililit kesulitan berupa defisit transaksi berjalan dan tidak mampu mengatasinya dengan kebijakan fiskal atau moneter<sup>44</sup>, sedangkan bantuan dari pemerintahan negara maju diberikan atas dasar konsensual yang memungkinkan si pemberi pinjaman memperoleh laba atas dana yang dipinjamkan.<sup>45</sup>

Instrumen modal terdiri dari investasi langsung (FDI) dan Investasi portfolio. FDI merupakan sumber keuangan eksternal yang sangat penting bagi negara-negara berkembang. Investasi portfolio adalah investasi untuk kepemilikan perusahaan dengan cara membeli saham-saham (surat berharga) badan usaha atau perusahaan milik negara atau pemerintah oleh perusahaan asing. Pembelian surat-surat berharga

<sup>41</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional; Teori dan Kebijakan* (Ed. 5); Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 359-361.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 359-361.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 458.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 291.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 458.

sudah terjadi sejak awal 1990-an, saat para investor di negara-negara maju mulai banyak membeli saham-saham di negara berkembang sehingga mendorong privatisasi (swastanisasi) di negara berkembang.<sup>46</sup>

Sarana yang digunakan untuk melakukan transaksi ini adalah pasar modal internasional (*international capital market*), karena pasar modal internasional adalah suatu pasar tempat penduduk dari berbagai negara memperdagangkan aset tersebut. Pasar ini tidak berupa sebuah pasar tunggal saja, melainkan gabungan pasar modal diseluruh dunia yang membentuk mata rantai raksasa tempat segala macam aset international diperjual-belikan. Pasar ini tidak hanya memperdagangkan aset saja, akan tetapi perdagangan valuta internasional juga berlangsung di pasar ini dan bahkan merupakan komponen utamanya.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan kerangka teori tersebut, penulis memilih teori yang dikembangkan oleh Paul Krugman sebagai kerangka teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Penulis mempertimbangkan bahwa untuk mencari alasan mengapa model peraturan pergerakan modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah progresif dan bagaimanakah respon kebijakan pemerintah terhadap lalulintas pergerakan modal internasional.

Untuk mengalisa peran pemerintah yang progresif terhadap *Internasional Capital Movement*, penulis menggunakan paradigma liberal sebagai variabel independen. Paradigma liberal ini membentuk 3 (tiga) indikator yang melahirkan model peran pemerintah terhadap pergerakan modal internasional. Ketiga indikator tersebut adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, fungsi pemerintah dalam pengaturan kebijakan dan yang terakhir adalah sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam kelancaran pengembangan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap *Internasional Capital Movement*.

## 1.6 Rumusan Hipotesa Penelitian

Peranan sebuah bank dalam memainkan sistem perekonomian suatu negara menjadi kunci pembangunan bagi negara Indonesia. Sistem ekonomi yang didasarkan kepada institusinya, menciptakan struktur yang efektif untuk

---

<sup>46</sup> *Ibid.*; h. 459.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 404.

mendapatkan keuntungan yang banyak dan keleluasaan pasar internasional.<sup>48</sup> Dengan keleluasaan pasar internasional membawa masyarakat lebih mandiri untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri.

Program sistem perekonomian ini mulai diwujudkan pada tahun 1983. Tahun 1983 pemerintah mulai mengeluarkan serangkaian program penyesuaian yang diawali dengan penghematan anggaran dan peningkatan pemasukan domestik melalui reformasi perpajakan. Program penyesuaian seperti ini kemudian dikenal sebagai deregulasi. Pada sisi perdagangan deregulasi difokuskan pada pengurangan hambatan tarif dan non tarif. Aktivitas penanaman modal asing dan domestik juga dipermudah, sementara sektor keuangan diliberalkan sejak Juni 1983. Liberalisasi ini menjadi momentum awal yang berdampak sangat panjang dalam pembangunan ekonomi Indonesia.<sup>49</sup>

Keleluasaan masyarakat untuk masuk kepada pasar internasional, membentuk masyarakat liberal. Liberalisme sendiri berusaha untuk menuju ke arah kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan hak otonominya dan individu tersebut dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>50</sup> Sebagai negara yang perekonomiannya berbasiskan kepada perbankan, sangat bergantung pada kelangsungan hidup perbankan sebagai sumber pembiayaan. Pemerintah dalam hal ini berupaya melakukan penyehatan industri perbankan dengan memperkuat sistem perbankan yang sehat, efisien dan bermanfaat bagi perekonomian yang dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah dalam membentuk sistem perbankan yang sehat dibutuhkan modal yang sangat besar. Salah satu cara untuk mendapatkan modal yang besar adalah dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor perbankan. Perubahan terhadap kebijakan pemerintah ini ditujukan untuk menarik pergerakan modal internasional (*international capital movement*) masuk ke Indonesia dan berfungsi dalam menunjang penyehatan perekonomian di sektor

---

<sup>48</sup> Christopher A. Hartwell, *The Case against Capital Controls Financial Flows, Crises, and the Flip Side of the Free-Trade Argument*, Washington D.C: Cato Institute, 2001, h. 10.

<sup>49</sup> Jan Horas V. Purba, *Dampak Liberalisasi Finansial terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Komparasi Indonesia dan Korea Selatan*, h. 5.

<sup>50</sup> Róbert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton, 1987, h. 171.

perbankan. Kebijakan tersebut lebih kepada kemudahan bagi investor asing agar tidak terlalu terbatas dan tidak menjadikan ancaman dalam mengembangkan usahanya untuk berinvestasi.<sup>51</sup>

Perubahan kebijakan sektor perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pergerakan modal internasional dalam memasuki bank-bank yang ada di Indonesia, ditata dengan sebaik-baiknya agar tidak menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan dan tidak mengganggu kestabilan perekonomian dunia.<sup>52</sup> Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dapat disebabkan oleh derasnya arus lalu lintas modal internasional yang berjalan.<sup>53</sup>

Kestabilan perekonomian dunia akibat arus lalu lintas modal internasional tersebut dapat terganggu karena kebijakan negara yang satu dan negara yang lainnya saling mempengaruhi.<sup>54</sup> Keterkaitan kebijakan tersebut membuat pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak mengganggu kestabilan perekonomian dunia dan sesuai dengan tujuan semula untuk kebutuhan peningkatan perekonomian pada sektor perbankan dan lancarnya pergerakan modal internasional yang masuk ke Indonesia.

Pergerakan modal internasional yang masuk ke Indonesia, menjadikan industri perbankan yang ada di Indonesia menjadi lebih liberal. Beberapa bank yang terdapat di Indonesia mulai beralih kepemilikannya menjadi milik asing. Kepemilikan bank yang berpindah tangan kepada pihak asing membuat perkembangannya kurang dapat diawasi dengan baik.<sup>55</sup> Karena undang-undang yang di buat No.14 tahun 1967

<sup>51</sup> Jan Horas V. Purba, *Dampak Liberalisasi Finansial terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi komparasi Indonesia dan Korea Selatan*, h. 16. Menurut Christopher A. Hartwell, usaha untuk membatasi pergerakan modal untuk bergerak bebas merupakan ancaman terhadap kebebasan individu untuk berkembang

<sup>52</sup> Paul Krugman, *The Confidence Game; How Washington Worsened Asia's Crash*, The New Republic, (October, 1998), <http://www.pkarchive.org/crises/krugman1.html>. Paul Krugman dalam *The Confidence Game* memberikan pendapat: "Diperlukan aturan kebijakan-kebijakan perekonomian terhadap aliran modal. Kebijakan aliran modal ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan perekonomian yang lebih baik."

<sup>53</sup> Tempo Online, *Ramalan Bank Dunia dan George Soros*, (Desember, 1998), diakses dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/12/08/EB/mbm.19981208.EB98068.id.html>. George Soros beranggapan, sistem lalu lintas arus modal yang besar dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi dunia apabila sistem tersebut tidak segera diatur dan diperbaiki. Soros juga berpendapat tidak diperlukan pengawasan dan pengaturan terhadap lalu lintas modal yang berpindah tempat sangat cepat secara sepihak, yang perlu dilakukan adalah penstabilan arus dana secara bersama,

<sup>54</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional; Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 359.

<sup>55</sup> David C. Cole, Slade, and Betty F, *Building a Modern Financial System; The Indonesian Experience*, *Journal of Southeast Asian Studies*, 30:2, (September, 1999), h.371-373.

membuat Bank Indonesia kurang memiliki independensi dan tidak mampu mengambil tindakan yang tegas terhadap bank-bank yang terkait erat dengan politisi (penguasa).<sup>56</sup>

Perkembangan bank yang kurang bisa diawasi secara baik dapat mengakibatkan krisis. Pengawasan ini jelas membutuhkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen untuk memainkan perannya dalam mengawasi perkembangan bank dengan baik. Ketidakpastian Bank Indonesia dalam memainkan perannya dalam mengawasi perkembangan bank yang ada di negara Indonesia akan mengakibatkan Bank Indonesia dapat kehilangan wibawanya dalam mengawasi kondisi dan praktek kegiatan ekonomi keuangan secara keseluruhan.<sup>57</sup> Oleh sebab itu perlu adanya suatu aturan mengenai pergerakan modal yang masuk ke dalam negeri ini melalui peran pemerintah. Dengan pergerakan modal internasional ini, industri perbankan di Indonesia akan semakin berkompetitif dan pertumbuhannya akan jauh lebih baik.

### 1.7 Operasionalisasi Konsep Penelitian


Dalam tesis ini, ada tiga konsep utama yang dipergunakan. Model *progressive* peran pemerintah dalam pergerakan modal internasional merupakan variabel dependen. Variabel independennya adalah paradigma liberal yang membentuk terjadinya keprogresifan peran pemerintah Indonesia untuk mendukung kebijakan Indonesia terhadap *international capital movement*.

Berikut bagan operasionalisasi konsep (lihat Bagan 1-1):

<sup>56</sup> Sukarela Batunangar, *Indonesia's Banking Crisis Resolution*, (December, 2002), h. 5. Lihat Cole dan Slade, (1998) serta Aziz (1999), Cole dan Slade berkata bahwa "Meningkatnya politisasi investasi-investasi besar dan keputusan-keputusan keuangan mempertinggi tingkat risiko. Umumnya sistem keuangan mengalami krisis keuangan cepat atau lambat, dan Indonesia tidak terkecuali. Jika dan bila krisis tersebut terjadi, akan menguji seberapa kuat ketahanan dari struktur sistem keuangan yang telah dibangun". Diakses dari <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8180464450F8411E847AAEE92502FAAA/13371/ibcr0212.pdf>.

<sup>57</sup> George Soros, *The New Paradigm for Financial Markets*, United States: Perseus Books Group, 2008, h. 96. Liberalisasi terkadang menimbulkan krisis dunia. Krisis dunia ini biasanya timbul atau berasal dari perkembangan suatu bank atau pasar yang tidak baik sehingga membahayakan stabilitas sistem keuangan internasional.

**Bagan 1-1**  
**Bagan dari operasionalisasi konsep**



### 1.8 Metode Penelitian

Usaha Pemerintah Indonesia membuat kebijakan, untuk mewujudkan sistem perbankan Indonesia menjadi lebih mandiri dan maju lagi. Seiring dengan perkembangan pasar modal Indonesia, merupakan kesempatan bagi bank-bank di Indonesia untuk memingkatkan kemampuan permodalannya bagi bank swasta nasional. Pasar modal ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, sehingga usaha mencapai stabilisasi dan rehabilitasi perbankan Indonesia mencapai pada titik temunya. Masuknya modal asing ke dalam perbankan Indonesia dapat merubah perbankan indonesia lebih mandiri.

Penelitian ini memfokuskan kepada situasi tertentu dan penekanannya pada makna yang ditafsirkan berdasarkan temuan-temuan dari sumber-sumber yang digunakan, pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti adalah permasalahan perekonomian yang bersifat pragmatis, yaitu kebijakan yang mengarah kepada stabilitasi dan rehabilitasi perekonomian Indonesia.

Penelitian ini berupaya menjelaskan respon kebijakan pemerintah terhadap lalu lintas modal internasional yang telah dikaji pada Undang-Undang Moneter Indonesia. Untuk dimensi waktunya, peneliti telah menentukan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009. Alasan pemilihan jangka waktu tersebut dikarenakan adanya perubahan-perubahan kebijakan dari pergantian pemerintahan yang ada. Dari pergantian pemerintahan yang ada tersebut, diharapkan peneliti dapat menganalisa

perbedaan dan persamaan kebijakan aliran modal internasional ke Indonesia yang dilakukan pemerintah menuju liberalisasi perbankan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang memfokuskan kepada studi dokumen, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data mengenai kebijakan-kebijakan pergerakan modal internasional oleh pemerintah Indonesia serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dokumen sekunder yang berisikan penilaian-penilaian para ahli yang membahas mengenai kebijakan pemerintah mengenai perbankan Indonesia. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, didapatkan melalui buku, dokumen resmi, jurnal nasional dan internasional, serta publikasi media masa. Data-data yang berhasil dikumpulkan tersebut akan dianalisis sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

### 1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika ini diajukan agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan sistematis. Penyusunan penelitian ini akan dibagi kedalam lima bagian sebagai berikut:

**BAB 1** merupakan bagian pendahuluan dari tesis ini yang berisikan latar belakang permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, konsep utama penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori penelitian, rumusan hipotesa penelitian, operasionalisasi konsep penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB 2** merupakan uraian lebih lanjut contoh peran pemerintah yang konservatif dan progresif menurut model peran pemerintahannya terhadap aliran modal internasional. Peran pemerintah ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan internasional.

**BAB 3** Pada bab ini penulis akan membahas mengenai paradigma liberal sebagai variable independen yang membentuk terjadinya keprogresifan peran pemerintah Indonesia yang mendukung kebijakan pemerintah Indonesia terhadap *International Capital Movement*. Penulis juga memberikan memaparkan tentang kebijakan fiskal dan moneter, karena kedua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang berkuasa sangat mempengaruhi terhadap berjalannya pergerakan modal internasional yang berjalan di Indonesia.



**BAB 4** Pada bab ini penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai lalu lintas modal internasional yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi perbankan Indonesia. Pengaruh modal internasional ini membuat peran pemerintah Indonesia bergerak ke arah progresif dari segi kebijakan, fungsi dan sistem informasi yang diterapkan.

**BAB 5** Merupakan analisis terhadap permasalahan penelitian yaitu paradigma liberal yang membentuk terjadinya keprogresifan peran pemerintah Indonesia untuk mendukung kebijakan Indonesia terhadap *International Capital Movement*. Pada bab ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu mengapa model peraturan aliran modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah progresif dan bagaimanakah respon kebijakan pemerintah terhadap lalu lintas modal internasional

**BAB 6** Merupakan bagian penutup yang akan menyampaikan kesimpulan akhir dari analisis dan dapat memberikan rekomendasi bagi mereka yang berminat untuk melakukan analisa lebih lanjut mengenai penelitian yang sama atau serupa maupun bagi para pembuat keputusan yang berhubungan dengan peran pemerintah Indonesia terhadap *International Capital Movement*.





## BAB II

### POLA TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP GERAKAN MODAL INTERNASIONAL

Pada bagian ini penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai contoh peran pemerintah yang konservatif dan progresif menurut model peran pemerintahannya terhadap aliran modal internasional. Peran pemerintah terhadap aliran modal internasional ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan internasional. Penulis mengambil contoh Negara Jepang dalam penjabaran peran pemerintahannya dan indikasinya adalah yang terdapat pada bab I table 1.2 yaitu model peran pemerintah terhadap aliran modal internasional.

Penjabaran tersebut terdiri dari progresif dan konservatif yang dilihat kedalam tiga hal yaitu kebijakan pemerintah yang berjalan, fungsi atau peran pemerintah dan yang terakhir adalah sistem informasi dari pemerintahan tersebut dalam menjalankan pergerakan modal internasional. Kebijakan Pemerintah yang konservatif adalah kebijakannya secara sepihak, hanya keuntungan negara sendiri tanpa melihat kepada kepentingan negara lain, Peraturannya sangat ketat sehingga terjadi pembatasan permodalan dengan melihat kepentingan dari negara saja dan kebijakannya lebih kepada arah perekonomian tertutup.

Kebijakan yang progresif adalah kebijakan yang mengandung unsur kebijakan pergerakan modal internasional ke arah kebebasan pasar, lebih mengutamakan kepada pengurangan hambatan yang terjadi pada arus modal internasional. Kebijakannya lebih dipermudah agar pergerakan modal beredar menjadi lebih besar dan menuju kearah perekonomian terbuka.

Peran pemerintah dilihat dari fungsinya, untuk pemerintah yang konservatif akan lebih mengutamakan keseimbangan pada kestabilan perekonomian dan memusatkan kepada faktor internal. Pemerintahnya berfungsi sebagai regulator atau penentu kebijakan perekonomian negara dan bertindak sebagai pengawas yang juga mengendalikan pergerakan modal internasional. Peran pemerintah yang progresif akan lebih menyeimbangkan kestabilan perekonomian bukan hanya ke arah internal saja, akan tetapi juga kearah eksternal. Sebagai regulator atau penentu kebijakan

dalam perekonomian negara. Terakhir peran pemerintahnya hanya sebagai pengawas dan bukan sebagai pengendali dalam pergerakan modal internasional.

Sistem informasi yang diterapkan pada pemerintahan konservatif akan berpedoman pada tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala nasional. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang cenderung sentralistik. Untuk sistem informasi yang diterapkan pada pemerintahan progresif akan berpedoman pada tata cara pengembangan sistem informasi penanaman modal skala internasional. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi pasar bebas.

### 2.1 Peran Pemerintahan Jepang yang Konservatif

Jepang adalah salah satu negara yang telah mengubah peran pemerintahannya dalam pergerakan modal internasional dari konservatif menjadi progresif. Sejak berakhirnya perang dunia kedua hingga pertengahan 1970-an, Jepang mengeluarkan kebijakan yang konservatif. Kebijakan konservatif Jepang ini lebih dikenal sebagai negara yang mempraktekkan sistem ekonomi tertutup dan terisolasi dari dunia luar. Kebijakan yang terisolir ini identik dengan negara besar dan kukuh secara ekonomi tetapi sering dianggap lamban dan reaktif terhadap lingkungan global.<sup>58</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang untuk menguntungkan negaranya adalah melakukan strategi penyesuaian struktural (*structural adjustment*). Dalam strategi penyesuaian seperti ini, pemerintah berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan negaranya sendiri sambil menyesuaikannya dengan keinginan pasar yang sesuai dengan tuntutan negara lain yang lebih besar.<sup>59</sup>

Kebijakan yang konservatif ini bisa dilihat dari adanya adanya keawatiran dari Pemerintahan Jepang mengenai perusahaan asing yang masuk kenegaraanya dapat memperburuk ekonomi negaranya. Kebijakan Pemerintah Jepang ini berangkat dari toleransi kebijakannya sebelumnya yang membuka kebijakan di beberapa sektor. Pembukaan kebijakan beberapa sektor tersebut membuat perusahaan-perusahaan asing lebih menguasai perekonomian dibanding negaranya sendiri. Melihat perkembangan

<sup>58</sup> Uni Sagena Hasyim, *Galatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>59</sup> *Ibid.*

perusahaan asing, Jepang mulai menghidupkan kembali perekonomiannya dengan jalan Jepang mengambil kebijakan untuk membatasi investasi asing.<sup>60</sup> Kebijakan pembatasan investasi asing tersebut dirancang untuk membatasi pergerakan pihak asing dalam berpartisipasi dalam berbagai industri yang terdapat di negara Jepang untuk kepentingan negaranya sendiri.<sup>61</sup>

Pembatasan investasi asing oleh pemerintahan Jepang dilanjutkan dengan mengedepankan teknologi dan mengembangkan perusahaan nasional. Pengembangan perusahaan nasional ini dilakukan dengan mengedepankan kedaulatan negara Jepang atas perencanaan ekonomi di negaranya. Kebijakan yang konservatif ini diambil untuk menjaga kestabilan negaranya dan membuat negara Jepang untuk dapat lebih maju dan berkembang.<sup>62</sup>

Kekonservatifan ini bisa dilihat pada sistem keuangan Jepang sangat diregulasi oleh pemerintahannya pada kurun waktu itu. Regulasi kebijakan yang terjadi tidak hanya secara internal saja, hubungan perdagangan dengan pasar-pasar modal yang berada di luar negeri juga mendapatkan regulasi yang sangat ketat. Beberapa hal spesifik regulasi tersebut diantaranya adalah sektor-sektor usaha penggerak perekonomian negara yang masih tertutup bagi pihak asing yang ingin menanamkan modalnya.<sup>63</sup>

Ketatnya regulasi oleh pemerintahan Jepang ini bisa dilihat dari peraturan Jepang terhadap sangat ketat sehingga terjadi pembatasan permodalannya. Kebijakan di bidang kepemilikan aset di pasar modal bagi masyarakat Jepang, pergerakan jual beli aset di pasar modal masih mendapatkan keterbatasan dengan tidak dimungkinkannya bagi penduduk Jepang untuk dapat membeli aset-aset negara asing. Bukan penduduk saja yang akan susah untuk mendapatkan aset-aset di luar negeri, tetapi juga bagi pihak asing yang mendapatkan pembatasan terhadap pengeluaran obligasinya di Jepang.<sup>64</sup>

<sup>60</sup> Mark Mason, *United States Direct Investment in Japan: Studies in Government Policy and Corporate Strategy*, United States: Harvard University.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Amstrong Sembiring, *Perusahaan Multinasional*, [http://www.amstrongsembiring.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=123&Itemid=45](http://www.amstrongsembiring.com/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=45), diakses pada tanggal 26 Juni 2009.

<sup>63</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed.5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.

<sup>64</sup> *Ibid.*

Pembatasan ini juga diikuti oleh kebijakan pemerintah yang melarang perusahaan asing untuk mendaftarkan namanya di bursa saham Tokyo. Kebijakan untuk bank-bank yang beroperasi di Jepang baik itu bank Jepang maupun bank asing, harus mengikuti kebijakan yang ketat dengan mewajibkan mereka dalam beroperasi dapat memisahkan bisnis domestik di Jepang dan bisnisnya di luar negeri.<sup>65</sup>

Ketatnya kebijakan Pemerintah Jepang yang membuat perwujudan liberalisasi menjadi tidak berjalan akibat dari sifat proteksionis Pemerintah Jepang melalui sistem perekonomian yang teroganisir terhadap impor produk dan jasa asing serta modal asing (FDI). Sifat proteksionis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang membuat ekspor Jepang menjadi sangat luas dan responsif. Luasnya ekspor Jepang berbanding terbalik dengan impor Jepang, khususnya dibanding Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya yang memasukkan produknya ke Jepang dengan jumlah yang relatif kecil.<sup>66</sup>

Jepang tidak hanya membanjiri pasar-pasar di Eropa dan Amerika Serikat, akan tetapi barang-barang buatan Jepang yang kualitasnya relatif baik dan harganya cukup bersaing juga membanjiri pasar-pasar di ASEAN. Surplus ekspor Jepang ke negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tahun 1993 masing-masing mencapai US\$21 miliar dan US\$10,1 miliar. Surplus ini dikarenakan sifat pasar Jepang yang tertutup dan mengutip contoh-contoh ekspor produk daging dan kelautan yang diminta untuk sesuai dengan dengan standar kesehatan Jepang dan ekspor barang-barang manufaktur harus memenuhi standar industri Jepang sebagai hambatan-hambatan non tarif Jepang untuk membatasi impor dari negara-negara lainnya.<sup>67</sup>

Michael B. Lehmann, seorang profesor ekonomi Universitas San Fransisco memberikan pernyataan bahwa Jepang telah melakukan sesuatu hal yang tidak adil dengan menyulitkan akses bagi perusahaan Amerika Serikat untuk dapat meningkatkan penjualannya dengan memasarkan produknya ke pasar Jepang,

<sup>65</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425

<sup>66</sup> Uni Sagena Hasyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>67</sup> Lili Hua Shi, *Peranan Jepang di Asia* (Ed. 3), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 140-151.

meskipun produk dari Amerika Serikat lebih baik mutunya dan juga harga yang bersaing.<sup>68</sup>

Jumlah yang relative kecil ini membuat kondisi persaingan dan juga mitra dagang Jepang tidak puas atas apa yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dan menganggap Jepang melakukan kecurangan dan tidak sepenuhnya mau menjalankan perannya dalam kerjasama internasionalnya. Melihat permasalahan ini, para mitra dagang menginginkan Pemerintah Jepang dapat meningkatkan impornya atas produk, jasa dan serta modal asing (FDI) agar terjadi keseimbangan dalam neraca perdagangan mereka.<sup>69</sup>

## 2.2 Perubahan Peran Pemerintah Jepang menjadi Progresif

Pada pertengahan tahun 1960an, liberalisasi mengenai kebijakan masuknya investasi asing menimbulkan debat keras antara birokrasi dalam pemerintah Jepang dengan masyarakat pelaku bisnis. Perdebatan liberalisasi ini menjadi masalah nasional yang utama bagi Jepang.<sup>70</sup> Liberalisasi ini belum dapat diwujudkan oleh Pemerintah Jepang karena masih adanya keinginan untuk memperkuat kestabilan perekonomian negaranya.<sup>71</sup>

Akhir 1970-an dibawah tekanan Amerika, Jepang mulai meliberalisasi neraca modalnya dengan menghapuskan pembatasan-pembatasan pembelian pihak asing terhadap aset-aset domestik.<sup>72</sup> Keberadaan Amerika untuk mendekati diri dan menekan Jepang dalam melakukan liberalisasi adalah anggapan dari Pemerintahan Amerika bahwa Negara Jepang merupakan ancaman non-militer paling penting bagi kepentingan nasional Amerika. Kekuatan ekonomi negara Jepang semakin menguatkan asumsi bahwa Amerika Serikat sesungguhnya tidak menginginkan Jepang (dan Asia) muncul sebagai penguasa ekonomi di Abad 21. Kemuneulan

<sup>68</sup> Uni SagenaHasyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Armstrong Sembiring, *Perusahaan Multinasional*, [http://www.amstrongsembiring.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=123&Itemid=45](http://www.amstrongsembiring.com/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=45), diakses pada tanggal 26 Juni 2009.

<sup>71</sup> Strategi ekonomi dekade 1970-an dan 1980-an, khususnya perdagangan internasional yang diterapkan oleh pemerintahnya bersifat proteksionis terhadap impor produk dan jasa asing serta modal asing (Uni Sagena Hasyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009).

<sup>72</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.



Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global dipandang sebagai akibat dari tekanan Amerika Serikat yang ketika itu memegang kendali perekonomian dunia.<sup>73</sup>

Negara-negara di kawasan ASEAN sendiri melakukan kritikan terhadap sifat pasar Jepang yang tertutup. Kritikan tersebut juga diikuti dengan melakukan beberapa pendekatan persuasif terhadap Pemerintah Jepang dengan meminta untuk mengurangi hambatan-hambatan dan keberatan-keberatan yang dikenakan terhadap impor dari negara-negara ASEAN.<sup>74</sup>

Puncaknya pada bulan Mei 1984 pengaruh liberalisasi yang sangat besar tersebut tidak dapat dihindarkan kembali. Kementerian Keuangan AS dan Jepang menyepakati serangkaian liberalisasi, mempromosikan penciptaan pasar-pasar finansial yang lebih bebas dan berbagai instrumen keuangan yang baru. Mereka juga telah mencapai kemajuan pesat dalam mengintegrasikan pasar keuangan Jepang dengan pasar-pasar uang lainnya di dunia. Liberalisasi ini merubah peran pemerintahan Jepang yang konservatif menjadi progresif dengan dirubahnya regulasi-regulasi Jepang agar pergerakan modal beredar menjadi lebih besar.<sup>75</sup>

Perubahan yang dilakukan Negara Jepang ini sedikit demi sedikit mulai menghapus batasan-batasan dan hambatan-hambatan yang ada pada negaranya terhadap negara lain. Penghapusan batasan dan hambatan terhadap pergerakan modal internasional ini akan membuat batas-batas suatu negara semakin memudar. Dengan memudarnya batasan dan hambatan suatu negara ini akan membuat pasar semakin kompetitif dengan kekuatan yang seimbang dan saling berkaitan antara perekonomian nasional dengan perekonomian internasional.<sup>76</sup>

Liberalisasi yang dilakukan ini memang terkadang menimbulkan krisis dunia. Krisis dunia ini biasanya timbul atau berasal dari perkembangan suatu bank atau pasar yang tidak baik sehingga membahayakan stabilitas sistem keuangan internasional.<sup>77</sup> Untuk mengatasinya perlu adanya pengaturan yang baik atas

<sup>73</sup> Uni Sagena Hasyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>74</sup> Lim Hua Sim, *Peranan Jepang di Asia* (Ed. 3), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 140-151.

<sup>75</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed.5). Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.

<sup>76</sup> George Soros, *The New Paradigm for Financial Markets*, United States: The Perseus Books Group, 2008, h. 96.

<sup>77</sup> *Ibid.*

kebijakan-kebijakan yang ada.<sup>78</sup> Langkah kebijakan yang diambil adalah dengan meninggalkan kebijakan proteksionisme untuk membuka pasar domestik Jepang bagi jasa dan barang-barang asing, manajemen kebijakan moneter yang fleksibel dan melakukan liberalisasi pasar uang yang diintensifkan sedemikian rupa (restrukturisasi bidang fiskal).<sup>79</sup>

Beberapa hal yang spesifik dari rangkaian liberalisasi tersebut adalah pembukaan berbagai sektor perekonomian yang berada di Jepang bagi penanam modal asing. Rangkaian liberalisasi tersebut juga membawa dampak keuntungan bagi penduduk Jepang. Penduduk Jepang sangat dimungkinkan untuk dapat lebih bebas membeli aset-aset asing. Pemerintah Jepang pada kurun waktu yang sama, melakukan penghapusan kebijakan mengenai batasan penerbitan obligasi oleh pihak asing di Jepang.<sup>80</sup>

Pada akhir februari 1986 untuk pertama kalinya kebijakan terhadap perusahaan asing dapat terdaftar di bursa saham Tokyo, dimana bank-bank Jepang maupun asing dapat beroperasi dengan baik di Jepang. Beroperasinya bank-bank ini tetap harus mengikuti ketentuan agar mereka tetap ketat dalam memisahkan bisnis domestik di Jepang dan bisnisnya di luar negeri.<sup>81</sup>

Besarnya tekanan yang diterima oleh Pemerintah Jepang dari pihak luar juga sama dengan besarnya tekanan yang diterima oleh pihak Jepang dari dalam negerinya sendiri. Tekanan dari dalam negerinya sendiri diberikan oleh masyarakat Jepang terutama yang berada pada kelas menengah. Tekanan yang diberikan oleh masyarakat Jepang adalah tuntutan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan dari terjadinya *resesi* ekonomi yang melanda Negara Jepang akibat adanya lonjakan mata uang Jepang (Yen) secara drastis. Lonjakan mata uang Jepang merupakan hasil intervensi penggabungan dari bank Jepang yakni Bank of Japan

<sup>78</sup> Tempo Online, Ramalan Bank Dunia dan George Soros, (Desember, 1998), diakses dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/12/08/EB/mbm.19981208.EB98068.id.html>. George Soros berpendapat bahwa sistem lalu lintas arus modal yang besar dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi dunia apabila sistem tersebut tidak segera diatur dan diperbaiki. Soros juga berpendapat tidak diperlukan pengawasan dan pengaturan terhadap lalu lintas modal yang berpindah tempat sangat cepat secara sepihak, yang perlu dilakukan adalah penstabilan arus dana secara bersama.

<sup>79</sup> Uni Sagena Hasyim, *Galatsu dalam Perkembangan Kokusaiika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/galatsu-dalam-perkembangan-kokusaiika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>80</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.

<sup>81</sup> *Ibid.*

(BoJ) dan Pemerintah Federal AS.<sup>82</sup> Penggabungan ini dapat menyebabkan perkembangan suatu bank dan pasar yang kurang baik dan membahayakan stabilitas keuangan internasional dan menyebabkan krisis.<sup>83</sup>

Masyarakat memandang adanya lonjakan mata uang Jepang yang sangat drastis menjadi penyebab tidak suksesnya pembangunan ekonomi Jepang. Melihat adanya tuntutan dari masyarakat Jepang sendiri. Pemerintah Jepang mengambil tindakan dengan menjalankan kebijakan yang sudah direkomendasikan oleh Komisi Maekawa. Komisi Maekawa ini yang menjadi titik tolak dari reformasi ekonomi Jepang yang menunjukkan perubahan signifikan pemerintahan Jepang yang sebelumnya bersifat konservatif menjadi progresif dengan beberapa gagasan internasionalisasi Jepang yang lebih liberal.<sup>84</sup>

Gagasan tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Beberapa kebijakan tersebut adalah<sup>85</sup>:

1. Pemerintahan Jepang melakukan perluasan akses terhadap pasar-pasar Jepang dan meningkatkan impor manufaktur.
2. Pemerintahan Jepang menganggap perlu melakukan perluasan permintaan domestik (*domestic demand*) yang dijalankan melalui kebijaksanaan perumahan dan pembangunan kembali daerah perkotaan, serta merangsang konsumsi rumah tangga antara lain melalui pengurangan jam kerja, dan meningkatkan investasi dalam prasarana sosial oleh pemerintah lokal, restrukturisasi industri melalui transformasi struktur industri dan penyesuaian industri untuk meningkatkan pembagian kerja internasional.
3. Pemerintahan Jepang mendorong warga negaranya untuk dapat melakukan penanaman modal bagi produksi di luar negeri, serta mengembangkan kebijaksanaannya dengan tujuan untuk meningkatkan impor barang-barang pertanian secara bertahap kecuali untuk produksi beras.

<sup>82</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.

<sup>83</sup> George Soros, *The New Paradigm for Financial Markets*, United States: The Perseus Books Group, 2008, h. 96.

<sup>84</sup> Umi Sağeña Häsüyün, *Galatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>85</sup> *Ibid.*

4. Pemerintahan Jepang melakukan pemisahan kebijakan manajemen fiskal dari peraturan anggaran berimbang secara tegas, pemisahan ini termasuk kepada reformasi perpajakan.
5. Pemerintahan Jepang lebih melihat kepada stabilisasi nilai tukar dan liberalisasi pasar finansial dan pasar modal.
6. Pemerintah Jepang mengembangkan kerjasama pembangunan melalui peningkatan impor barang manufaktur dari negara berkembang dan meningkatkan sumbangan Jepang bagi ekonomi dunia sesuai dengan kedudukan internasionalnya, meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik serta program pertukaran sistem informasi internasional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan kebudayaan.

Ichiro Ozawa menyatakan pendapatnya mengenai pergeseran yang terjadi pada kebijakan Jepang atau reformasi ekonomi-politik tetap harus dilakukan oleh Jepang. Jepang sebagai negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang besar harus menanggung peran dan kontribusi internasional yang besar. Menurut Ichiro Ozawa, Jepang mempunyai andil yang cukup kuat, juga turut bersalah dan bertanggung jawab atas kehancuran sistem perdagangan pasar internasional yang bebas pasca perang dingin akibat kebijakannya yang proteksionis.<sup>86</sup>

Kesalahan Jepang tersebut membuat Jepang melakukan reformasi terhadap kebijakannya, reformasi itu dimaksudkan untuk menghadapi gelombang globalisasi yang semakin deras sehingga Jepang tanggap pada dunia yang berubah dengan cepat di sekitarnya.<sup>87</sup> Globalisasi di bidang perekonomian yang marak terjadi, merupakan proses kegiatan perekonomian dimana setiap negara diseluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar tanpa ada rintangan atau hambatan batasan antar negara.<sup>88</sup> Globalisasi perekonomian ini membuat Pemerintahan negara Jepang mulai untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi pada arus modal internasional seperti yang pada umumnya dilakukan oleh negara maju.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Uni Sagena Hasyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> George Soros, *The New Paradigm for Financial Markets*, United States: The Perseus Books Group, 2008, h. 95

<sup>89</sup> *Ibid.*

Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Jepang dihadapkan kepada gelombang globalisasi, gelombang globalisasi ini mengarah kepada sistem keuangan internasional dibawah kontrol seperkongsian keuangan yang mengarah kepada negara maju.<sup>90</sup> Gelombang globalisasi membuat kebijakan Pemerintah Jepang menuju ke arah pembentukan masyarakat liberal yang lebih menitikberatkan kepada pasar bebas. Liberalisasi terkadang menimbulkan krisis dunia yang biasanya berasal dari perkembangan suatu bank atau pasar yang kurang baik sehingga membahayakan stabilitas sistem keuangan internasional.<sup>91</sup>

Melihat kepada perkembangan perekonomian dunia yang sedang berjalan pada saat ini, pemerintah Jepang mengambil langkah melakukan liberalisasi dengan memulai melakukan perombakan terhadap kebijakan-kebijakannya menjadi lebih liberal.<sup>92</sup> Kebijakan ini yang liberal ini sedikit membuat batas-batas suatu negara menjadi hilang keberadaannya dengan perekonomian internasional yang kuat, sehingga globalisasi ini membuka peluang pergerakan modal internasional secara kompetitif.<sup>93</sup> Penulis memberikan pengertian perubahan peran pemerintah Jepang yang dilakukan adalah perubahan kebijakan yang sebelumnya berperan sebagai pemerintahan yang konservatif menjadi pemerintahan yang progresif dalam memainkan perannya.

Peran kebijakan Pemerintahan Jepang yang hanya menguntungkan satu pihak saja dengan mengarah kepada keuntungan negara sendiri tanpa melihat kepada kepentingan negara lain dinilai kurang menguntungkan. Globalisasi memaksa Pemerintahan Jepang merubah menjadi kebijakan yang mengarah kepada unsur kebijakan pergerakan modal internasional ke arah pasar bebas dan lebih mengutamakan kepada pengurangan hambatan yang terjadi pada aliran modal internasional.<sup>94</sup>

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 96

<sup>92</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 412.

<sup>94</sup> Ichiro Ozawa menyatakan bahwa pergeseran kebijakan atau reformasi ekonomi-politik memang harus dilakukan Jepang, karena Jepang negara dengan kekuatan ekonomi yang besar harus menanggung peran dan kontribusi internasional yang besar. Jepang juga bersalah dan bertanggung jawab atas kehancuran sistem perdagangan bebas global Pax Americana pasca Perang Dingin dengan kebijakan yang proteksionis. Karenanya, reformasi dimaksudkan untuk menghadapi gelombang globalisasi yang semakin deras sehingga Jepang tanggap pada dunia yang berubah dengan cepat di sekitarnya (Uni Sagena Hasyim, *Galatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*,

Aliran modal internasional raksasa yang masuk ke Asia Timur melalui pasar-pasar baru (*emerging markets*) dianggap menjadi sumber krisis yang terjadi pada masa ini. Aliran modal raksasa ini dianggap dapat mengganggu nilai tukar dan manajemen ekonomi dalam negeri yang pada dasarnya dunia saat ini sedang kelebihan likuiditas<sup>95</sup>. Dengan semakin derasya pergerakan modal ini akan berakibat terhadap ketidakstabilan perekonomian internasional. Ketidakstabilan ini membuat sistem keuangan internasional bergerak labil dan mengarah kedalam bentuk krisis<sup>96</sup>. Sistem keuangan global akan berjalan dengan apa adanya dan tidak akan berakhir dengan sendirinya dengan adanya struktur kelembagaan yang berkembang untuk memudahkan pergerakan modal internasional<sup>97</sup>.

Adanya struktur kelembagaan yang memudahkan pergerakan modal internasional. Perubahan kebijakan ini mulai terjadi pada akhir 1970-an. Pada akhir tahun 1970-an Jepang mulai melakukan liberalisasi neraca modalnya dengan menghapuskan berbagai pembatasan-pembatasan pembelian pihak asing terhadap aset-aset domestik Jepang. Penghapusan pembatasan ini memungkinkan pihak asing untuk dapat membeli lebih banyak aset-aset yang menguntungkan di Jepang<sup>98</sup>.

Kebijakan ini juga diikuti oleh kebijakan pemerintah Jepang untuk menciptakan dan mempromosikan pasar-pasar finansial yang lebih *liberal* dan berbagai instrumen keuangan yang baru. Penciptaan dan promosi ini dapat tercapai dengan baik, tercapainya pasar-pasar finansial yang liberal diikuti dengan kemajuan pesat Jepang dalam mengintegrasikan pasar keuangan Jepang dengan pasar-pasar uang lainnya di dunia<sup>99</sup>.

### 2.3 Matriks Pemerintahan Jepang

Melihat dari perkembangan yang ada maka penulis menyimpulkan mengenai Pemerintahan Jepang yang konservatif dan progresif sebagai berikut:

<http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009).

<sup>95</sup> Hadi Soesastro, (Agustus, 2007), diakses di [http://www.esis.or.id/scholars\\_opinion\\_view.asp?op\\_id=639&id=14&tab=1](http://www.esis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=639&id=14&tab=1).

<sup>96</sup> Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*, New Jersey: Princeton, 2001, h. 261.

<sup>97</sup> Alan Greenspan, *The Globalization of Finance*, *The Cato Journal*, 17:3, (Okt, 1997), <http://www.cato.org/pubs/journal/cj17n3-1.html>.

<sup>98</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basfi, Jakarta: PT Indeks, 2005, b. 425.

<sup>99</sup> *Ibid.*

### 2.3.1 Pemerintahan Jepang yang Konservatif

#### 2.3.1.1 Dilihat dari Kebijakan

Negara yang kebijakan dan peraturannya konservatif biasanya mempunyai peraturannya sangat ketat sehingga menimbulkan pembatasan permodalan yang hendak masuk dari negaranya sendiri. Pembatasan ini bukan berarti tidak ada modal asing yang masuk ke dalam negerinya, akan tetapi pembatasan ini dilakukan untuk melihat kepentingan dari negaranya sendiri. Jepang pada bagian ini tetap melakukan pembukaan kebijakan beberapa sektor tersebut dengan jalan mengambil kebijakan untuk membatasi investasi asing. Kebijakan pembatasan investasi asing tersebut dilakukan untuk membatasi pergerakan pihak asing dalam industri rumah tangganya.<sup>100</sup> Pembatasan pergerakan ini seperti menetapkan standar bagi barang-barang yang akan masuk ke negaranya yang harus memenuhi standar industri Jepang sendiri.<sup>101</sup>

Kebijakan yang konservatif juga melihat pergerakan modal internasional ke arah keuntungan negara sendiri tanpa melihat kepada negara lain. Pada bagian ini Jepang mengeluarkan kebijakan dengan melakukan strategi penyesuaian struktural (*structural adjustment*). Dalam strategi penyesuaian seperti ini, pemerintah berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan negara sendiri sambil menyesuaikannya dengan keinginan pasar yang sesuai dengan tuntutan negara lain yang lebih besar.<sup>102</sup>

Kebijakannya menuju kearah perekonomian tertutup dimana Jepang lebih dikenal sebagai negara yang mempraktekkan sistem ekonomi tertutup dan terisolasi dari dunia luar. Kebijakan ini dianggap kebijakan yang terisolir namun kukuh secara ekonomi tetapi sering dianggap lamban dan reaktif terhadap lingkungan global. Kebijakan Jepang ini mengarah kepada

<sup>100</sup> Mark Mason, *United States Direct Investment in Japan: Studies in Government Policy and Corporate Strategy*, United States: Harvard University.

<sup>101</sup> Lim Hua Sim, *Peranan Jepang di Asia* (Ed. 3), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 140-151.

<sup>102</sup> Uni Sagena Hasyim, *Goiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

sifat pasar yang tertutup. Sifat pasar yang tertutup mempunyai standar tersendiri, standar untuk memasukkan barang seperti makanan dan juga ekspor barang-barang manufaktur yang harus memenuhi standar industri Jepang untuk membatasi impor dari negara-negara lainnya.<sup>103</sup>

### 2.3.1.2 Dilihat dari Fungsinya

Keseimbangan kestabilan perekonomian Jepang memusatkan kepada faktor internal. Seperti pada paragraph sebelumnya tentang adanya standar barang-barang yang akan masuk ke Jepang sampai kepada pembatasan investasi yang akan masuk ke Negara Jepang. Tujuan dari pembatasan investasi ini untuk menghidupkan perekonomiannya.<sup>104</sup> Kebijakan pembatasan investasi asing tersebut dirancang untuk membatasi pergerakan pihak asing dalam berpartisipasi dalam berbagai industri yang terdapat di negara Jepang untuk kepentingan negaranya sendiri.<sup>105</sup>

Sebagai regulator atau penentu kebijakan dalam perekonomian negaranya, Jepang melakukan pembatasan investasi asing yang dilanjutkan dengan mengedepankan teknologi dan mengembangkan perusahaan nasional. Pengembangan perusahaan nasional ini dilakukan dengan mengedepankan kedaulatan negara Jepang atas perencanaan ekonomi di negaranya. Kebijakan ini diambil untuk kestabilan dan membuat Jepang lebih maju dan berkembang<sup>106</sup>. Ketatnya kebijakan Pemerintah Jepang lebih mengarah kepada sifat proteksionis yang menghambat perwujudan liberalisasi. Sifat proteksionis ini berjalan melalui sistem perekonomian yang teroganisir terhadap impor produk dan jasa asing serta modal asing (FDI). Sifat proteksionis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang membuat ekspor Jepang menjadi sangat luas.<sup>107</sup>

<sup>103</sup> Lim Hua Sim, *Peranan Jepang di Asja* (Ed: 3), Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 151.

<sup>104</sup> Mark Mason, *United States Direct Investment in Japan: Studies in Government Policy and Corporate Strategy*, United States: Harvard University.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Amstrong Sembiring, *Perusahaan Multinasional*, (Juni, 2009), diakses di [http://www.amstrongsembiring.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=123&Itemid=45](http://www.amstrongsembiring.com/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=45).

<sup>107</sup> Uti Sageni Hasyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unlisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.



Sifat proteksionis Jepang, membuat tindakan pemerintah Jepang dalam mengawasi dan menentukan pergerakan modal internasional sangat keras. Pemerintah Jepang menentukan pembatasan arus modal asing yang diikuti oleh kebijakan pemerintah yang melarang perusahaan asing untuk mendaftarkan namanya di bursa sahamnya. Kebijakan untuk bank-bank yang beroperasi di Jepang baik itu bank Jepang maupun bank asing, harus mengikuti kebijakan yang ketat dengan mewajibkan mereka dalam beroperasi dapat memisahkan bisnis domestik di Jepang dan bisnisnya di luar negeri<sup>108</sup>.

### 2.3.1.3 Dilihat dari Sistem Informasinya

Sistem perekonomian yang tertutup dan sifat proteksionis yang dikeluarkan Pemerintah Jepang, membuat terjadinya pembatasan investasi asing dan tidak adanya perusahaan-perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham Jepang dan terjadinya pembatasan obligasi. Selain perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar dalam bursa di Jepang, juga adanya pembatasan terhadap gerak-gerik perbankan yang asing dapat bergerak dengan leluasa. Bank-bank asing tersebut harus beroperasi dengan mengikuti ketentuan pemerintah Jepang dan harus dapat memisahkan bisnis domestik di Jepang dan bisnisnya di luar negeri.<sup>109</sup>

Pembatasan investasi asing oleh pemerintahan Jepang dilanjutkan dengan mengembangkan teknologi dan perusahaan nasional. Pengembangan perusahaan nasional ini dilakukan dengan mengedepankan kedaulatan negara Jepang atas perencanaan ekonomi di negaranya. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kestabilan negaranya dan membuat negara Jepang untuk dapat lebih maju dan berkembang.<sup>110</sup>

Perwujudan kestabilan tersebut diwujudkan dengan menjalankan sistem informasi yang terpusat. Sistem informasi ini membuat pemikiran yang dilakukan oleh Jepang sangatlah tidak adil dan menyulitkan akses

<sup>108</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5); Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Armstrong Sembiring, *Perusahaan Multinasional*, (Juni, 2009), diakses di [http://www.armstrongsembiring.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=123&Itemid=45](http://www.armstrongsembiring.com/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=45).


bagi perusahaan negara asing yang ingin melakukan transaksi di Negara Jepang<sup>111</sup>. Ketatnya kebijakan Pemerintah Jepang dan sifat proteksionis Pemerintah Jepang melalui sistem perekonomian yang teroganisir terhadap impor produk dan jasa asing serta modal asing (FDI) membuat pihak asing sangat sulit untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat dalam melakukan pengembangan usahanya<sup>112</sup>.

#### 2.3.1.4 Pola Peran Pemerintah Jepang yang Konservatif

Pola Pemerintah Jepang yang konservatif ini dibuat oleh penulis untuk mendapatkan gambaran dari ringkasan yang penulis berikan mengenai peran pemerintah yang konservatif dan berusaha untuk dapat menjaga perekonomiannya dari adanya campur tangan pemerintah asing.

Matriks II-1

Matriks Pemerintahan Jepang yang Konservatif



#### 2.3.2 Pemerintahan Jepang yang Progresif

##### 2.3.2.1 Dilihat dari Kebijakan

Kebijakan yang terjadi disini adalah ke arah pembentukan masyarakat liberal dengan menitikberatkan kepada pasar bebas. Perubahan kebijakan ini terjadi dengan pengaruh dari pihak asing terutama negara

<sup>111</sup> Uni Sagena Hasyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>112</sup> *Ibid.*

Amerika Serikat. Pengaruh pihak asing ini merubah kebijakan Pemerintah Jepang untuk menciptakan pasar-pasar financial yang lebih bebas dan instrumen keuangan yang lebih baik. Kebijakan yang dikeluarkan juga berusaha untuk membuat pergerakan modal menjadi lebih besar.<sup>113</sup> Kebijakan liberal yang dibuat pemerintah Jepang, mulai menghapuskan hambatan yang ada dan menciptakan pasar yang semakin kompetitif.<sup>114</sup>

Penghapusan hambatan ini diwujudkan dengan perubahan beberapa kebijakannya yang dipermudah agar pergerakan modal beredar menjadi lebih besar. Langkah kebijakan yang diambil adalah dengan meninggalkan kebijakan proteksionisme yang sudah berjalan sebelumnya. Hilangnya kebijakan proteksionisme ini membuka peluang pasar domestik Jepang dan merubah manajemen kebijakan moneter menjadi fleksibel dan liberalisasi pasar uang yang intensif.<sup>115</sup>

Kebijakan yang fleksibel membuat Jepang menuju ke arah perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ini terlihat dengan pembukaan berbagai sektor perekonomian bagi penanaman modal asing di Jepang. Kebebasan untuk membeli aset asing bagi warga negaranya juga semakin lebar terbuka dan penghapusan batasan pembelian obligasi oleh pihak asing.<sup>116</sup> Penghapusan batasan ini memberikan keuntungan dengan membawa ke arah pasar yang kompetitif.

#### 2.3.2.2 Dilihat dari Fungsinya

Pasar yang kompetitif membuat Pemerintah Jepang memainkan perannya sebagai penyeimbang kestabilan perekonomian ke arah internal dan eksternal. Bukan bagian internal saja, akan tetapi Jepang juga sudah melihat ke arah eksternal. Peran ini diambil oleh Pemerintah Jepang untuk menghadapi gelombang globalisasi yang semakin deras sehingga Jepang

<sup>113</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.

<sup>114</sup> George Soros, *The New Paradigm for Financial Markets*, United States: The Perseus Books Group, 2008, h. 96.

<sup>115</sup> Umi Sâgeitâ Hâsyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://uinisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>116</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.

tanggap pada perubahan dunia yang cepat.<sup>117</sup> Globalisasi di bidang perekonomian, merupakan kegiatan perekonomian dimana semua negara menjadi satu kekuatan pasar tanpa ada hambatan yang dapat merusak keseimbangan perekonomian dunia.<sup>118</sup> Globalisasi perekonomian ini membuat Pemerintahan negara Jepang mulai untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi pada arus modal internasionalnya.<sup>119</sup>

Sebagai regulator atau penentu kebijakan dalam perekonomian negaranya, Jepang tetap memainkan perannya dalam mengatur pergerakan perekonomian internasional yang bersifat global. Perngaturan yang diterapkan oleh Jepang saat ini sudah mulai bersifat liberal, karena Globalisasi memaksa Pemerintahan Jepang merubah kebijakannya mengarah kepada unsur kebijakan ke arah pasar bebas.<sup>120</sup> Kebijakan yang mengarah ke pasar bebas memungkinkan pihak asing untuk dapat membeli lebih banyak aset-aset yang menguntungkan di Jepang.<sup>121</sup> Kebijakan ini menciptakan dan mempromosikan pasar-pasar finansial Jepang yang lebih liberal.<sup>122</sup>

### 2.3.2.3 Dilihat dari Sistem Informasinya

Untuk terjun ke dalam dunia Internasional, Pemerintah Jepang melakukan kerjasama peningkatan sistem informasi internasionalnya. Pengembangan ini ditujukan untuk mendapatkan pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pengembangan sistem informasi penanaman modalnya menjadi skala internasional. Pengembangan ini memberikan informasi-

<sup>117</sup> Uni Sagena Hasyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>118</sup> George Soros, *The New Paradigm for Financial Markets*, United States: The Perseus Books Group, 2008, h. 95.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Ichiro Ozawa menyatakan bahwa pergeseran kebijakan atau reformasi ekonomi-politik memang harus dilakukan Jepang, karena Jepang negara dengan kekuatan ekonomi yang besar harus menanggung peran dan kontribusi internasional yang besar. Jepang juga bersalah dan bertanggung jawab atas kehancuran sistem perdagangan bebas global Pax Americana pasca Perang Dingin dengan kebijakan yang proteksionis. Karenanya, reformasi dimaksudkan untuk menghadapi gelombang globalisasi yang semakin deras sehingga Jepang tanggap pada dunia yang berubah dengan cepat di sekitarnya (Uni Sagena Hasyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.)

<sup>121</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.

<sup>122</sup> *Ibid.*


informasi yang mengarah kepada pasar bebas, sehingga dapat meningkatkan kerjasama internasional ekonominya dan meningkatkan sistem informasi internasional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan kebudayaan.<sup>123</sup> Melalui kerjasama internasional dapat tercapai pasar-pasar finansial yang liberal diikuti dengan kemajuan pesat Jepang dalam mengintegrasikan pasar keuangan Jepang dengan pasar-pasar uang lainnya di dunia.<sup>124</sup>

#### 2.3.2.4 Pola Peran Permerintah Jepang yang Progresif

Pola Pemerintah Jepang yang progresif ini dibuat oleh penulis untuk mendapatkan gambaran dari ringkasan yang penulis berikan mengenai peran pemerintah Jepang yang sudah beralih menjadi progresif dan membuka pasarnya menjadi pasar terbuka.

Matriks II-2

Matriks Pemerintahan Jepang yang Progresif



<sup>123</sup> Uni Sagena Hasyim, *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*, <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

<sup>124</sup> *Ibid.*

#### 2.4 Persamaan Peran Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang Konservatif menjadi Progresif

Pemerintah Indonesia mempunyai persamaan pola tanggapan pemerintah terhadap perannya dalam pergerakan modal internasional. Peran Pemerintahan Indonesia yang konservatif ini dimulai dari sejarah kolonial yang dialami oleh Negara Indonesia dan memberikan kontribusi dalam melihat peranan kekuatan modal asing. Segera setelah berakhirnya masa kolonialisme Belanda, kurun waktu 1950-an masih memperlihatkan kuatnya pandangan bahwa penanaman modal asing akan dapat menghambat tingkat perekonomian negeri ini.<sup>125</sup> Diyakini bahwa modal asing bertujuan hanya untuk menarik keuntungan ekonomi dari Indonesia tanpa diikuti oleh perbaikan taraf hidup rakyat secara umum. Atas dasar keyakinan seperti ini selalu terdapat desakan terhadap pemerintah Indonesia untuk secara bertahap mengurangi dominasi perusahaan-perusahaan asing dan sekaligus mendorong munculnya pengusaha-pengusaha pribumi.<sup>126</sup>

Hal ini dilakukan karena terdapat pandangan bahwa terdapat perbedaan antara sistem ekonomi kolonial dengan sistem ekonomi nonkolonial<sup>127</sup>. Warisan sistem ekonomi kolonial dipandang tidak mendukung tujuan dari Indonesia yang berdaulat dan yang sudah merdeka, yaitu mencapai dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi pada masa awal kemerdekaan itu, terdapat dorongan yang sangat kuat untuk melakukan perombakan struktur perekonomian kolonial menjadi struktur perekonomian nasional yang mandiri.<sup>128</sup> Perubahan sistem ini tentu saja tidak mudah untuk dilakukan. Salah satu cara yang telah ditempuh ketika itu adalah dengan segera menasionalisasikan perusahaan-perusahaan yang menggunakan modal asing. Untuk itu langkah awal yang dilakukan

<sup>125</sup> Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia* (Cet. 1), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, h. 28

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Forum Rektor, *Ekonomi Kerakyatan: Sistem Ekonomi Kolonial* (Ed. 11 Juli 2007). Sistem ekonomi kolonial mewariskan struktur ekonomi yang sangat timpang. Struktur ekonomi terkait dengan kekuasaan dan kemampuan ekonomi-politik sehingga mereka yang masuk dalam kelompok atas meskipun jumlahnya sedikit namun menguasai dan menikmati banyak surplus perekonomian nasional. Gambaran riil perihal struktur ekonomi dapat diilustrasikan melalui hasil observasi Hatta yang memetakan struktur ekonomi Indonesia pada masa kolonial Belanda ke dalam beberapa golongan, diantaranya adalah golongan atas, yang terdiri dari bangsa Eropa (khususnya Belanda) yang menguasai dan menikmati hasil penjualan komoditi pertanian dan perkebunan di negeri jajahan mereka.

<sup>128</sup> Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia* (Cet. 1), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, h. 28

adalah pada sektor agraria dengan cara mengakhiri kebijakan agraria dari zaman kolonial melalui tindakan pengambilalihan tanah-tanah yang dikuasai perkebunan-perkebunan asing menjadi milik negara.<sup>129</sup>

Setelah sektor agraria langkah berikutnya adalah pada sektor perbankan. Pada tahun 1946 pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI 1946). Tujuan awalnya adalah untuk menyaingi bank-bank komersial yang dikuasai oleh Belanda dan sekaligus diharapkan dapat berfungsi sebagai bank sirkulasi dan bank sentral. Dalam perkembangannya, BNI ternyata tidak berkesempatan untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai bank sirkulasi. Penyebabnya terkait dengan kesepakatan yang dihasilkan dari Konferensi Meja Bundar 12 November 1949. Dalam Konferensi ini terdapat kesepakatan bahwa fungsi dan tugas bank sirkulasi dan bank sentral diserahkan kepada De Javasche Bank (DJB).<sup>130</sup>

Kesepakatan ini ternyata tidak memuaskan pihak Indonesia. Pemerintah Indonesia setelah pertemuan itu berpendapat bahwa "*...suatu bank sentral dan sirkulasi yang bersifat swasta dan berada di tangan bangsa asing adalah bertentangan dengan kedudukan suatu negara yang berdaulat. Suatu bank sentral yang dinasionalisasi akan menjadi suatu tunjangan yang kuat bagi pembangunan bank-bank nasional Indonesia.*"<sup>131</sup> Adalah atas dasar pandangan tentang pentingnya posisi bank sentral bagi suatu negara, pemerintah Indonesia ketika itu kemudian pada tahun 1953 melakukan tindakan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank* (DJB) dan menjadikannya sebagai Bank Indonesia dengan cara pembelian saham-saham oleh pemerintah.<sup>132</sup> Selain menasionalisasi *De Javasche Bank* (DJB), pada tahun 1951 pemerintah juga telah mendirikan Bank Industri Negara (BIN).

Untuk lebih memperkuat struktur perbankan dan mengukuhkan lahirnya Bank Indonesia sebagai bank sentral, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan UU tersebut, ditetapkan

<sup>129</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>130</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>131</sup> *Ibid.*, h. 33. Pendapat pemerintah ini dikemukakan dalam Penjelasan Tentang Undang-undang Nasionalisasi yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 1951. Lihat koleksi Arsip Bank Indonesia: *Stukken Inzake de Nationalisatie van De Javasche Bank, 1951-1952, No. Inventaris: 3234.*

<sup>132</sup> *Ibid.*, h. 34. Proses nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) secara resmi ditandai dengan diumumkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi DJB pada tanggal 15 Desember 1951, lihat *Lembaran Negara RI tahun 1951 No. 120*. Penawaran pembelian saham DJB telah diumumkan pada tanggal 3 Agustus 1951, dalam waktu dua bulan saja hampir seluruh jumlah saham telah dibeli oleh pemerintah, dengan nilai f 8,95 juta. Dengan penguasaan saham tersebut maka pada tanggal 1 Juli 1953 pemerintah mengumumkan berdirinya Bank Indonesia (Oey, 1991: 249250).

bahwa BI sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia.<sup>133</sup> Pada bagian ini Bank Indonesia mengawalinya dengan melakukan pengawasan langsung terhadap perkreditan bank, terutama untuk memastikan kepatuhan bank terhadap larangan pemberian kredit kepada sektor ekonomi tertentu serta memastikan diterapkannya prinsip-prinsip pemberian kredit yang sebat.

Untuk lebih memperkuat peran pengawasan terhadap kredit ini Bank Indonesia menetapkan undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 ayat 4 dan 5 pasal 7, yang menegaskan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan urusan kredit.<sup>134</sup> Dengan dikeluarkan UU ini Bank Indonesia merupakan lembaga yang sangat berkepentingan terhadap pengawasan dan pengaturan bank yang ada di Indonesia. Agar pelaksanaan pengawasan ini dapat lebih tertata dengan baik, pemerintah menetapkan BI mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia.<sup>135</sup>

Untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang dititik beratkan pada sektor perbankan, peranan Bank Indonesia dalam pengawasan ini sangat penting. Bank Indonesia mempunyai wewenang dan memiliki personel yang menguasai teknik pengawasan dan pemeriksaan bank. Pengawasan perekonomian ini, menghindarkan Indonesia dari adanya modal fiktif ataupun praktik yang tidak wajar. Bentuknya adalah pemerintah mengeluarkan Keputusan Dewan Moneter No. 25/1957 yang melarang bank-bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan.<sup>136</sup>

Pada tanggal 8 Desember 1957 melalui pengumuman Menteri Keuangan dan Surat Keputusan KSAD No. KPTS/MP/080/1957<sup>137</sup>, pemerintah mensahkan pembentukan Badan Pengawasan Bank-Bank (BPBB) yang terdiri atas wakil Angkatan Darat, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan. Tujuan pembentukannya untuk menjaga nasionalisasi dapat terkendali dengan baik dan mencegah terjadinya *rush*, sabotase, pengamanan terhadap devisa negara, serta kelangsungan bank-bank Belanda yang masih beroperasi di Indonesia<sup>138</sup>.

<sup>133</sup> Unit Khusus Museum Bank Indonesia, *SEJARAH BANK INDONESIA : PERBANKAN Periode 1953-1959*, diakses melalui <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D1FC7FE474004A35B021A4596387C20A/824/SejarahPerbankanPeriod e19531959.pdf>.

<sup>134</sup> *Ibid.*, h. 17

<sup>135</sup> *Ibid.*, h. 2

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 12

<sup>138</sup> *Ibid.*



Berjalannya BPBB yang menempatkan tim pengawas bank-bank pusat dan daerah, menunjukkan pengawasan ini berjalan baik. Penempatan tim pengawas ini bertujuan memastikan kegiatan operasional bank-bank Belanda tetap berjalan aman dan normal sesuai dengan tujuan nasionalisasi.

Untuk menjaga legalitas kegiatan nasionalisasi perusahaan Belanda, pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 86 tahun 1958, yang berlaku surut hingga tanggal 3 Desember 1957. Beberapa Kegiatan legalitas nasionalisasi bank-bank Belanda sesuai dengan UU no.86 tahun 1958 diantaranya adalah:

1. Penghentian segala kegiatan lalu lintas luar negeri Nationale Handelsbank N.V. (NHB) terhitung sejak tanggal 3 November 1958.<sup>139</sup>
2. PT Escomptobank tidak diperkenankan lagi melakukan lalu lintas pembayaran luar negeri, terhitung mulai tanggal 8 Februari 1960.<sup>140</sup>
3. Kepengurusan Nederlandsche Handel Maatschapij N.V. (NHM) di Indonesia diambil alih oleh BPBB Pusat pada tanggal 21 November 1960 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.246037/B.U.M. II tertanggal 8 November 1960.<sup>141</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1959<sup>142</sup>, pemerintah tidak hanya menasionalisasi bank-bank Belanda, tetapi juga melakukan penutupan terhadap sejumlah bank-bank asing. Pada masa 1950-an pemerintah menyatakan penutupan beberapa bank asing (bukan Belanda). Tujuan dilakukan penutupan ini adalah untuk lebih memperkuat peranan bank-bank nasional. Selain itu, agar Indonesia lebih dapat mandiri dan menuju masyarakat yang makmur.

Gerakan nasionalisasi ini merupakan langkah awal dari keberadaan bank-bank nasional dalam sektor perbankan di Indonesia. Hal ini juga ditandai dengan adanya sejumlah nasabah bank asing yang menutup rekeningnya dan kembali ke negara

<sup>139</sup> *Ibid.*, h. 12. NHB tidak diperkenankan untuk membuat transaksi baru. NHB hanya diperkenankan untuk melanjutkan proses transaksi luar negeri yang sebelumnya telah atau masih dijalankan sebelum tanggal 5 November 1958. Manajemen NHB diserahkan kepada BPBB Pusat pada tanggal 20 April 1959, dan kemudian dinasionalisasi pada tanggal 10 Agustus 1959.

<sup>140</sup> *Ibid.*, h. 13. PT Escomptobank kemudian dinasionalisasi pada tanggal 1 April 1960. Sepuluh hari kemudian PT Escomptobank dilikuidasi pemerintah. Segala hak, kekuasaan, utang dan kewajibannya dialihkan kepada Bank Dagang Negara (BDN).

<sup>141</sup> *Ibid.* Segala hak dan kewajiban, aset, serta usaha NHM di Indonesia dialihkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN), yang pelaksanaan administrasinya dilaksanakan secara terpisah dengan nama BKTN urusan ekspor impor terhitung tanggal 5 Desember 1960. Selanjutnya, NHM dinasionalisasi pada tanggal 29 November 1960.

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 3.

asalnya. Selain itu, banyak diantaranya warga dan perusahaan asing yang mengalihkan kegiatan perbankan mereka ke bank nasional. Akibatnya, jumlah kredit yang dikucurkan oleh bank-bank asing menyusut drastis. Pengucuran kredit pembangunan dan perdagangan akhirnya diambil alih oleh bank-bank nasional.<sup>143</sup>

Berjayanya bank-bank Nasional di Indonesia, membuat perekonomian Indonesia berjalan dengan baik, namun perjalanan tersebut menemui beberapa kejanggalan. Kejanggalan perekonomian Indonesia mulai marak terjadi pada peristiwa 30 September 1965 dimana sistem perekonomian pada saat itu mulai terhenti karena terjadinya pemberontakan politik pada masanya. Pemberontakan politik tersebut membuat terjadinya pergantian orde lama menjadi orde baru. Pergantian orde ini merupakan langkah awal perombakan perekonomian yang mengikut sertakan perekonomian perbankan di Indonesia yang memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Masa orde baru ini menginginkan adanya program stabilisasi dan rehabilitasi yang menitik beratkan pembangunan ekonomi dengan target trilogi pembangunan, maka arah kebijakan pengawasan bank juga tertuju untuk mendukung pencapaian target itu.

Sebagai langkah awal, pada tahun 1966 era Bank Tunggal diakhiri dengan cara dipecah-pecah menjadi bank-bank individual. Selanjutnya bank-bank milik pemerintah, diberi misi yang terfokus pada sektor ekonomi tertentu sesuai Undang-Undang masing-masing bank yang bersangkutan. Langkah berikutnya, peranan perbankan didorong untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat guna menopang pembiayaan pembangunan, sekaligus mengurangi beban Pemerintah. Untuk itu program gerakan menabung dikerahkan secara nasional.

Pada tahun 1967, sistem perbankan mulai ditata kembali melalui Undang-Undang (UU) No. 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan tanggal 30 Desember 1967 dan penataan kembali Bank Indonesia melalui UU No. 13/1968 tentang bank sentral tanggal 7 Desember 1968.<sup>144</sup> Sejak saat itu Bank Tunggal atau Bank Negara Indonesia yang dibentuk pada tahun 1965 dipecah kembali sesuai dengan kedudukan bank seperti sebelumnya. Untuk menyiasatinya, Pemerintah pada tahun 1967

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>144</sup> Unit Khusus Museum Bank Indonesia, *SEJARAH BANK INDONESIA : PERBANKAN Periode 1966-1983*, diakses melalui <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D1FC7FE474004A35B021A4596387C20A/826/SejarahPerbankanPeriode19661983.pdf>.

menjelang kelahiran UU Perbankan 1967 membentuk Badan Musyawarah Perbankan (BMP). Tujuan dari badan ini untuk membantu pemerintah dalam merumuskan ketentuan tentang tata cara pendirian bank, konsep peraturan kliring baru, dan pendekatan guna penyelesaian permasalahan perdata dalam perbankan.<sup>145</sup> Hal ini dilakukan karena kondisi perbankan Indonesia yang masih sangat memprihatinkan keberadaannya.

Pada akhirnya, keprihatinan perbankan di Indonesia ada dikarenakan banyaknya bank-bank swasta nasional yang kondisinya lemah dalam permodalan dan manajemen. Dengan dukungan pemerintah pada tahun 1971-1972, BI melaksanakan kebijakan program penertiban Bank swasta nasional dengan mengurangi jumlah bank dan memperkuat bank yang dianggap baik untuk menjalankan sistem perbankannya. Mulai tahun 1975, industri perbankan Indonesia telah menjadi industri yang hampir seluruh aspek kegiatannya diatur oleh pemerintah dan BI.<sup>146</sup>

Pada periode ini, tidak satupun bank harus diawasi secara khusus karena bermasalah atau harus dilikuidasi dikarenakan penertiban perbankan dan menyebabkan kondisi perbankan yang stabil karena ketatnya regulasi perbankan. Ketatnya regulasi ini mengakibatkan persaingan tidak ada dan berkurangnya inisiatif perbankan. Penertiban tersebut terfokus pada dua pokok usaha yaitu penghentian pemberian izin baru dan penyederhanaan jumlah bank melalui merger. Langkah tersebut berhasil mengurangi jumlah bank secara signifikan, dari 129 bank pada akhir tahun 1971 menjadi 77 bank pada tahun 1980.<sup>147</sup>

Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia pada tahun 1975 mulai melihat bahwa perkembangan tingkat kesehatan suatu bank dapat ditinjau dari berbagai segi. Dari hal ini Bank Indonesia mengharapkan pimpinan bank tersebut dapat melihat tingkat kesehatan dan perkembangan bank-nya. Pokok-pokok tata cara penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada dua unsur, yaitu keadaan keuangan bank dan tata kerja bank.<sup>148</sup>

Melihat tingkat kesehatan suatu bank diukur dari keadaan keuangan dan tata kerja bank, Bank Indonesia mulai melihat berkembang pasar modal di Indonesia.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*, h. 8.

Perkembangan pasar modal ini dilihat oleh Bank Indonesia sebagai suatu kesempatan untuk meningkatkan kemampuan permodalan bank-bank melalui penjualan saham-saham kepada masyarakat. Untuk itu, ditetapkan persyaratan bagi bank umum swasta nasional yang akan memasarkan saham-sahamnya di pasar modal di samping persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam.<sup>149</sup> Pada masa ini arah peran Pemerintah Indonesia mulai bergeser dari konservatif menjadi progresif.

Pergeseran peran pemerintah ini mendapatkan tantangan yang sangat kuat. Memasuki awal periode 1982/1983 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak di pasaran dunia dan berlanjutnya resesi ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian dalam negeri. Untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia, maka ditempuh beberapa kebijakan pengendalian moneter yang menuju ke arah mekanisme pasar. Kebijakan deregulasi diambil pada sektor keuangan dan moneter berupa Paket Kebijakan 1 Juni 1983 dengan maksud utama untuk mendorong kemandirian dunia perbankan.<sup>150</sup>

Kebijakan 1 Juni 1983 atau lebih dikenal dengan PAKJUN 83 merupakan awal deregulasi sektor moneter yang dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi perkembangan perbankan yang lebih sehat di masa mendatang. Deregulasi perbankan ini berkaitan dengan sektor perkreditan dan penerahan dana.<sup>151</sup>

Dari sisi moneter, inti dari kebijakan tersebut adalah: (1) Kebebasan pada bank pemerintah untuk menetapkan suku bunga deposito. Sebelumnya, suku bunga deposito ini masih diatur oleh Bank Indonesia; (2) Ketentuan pagu kredit, yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu instrumen intervensi langsung, dihapuskan. Sebagai gantinya, pemerintah menggunakan instrumen tidak langsung yaitu penentuan cadangan wajib, operasi pasar terbuka (OPT). Hasil operasi ini, selain telah meningkatkan simpanan masyarakat di bank, Paket Juni 1983 telah memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan moneter, yang sejak saat itu pengendalian moneter lebih mengutamakan penggunaan instrument tidak langsung. Bulan Februari 1984 Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyediakan fasilitas diskonto. SBI merupakan

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

instrumen moneter tidak langsung yang diadakan untuk menyedot kelebihan uang beredar di masyarakat jika kondisi moneter terlalu ekspansif.<sup>152</sup>

Deregulasi di sektor keuangan mencakup pula bidang moneter dan perbankan. Kebijakan-kebijakan moneter dan perbankan tersebut ditetapkan melalui Paket Kebijakan Juni 1983 (Pakjun) yang intinya ditujukan untuk mendorong sektor swasta melalui optimalisasi mobilisasi dana masyarakat. Deregulasi di sektor keuangan mencakup pula bidang moneter dan perbankan. Kebijakan-kebijakan moneter dan perbankan tersebut ditetapkan melalui Paket Kebijakan Juni 1983 (Pakjun) yang intinya ditujukan untuk mendorong sektor swasta melalui optimalisasi mobilisasi dana masyarakat.<sup>153</sup>

Sejak Oktober 1988 guna meningkatkan efisiensi operasional perbankan dan sekaligus memberikan fleksibilitas dalam memilih jenis-jenis penanaman dana yang produktif. Dengan demikian maka bank sentral tidak lagi mengendalikan moneter secara langsung. Kebijakan deregulasi tersebut kemudian disusul dengan berbagai deregulasi lanjutan, antara lain perubahan sistem nilai tukar dari mengambang terkendali secara ketat menjadi mengambang terkendali secara lebih fleksibel sejak tahun 1986 dan perluasan jaringan perbankan sejak tahun 1988. Dengan berbagai kebijakan ini, pembangunan ekonomi mencapai kemajuan yang relatif pesat.<sup>154</sup>

Kebijakan devisa bebas yang diterapkan sejak tahun 1970, masih berlanjut pada periode ini. Kebijakan devisa bebas yang diterapkan sejak tahun 1970, masih berlanjut pada periode ini. Sebagaimana telah diberlakukan sejak periode sebelumnya, dalam periode ini setiap individu dan badan hukum pada prinsipnya dapat melakukan transaksi dan mengelola devisa. Sementara itu kebijakan devisa tetap diarahkan untuk memelihara kecukupan devisa guna memenuhi kebutuhan pembayaran impor dan berbagai kewajiban kepada pihak luar negeri. Guna mendorong masuknya modal asing maka pada tanggal 25 Oktober 1986 pagu swap ulang ke Bank Indonesia atas pinjaman luar negeri dihapuskan.<sup>155</sup>

---

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*



### BAB III

#### PARADIGMA LIBERAL, KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai paradigma liberal sebagai variable independen yang membentuk terjadinya keprogresifan peran pemerintah Indonesia yang mendukung kebijakan pemerintah Indonesia terhadap *International Capital Movement*. Penulis juga memberikan memaparkan tentang kebijakan fiskal dan moneter, karena kedua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang berkuasa sangat mempengaruhi terhadap berjalannya pergerakan modal internasional yang berjalan di Indonesia.

Dengan hadirnya teori ini, diharapkan dapat mengimplementasikan hasil kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai regulasi pergerakan modal internasional. Selain regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, juga akan memberikan pengertian mengenai pengaruh kebijakan Indonesia terhadap dunia internasional.

#### 3.1 Paradigma Liberal

Liberalisme bisa diartikan suatu usaha untuk memperoleh atau melindungi haknya sendiri. Liberalisasi juga bisa diartikan suatu usaha untuk melakukan usaha kerjasama antara individu yang satu dengan individu lainnya untuk memperoleh haknya masing-masing melalui pasar dunia. Liberalisme menyetujui bahwa kemajuan tersebut terdapat pada usaha masing-masing individunya. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing individu tersebut akan membuahkan hasil sepanjang kebebasan yang dilakukan oleh individu tersebut tidak menimbulkan permasalahan terhadap individu lainnya.<sup>156</sup>

Liberalisme sering diartikan oleh para ahli sebagai upaya kebebasan atau keleluasaan untuk dapat bertindak tanpa ada batasan-batasan yang menghambat. Keleluasaan masyarakat untuk masuk kepada pasar internasional, membentuk masyarakat liberal. Liberalisme sendiri berusaha untuk menuju ke arah kesejahteraan

---

<sup>156</sup> Boyd A. Martin, *Liberalism*, *The Western Political Quarterly*, 1:3 (Sep, 1948), h. 295-297.

masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan hak otonominya dan individu tersebut dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>157</sup>

Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri pada dasarnya membentuk masyarakat liberal yang kehidupan sehari-harinya melakukan hubungan melalui perdagangan pasar bebas. Perdagangan pada pasar bebas ini merupakan salah satu sarana yang baik untuk menciptakan perdamaian yang fungsinya untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Penciptaan perdamaian ini dapat terwujud dengan adanya saling ketergantungan. Ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan menciptakan hubungan yang baik bagi masyarakat, karena didalamnya terdapat keuntungan yang didapat. Keuntungan yang didapat bukan hanya dari segi modalnya saja, tetapi juga dari segi ilmu dan teknologi yang dapat memacu perkembangan masyarakat.<sup>158</sup>

Masyarakat liberal melihat hal yang paling baik dalam melakukan perkembangan perekonomian adalah melalui keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi.<sup>159</sup> Keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi membuat peran dari pergerakan modal internasional menjadi penting keberadaannya. Pada dasarnya masyarakat liberal dalam melakukan hubungan internasionalnya cenderung bersifat ekonomistik. Mereka lebih memilih untuk menguntungkan pasar bebas atas masalah-masalah konflik internasional yang biasanya disebut dengan politik.<sup>160</sup>

Melihat perkembangan perekonomian dunia melalui liberalisasi dan melihat keadaan perekonomian Indonesia pada saat ini, Indonesia juga menjadikan kebijakan persaingan (*competition policy*) sebagai agenda penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia dan menciptakan persaingan yang sehat.<sup>161</sup>

<sup>157</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton, 1987, h. 171.

<sup>158</sup> *Ibid.*, h. 171-172

<sup>159</sup> Martin Staniland, *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya* (Cet. 1), Terjemahan oleh Hariis Munandar dan Dudy Priatama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 151-153. Dalam buku ini John Odell memberikan penjelasan mengenai ekonomi internasional dipandang sebagai hal dominan dalam pembentukan keseluruhan pola-pola hubungan internasional dan kebijakan Negara-negara tertentu dan dalam menyodorkan perubahan-perubahan dari keduanya, "tanpa bergantung pada politik domestik, ideologi, keterampilan para penguasa atau dominasi-dominasi pemerintah-pemerintah asing.

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> Hadi Soesastro, *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*, [http://www.csis.or.id/working\\_paper\\_file/42/wpe082.pdf](http://www.csis.or.id/working_paper_file/42/wpe082.pdf), diakses pada tanggal 9 Mei 2010.



Gencarnya proses liberalisasi yang sedang berjalan berkaitan dengan tujuan Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Keuntungan ini ditandai dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian yang dapat terlihat melalui surplus pada neraca perdagangannya. Liberalisasi perdagangan berhubungan erat dengan dibukanya akses pasar produk ekspor Indonesia ke dunia. Terbukanya akses pasar dunia akan berlaku sebaliknya juga pada Indonesia. Pasar dunia juga akan masuk ke Indonesia dan membuat Negara Indonesia membuka pasarnya terhadap produk dari luar negeri, pembukaan akses pasar ini membuat semakin lancarnya barang atau investasi masuk ke Indonesia sehingga membanjiri pasar di Indonesia.<sup>162</sup>

### 3.1.1 Pengaruh Liberalisasi terhadap perekonomian suatu negara

Pengaruh liberalisasi terhadap perekonomian suatu negara dapat membuat dua dampak penting, yaitu dampak positif bagi perekonomiannya dan juga dampak negatif dalam perekonomiannya. Liberalisasi yang membawa dampak positif bagi perekonomian suatu negara dapat membawa suatu negara untuk dapat memutuskan sendiri mengenai arah dan kebijakannya perekonomian dari suatu negara. Kebijakan yang dibuat ini berhubungan dengan pertumbuhan perekonomian negaranya yang semakin meningkat.<sup>163</sup>

Liberalisasi pada sektor perekonomian yang meningkat, memberikan jaminan kepada kebebasan bagi perekonomian setiap negara untuk dapat menentukan pola hidup perekonomiannya. Kebebasan dalam melakukan perdagangan dalam pasar terbuka, bukan berarti tanpa ada aturan yang berjalan. Aturan pada liberalisme ini sendiri tetap ada dengan kesepakatan bersama terlebih dahulu. Aturan ini dibuat dengan sebaik-baiknya untuk dapat mengatur dengan baik berjalannya liberalisme ini tanpa mengurangi kebebasan orang lain dalam bertindak.<sup>164</sup>

Negara Indonesia masih terdapat kekhawatiran terhadap proses liberalisasi ini. Kekhawatiran ini terjadi disebabkan masih tingginya biaya ekonomi yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Salah satu biaya tinggi yang

<sup>162</sup> Flora Susan Nongsina, *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FE UI, 2007, h. 2.

<sup>163</sup> H. J. McCloskey, *Liberalism*, Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of Philosophy, 49:187 (Jan, 1974), h. 14.

<sup>164</sup> Hadi Soesastro, *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*, [http://www.csis.or.id/working\\_paper\\_file/42/wpe082.pdf](http://www.csis.or.id/working_paper_file/42/wpe082.pdf), pada tanggal 9 Mei 2010, h. 23.

dikeluarkan adalah biaya pekerja yang relatif tinggi, meskipun dilain hal ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor keunggulan komparatif. Tingginya biaya produksi yang tinggi ini tidak dapat membuat produk dalam negeri tidak dapat bersaing di pasar terbuka. Sementara itu, liberalisasi memaksa Indonesia untuk masuk ke dalam pasar terbuka.<sup>165</sup>

Terbukanya pasar di negara Indonesia membawa hal positif yaitu proses liberalisasi yang berjalan dengan lancar. Liberalisasi yang terjadi di bidang perdagangan, membuat terbukanya akses-akses pasar produk ekspor Indonesia ke seluruh pasar dunia. Terbuka akses pasar produk Indonesia ke dunia, juga membuat akses pasar domestik Indonesia juga terbuka bagi produk impor dari negara-negara lain<sup>166</sup>.

Pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap perkembangan ekspor memberikan pengaruh positif yang sangat baik terhadap perkembangan ekspor suatu negara. Penelitian Santos-Paulino (2002) menunjukkan bahwa tarif bea masuk memberikan pengaruh yang sangat baik dalam mempengaruhi perkembangan impor. Besarnya keuntungan yang didapat tersebut tergantung kepada kebijakan dari rezim yang berkuasa pada masing-masing negara.<sup>167</sup>

Studi terhadap dampak kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia dilakukan oleh Feridhanusetyawan dan Pangestu (2003), memberikan hasil yang cukup baik. Kesimpulan yang didapat dari hasil studi terbut adalah liberalisasi perdagangan dapat membuat neraca perdagangan terjadi peningkatan yang cukup baik dengan jumlah berkisar antara US\$433 juta sampai US\$450 juta. Dengan kata lain, ekspor dan impor akan meningkat namun peningkatan ekspor Indonesia meningkat sekitar 29-37% lebih besar daripada impor. Hasil penelitian adalah kebijakan perdagangan yang lebih liberal meningkatkan pertumbuhan ekspor dan impor namun peningkatan pertumbuhan impor lebih tinggi daripada ekspor.<sup>168</sup>

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Flora Susan Nongsina, *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FE UI, 2007, h. 2.

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 6.

Kebijakan liberalisasi dalam bentuk pajak ekspor dan bea masuk akan berpengaruh terhadap ekspor dan impor dalam jangka panjang dan pendek. Ketika pajak ekspor dinaikkan maka ekspor akan mengalami penurunan, begitu pula yang terjadi pada saat impor bea masuk dinaikkan maka harga barang impor lebih mahal sehingga akan mempengaruhi volume impor.<sup>169</sup>

Kebijakan liberalisasi dibidang perekonomian bukan hanya dibidang ekspor dan impor barang. Kebijakan liberalisasi ini juga berupa aliran modal internasional yang dapat keluar masuk ke suatu negara dengan bebas. Aliran modal internasional yang bebas ini membawa keuntungan tersendiri bagi negara yang menerima atau memberikan aliran modalnya. Aliran modal ini berbentuk penanaman modal asing, pinjaman internasional seperti pinjaman luar negeri ataupun bantuan luar negeri.<sup>170</sup>

Disisi lain, pengaruh liberalisasi ini juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara. Dampak negatif yang terjadi disini adalah adanya ketergantungan negara terhadap negara pemberi dan akibat pinjaman modal internasional yang terlalu banyak, sehingga membuat negara tersebut tidak dapat berkembang dengan baik dan terbebani dengan hutang pinjaman luar negerinya.<sup>171</sup>

Beban hutang luar negeri yang terjadi juga akan membuat adanya turut campur pihak luar negeri terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah negara tersebut, sehingga campur tangan tersebut akan merugikan masyarakat yang bernaung kepada negara tersebut.<sup>172</sup> Liberalisasi bukan hanya memudahkan aliran modal internasional masuk ke negara tersebut, akan tetapi juga akan memudahkan masuknya tenaga kerja asing

<sup>169</sup> *Ibid.*; h. 10

<sup>170</sup> Maxensius Tri Sambodo, *Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Nasional*, <http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/2178/2179.pdf>, diakses pada tanggal 30 Mei 2010, h. 32

<sup>171</sup> Siaran Pers BI, *Delapan Ketentuan Baru di Bidang Perbankan*, diakses melalui [http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp\\_090407.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_090407.htm). Pada bagian C.5 tertulis "Bank Indonesia akan mengeluarkan panduan yang akan memandu bank milik asing untuk berperan lebih optimal dalam proses intermediasi dan mengeluarkan kebijakan khusus pembatasan tenaga kerja asing di level *middle management* serta kewajiban melaksanakan *transfer of knowledge*. Tenaga kerja asing akan kami batasi hanya sampai 2 (dua) tingkat dibawah direksi kecuali untuk bidang-bidang yang tidak mampu diisi oleh TK domestik. Untuk bidang-bidang khusus tersebut, bank asing diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan *transfer of knowledge*".

<sup>172</sup> *Ibid.*

yang masuk ke negara tersebut sehingga akan tersingkirnya para pekerja pada negara tersebut karena keahlian yang dimiliki oleh pihak asing.<sup>173</sup> Liberalisasi juga akan membuat masyarakat negara tersebut akan bersifat konsumtif dengan banyaknya produk impor yang masuk ke negara tersebut.

### 3.1.2 Dampak Liberalisasi suatu negara

Dampak liberalisasi perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting di masing-masing negara. Faktor pertama adalah lingkup dari liberalisasi tersebut, mengarah ke multilateral, regional atau unilateral. Faktor berikutnya adalah adanya komitmen untuk menjalankan liberalisasi, komitmen disini berhubungan dengan apakah ada kesepakatan yang terjadi dalam melakukan kerjasama. Faktor selanjutnya adalah menyangkut kepada skema liberalisasi, yang dimaksud dengan skema liberalisasi adalah apakah hal ini melibatkan pengurangan-pengurangan terhadap hambatan-hambatan non tarif atau hanya pengurangan terhadap hambatan tarif saja<sup>174</sup>, karena dalam liberalisasi pemerintah tidak lagi menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu jalannya perkembangan perekonomian melalui berbagai macam peraturan yang dapat menghambat perkembangan ekonomi. Fungsi pemerintah pada liberalisasi ini adalah mendampingi liberalisasi dengan deregulasi yang tidak menghambat. Selain mendampingi dengan deregulasi yang tidak menghambat, peran pemerintah juga memberikan dukungan atas strategi ini dalam jangka yang lebih panjang tergantung dari hasil yang ditunjukkan.<sup>175</sup>

Faktor yang terakhir adalah kecepatan proses skema liberalisasi, yang dimaksud dalam kecepatan skema liberalisasi adalah seberapa cepatkah liberalisasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan perekonomian suatu negara tersebut dapat terjadi apabila ada

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> Maxensius Tri Sambodo, *Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Nasional*, <http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/2178/2179.pdf>, diakses pada tanggal 30 Mei 2010, h. 25-26

<sup>175</sup> Hadi Soesastro, *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*, [http://www.csis.or.id/working\\_paper\\_file/42/wpe082.pdf](http://www.csis.or.id/working_paper_file/42/wpe082.pdf), diakses pada tanggal 9 Mei 2010, h. 23.

interaksi dari beberapa faktor liberalisasi diatas yang memberikan perubahan-perubahan pertumbuhan perekonomian setiap negara.<sup>176</sup>

Pertumbuhan perekonomian melalui skema liberalisasi yang berjalan lancar, akan lebih cepat apabila liberalisasi dibidang perekonomian mengarah kepada adanya aliran modal internasional yang keluar masuk ke suatu negara dengan bebas. Aliran modal internasional yang bebas ini akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara yang menerima atau memberikan aliran modalnya. Aliran modal ini bisa berbentuk dalam investasi asing (penanaman modal asing), pinjaman internasional seperti pinjaman luar negeri.<sup>177</sup>

Penanaman modal asing sebagai bagian dari aliran modal internasional, akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penerimanya. Beberapa keuntungan dari penanaman modal asing ini bisa berupa keuntungan bagian keuangan dan juga pengembangan. Keuntungan dibagian keuangan bisa berupa penambahan modal untuk mengembangkan usaha yang dilakukan oleh suatu negara. Keuntungan pada bagian pengembangan bisa berupa alih teknologi dari negara pemberi aliran modal dalam bentuk-bentuk yang baru yang sebelumnya tidak didapatkan oleh negara penerima modal sebelumnya dalam bentuk perdagangan ataupun jasa. Keuntungan lainnya yang diterima oleh suatu negara terhadap adanya aliran modal internasional juga bisa berupa pajak perusahaan yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi negara penerima aliran modal internasional.<sup>178</sup>

### **3.1.3 Deregulasi Proses Liberalisasi suatu Negara**

Deregulasi merupakan langkah awal yang perlu dilakukan menuju proses liberalisasi perekonomian. Makna dari deregulasi itu sendiri sering dihubungkan dengan privatisasi atau yang disebut juga dengan swastanisasi. Privatisasi menurut Savas (1987), merupakan tindakan kebijaksanaan yang mengurangi peran pemerintah, atau bisa juga disebut dengan peningkatan peran swasta.

<sup>176</sup> Maxensius Tri Sambodo, *Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Nasional*, <http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/2178/2179.pdf>, tanggal 30 Mei 2010, h. 25-26

<sup>177</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>178</sup> *Ibid.*

Peningkatan peran swasta ini bisa dalam kegiatan ekonomi ataupun dalam kepemilikan aktiva atau yang biasa disebut kekayaan ekonomi.<sup>179</sup>

Waterson (1988) sendiri, memberikan argumen mengenai deregulasi adalah suatu liberalisasi yang berperan sebagai tindakan kebijaksanaan untuk mengurangi adanya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan dunia usaha yang terbagi kedalam tiga kelompok. Tiga kelompok pembagian liberalisasi ini adalah privatisasi, deregulasi dan liberalisasi itu sendiri. Deregulasi dalam bahasa Indonesia pengertiannya mencampur adukkan ketiga pengertian privatisasi, deregulasi dan liberalisasi. Privatisasi merupakan kepemilikan pribadi atau swastanisasi, liberalisasi merupakan kebebasan untuk bergerak tanpa hambatan dan deregulasi merupakan kebijakan untuk mengurangi aturan ataupun kendala yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan usaha.<sup>180</sup>

### 3.2 Kebijakan Fiskal Indonesia

Kebijakan fiskal pada suatu negara berusaha mengarahkan kondisi perekonomian untuk dapat menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal memainkan fungsinya melalui perubahan-perubahan dalam tingkatan pengeluaran dan penerimaan pajak oleh pemerintah.<sup>181</sup> Instrumen kebijakan fiskal dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.<sup>182</sup>

#### 3.2.1 Kebijakan Fiskal Era Abdurrahman Wahid

Arah kebijakan fiskal di era Abdurrahman Wahid adalah berusaha untuk dapat mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*). Perwujudan ketahanan fiskal yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memberikan

<sup>179</sup> Maxensius Tri Sambodo, *Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Nasional*, <http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/2178/2179.pdf>, diakses pada tanggal 30 Mei 2010, h. 11-13

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> Paul R. Krüger dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 185.

<sup>182</sup> *Ibid.*

rangsangan terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga dengan kebijakan fiskal ini dapat menciptakan pemerataan kemampuan keuangan yang merata kepada setiap daerahnya.<sup>183</sup>

Secara umum kebijakan fiskal yang dibuat dan dijalankan sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonominya baik secara vertikal dan horisontal. Selain pembangunan perekonomian secara vertikal dan horisontal, kebijakan fiskal ini juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah dan bukan hanya di kota saja.<sup>184</sup>

Untuk menyesuaikan keadaan yang berimbang, maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang dituangkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang yang dikeluarkan ini mencakup mengenai aturan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) diperbolehkan melakukan pinjaman langsung kepada lembaga keuangan di dalam negeri dan lembaga pemberi pinjaman di luar negeri. Hutang pemerintah daerah (Pemda) merupakan semua transaksi-transaksi yang dapat mengakibatkan Pemda menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Pemda yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk membayar kembali jumlah uang dalam jangka waktu tertentu kepada pihak lender. Hutang Pemda yang bersumber dari dalam negeri dan hutang luar negeri yang diteruskan ke pemerintah daerah melalui perjanjian subsidiary loan (SLA).<sup>185</sup>

Selain undang-undang nomor 25 tahun 1999, pemerintah pusat juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah no.107 pada tahun 2000 dan keputusan menteri keuangan No. 675/KMK.01 Tahun 2001 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerataan pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan

<sup>183</sup> Bahrul Elmi, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbckf/kajian/Bachrul-4.pdf>, h. 52.

<sup>184</sup> *Ibid*, h. 54.

<sup>185</sup> *Ibid*, h. 55.

daerah ini diharapkan dapat lebih maju dengan melakukan pinjaman terhadap pihak luar negeri.<sup>186</sup>

### 3.2.2 Kebijakan Fiskal Era Megawati

Pada Era pemerintahan Megawati, para pelaku ekonomi didalam maupun di luar negeri banyak mempertanyakan kemampuan Indonesia untuk mengatasi masalah fiskal yang berat. Permasalahan fiskal yang berat itu adalah usaha Indonesia untuk menghindari kebangkrutan keuangan negaranya dengan beban bunga yang besar setiap tahunnya dengan beban bunga pokok yang makin besar setiap tahunnya. Beban ini yang menjadi permasalahan, sehingga pemerintahan ini mencari cara untuk dapat melakukan pemulihan sehingga pemulihan kepercayaan masyarakat atau pelaku ekonomi merupakan faktor utama di bidang kebijakan fiskal. pemulihan kepercayaan juga merupakan faktor sentral. Pemulihan kepercayaan ini bukan hanya sekedar untuk menyeimbangkan masalah yang dihadapi dengan berbagai macam cara, akan tetapi bagaimana menghadapi masalah dengan tidak merusak kepercayaan para pelaku ekonomi dan dapat mendorong serta meningkatkan kepercayaan.<sup>187</sup>

Untuk meningkatkan kepercayaan ini, pemerintahan pada era ini melakukan penguatan kebijakan fiskal dengan hati-hati, bertahap dengan pertimbangan yang matang mengenai dampaknya terhadap kepercayaan pelaku ekonomi dan tidak memilih untuk mengambil jalan pintas yang dapat mengagetkan para pelaku ekonomi dan akhirnya dapat merusak kepercayaan mereka.<sup>188</sup> Upaya peningkatan ini dilakukan dengan harapan dapat melakukan perbaikan iklim investasi yang merosot dengan melakukan stabilitas politik dan keamanan, adanya kepastian hukum dan kebijakan ketenagakerjaan.<sup>189</sup>

Bentuk kebijakan fiskal yang diterapkan pada era ini berusaha menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai asas atau sasaran yang harus dicapai. Pengaruh kebijakan fiskalnya mengarah kepada prospek ekonomi dunia dengan mengandalkan pokok kebijakan umum, pendapatan negara, belanja

<sup>186</sup> *Ibid*, h. 59:

<sup>187</sup> Budiono, *Kebijakan Fiskal : Sekarang Dan Selanjutnya*, <http://www.vibiznews.com/knowledgelib/economy/KEBIJAKAN%20FISKAL.%20Boediono%20-%20knowledg e.pdf>.

<sup>188</sup> *Ibid*.

<sup>189</sup> Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2005*, [www.fiskal.depkeu.go.id/Topic/Pokok-Fiskal-2005.pps](http://www.fiskal.depkeu.go.id/Topic/Pokok-Fiskal-2005.pps).



Negara dan pembiayaan negara. Pokok kebijakan ini di buat untuk penyusunan rencana kerja pemerintah berdasarkan keseimbangan antara kesinambungan kebijakan fiskal dan ruang yang cukup bagi pemerintah dan DPR baru untuk menentukan prioritas kebijakannya. Sasaran yang ingin dicapai dari program kerja ini adalah melanjutkan kekuatan fiskal untuk penurunan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2005 menuju berimbang, dengan target defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2005 menjadi 0.7% sampai 0.9% dan rasio hutang berada dibawah 60%.<sup>190</sup>

Untuk mencapai apa yang sudah dianggarkan sebelumnya, pemerintahan pada era ini mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang dapat mengatur dan menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Usaha itu tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2002, dimana pada peraturan pemerintah terdapat usaha oleh pemerintah pusat untuk bertanggung jawab dalam menjamin daerah untuk menanggung pinjaman luar negeri apabila daerah tersebut tidak mampu untuk membayar hutangnya. Pada argument tersebut pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk dapat memastikan apakah daerah tersebut telah berhasil melaksanakan perbaikan-perbaikan. Apabila perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan masih dianggap kurang untuk dapat menghasilkan kondisi yang kondusif di daerah bagi pengelolaan keuangan daerah dan investasi publik, maka Pemerintah Pusat berhak untuk memberikan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tambahan dana melalui pinjaman luar negeri.<sup>191</sup>

Apabila perbaikan tersebut sudah dapat menghasilkan suatu kondisi yang kondusif bagi pengelolaan keuangan daerah dan investasi publik, maka Pemerintah Pusat akan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengajukan proposal pinjaman luar negeri yang akan mendanai kegiatan dan program Pemerintah Daerah, baik yang bersifat jangka pendek, maupun jangka panjang.<sup>192</sup> Dengan adanya pengaturan yang lebih transparan diharapkan

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> Bahrul Emil, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbckf/kajian/Bachrul-4.pdf>, h. 61.

<sup>192</sup> *Ibid.*, h. 61.

kembalinya kepercayaan masyarakat kepada negara dalam mengelola keuangannya dapat lebih membaik dari sebelumnya.<sup>193</sup>

Untuk lebih memperkuat kepercayaan masyarakat mengenai perekonomian Indonesia, maka pemerintahan pada era ini menerapkan arah pembaharuan di bidang anggaran yang telah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan pokok yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang baru yakni Undang-Undang No: 17/2003. Pada pasal 3 Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17/2003 dituliskan keuangan negara akan dikelola dengan tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya secara efisien, ekonomis dan juga efektif. Untuk penggunaannya akan dilaksanakan setransparan mungkin dan dapat dipertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 6 ayat 1 undang-undang ini juga menentukan pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden selaku kepala pemerintahan dan bagian dari kekuasaan. Untuk memperjelas kekuasaan yang dimaksud terdapat pada pasal 6 ayat 2 dimana presiden memberikan kuasa kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara.<sup>194</sup>

### 3.2.3 Kebijakan Fiskal Era Susilo Bambang Yudhoyono

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berusaha untuk melakukan reformasi kebijakan fiskal yang lebih mengakar. Salah satu cara yang dilakukan pada masa pemerintahan ini adalah dengan melakukan konsolidasi yang berkelanjutan dengan melakukan pelembagaan unsur-unsur pendukung utamanya terlebih dahulu. Dengan adanya pelembagaan pada unsur-unsur pendukung diharapkan program yang sudah ditetapkan tidak putus dijalan apabila terjadi pergantian personil.

Upaya untuk mempertahankan proses kebijakan ini sangat penting, terlebih lagi pada masa transisional yang sering dihadapi pada saat ini. Upaya untuk tetap melakukan program yang sudah ditetapkan tersebut akan diprioritaskan kepada

<sup>193</sup> Departemen Keuangan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/UU%2017%20-%202003%20-%20Keuangan%20Negara.pdf>.

<sup>194</sup> *Ibid.*

tiga pilar kebijakan fiskal, yaitu kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan di bidang kepastian dan juga kebijakan di bidang anggaran.<sup>195</sup>

Pada masa pemerintahan ini, pemerintah melakukan pergeseran kebijakan. Pergeseran kebijakan yang dilakukan adalah perpindahan kebijakan belanja barang menjadi kebijakan belanja modal. Fungsi dari pergeseran ini adalah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi negara. Dengan adanya belanja modal ini diharapkan pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia akan terjadi percepatan pertumbuhan sehingga secara bertahap akan mampu mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera.<sup>196</sup>

Untuk peningkatan kebijakannya tersebut, dalam kurun pemerintahannya, sudah terdapat minimal tiga kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah untuk menarik investor datang ke Indonesia. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan penjaminan atas pembangunan infrastruktur dengan pola kerja sama antara pemerintah dengan swasta yang terjadi pada tahun 2005. Kebijakan yang kedua adalah pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal pada bidang-bidang dan atau daerah tertentu pada tahun 2007 dan kebijakan yang ketiga adalah dengan melakukan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) pada tahun 2009.<sup>197</sup>

Dari ketiga kebijakan tersebut merasa masih kurang untuk dapat menarik investor untuk datang ke Indonesia. Permasalahan yang terjadi adalah tertinggalnya Indonesia dari negara-negara tetangga untuk pertumbuhan perekonomiannya. Selain tertinggal jauhnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia, adanya pemikiran bahwa berinvestasi di Indonesia tingkat risikonya lebih tinggi.<sup>198</sup>

Untuk lebih memperjelas dan membuat situasi lebih kondusif, maka pemerintahan ini mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 yang berisikan tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang-

<sup>195</sup> Budiono, *Kebijakan Fiskal : Sekarang Dan Selanjutnya*, <http://www.vibiznews.com/knowledge/lib/economy/KEBIJAKAN%20FISKAL,%20Boediono%20-%20knowledge.pdf>.

<sup>196</sup> Departemen Keuangan, *Kebijakan Fiskal, Monetèr dan Sektor Riil dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Indonesia*, <http://www.ppk.or.id/downloads/Kebijakan%20Fiskal%20Moneter%20dan%20Sektor%20Riil.pdf>.

<sup>197</sup> Mohamad Nasir, *Mendongkrak Daya Saing Investasi Indonesia*, <http://www.risiko.fiskal.depkeu.go.id/index.php/id/risiko-ekonomi/61-mendongkrak-daya-saing-investasi-indonesia>, diakses pada tanggal 28 April 2010.

<sup>198</sup> *Ibid.*

bidang usaha tertentu dan di daerah. Peraturan ini berisikan mengenai kemudahan dalam melakukan investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu.<sup>199</sup>

### 3.3 Kebijakan Moneter Indonesia

Kebijakan suatu negara tentunya akan sangat mempengaruhi perekonomian negara yang satu dan negara yang lainnya. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perubahan-perubahan penawaran uang yang biasanya disebut juga dengan kebijakan moneter<sup>200</sup>. Kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat inflasi tersebut membandingkan antara pihak asing dan domestik yang sama-sama mengeluarkan kebijakan, apabila salah satunya mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat, maka tentunya pihak yang mengeluarkan kebijakan tidak ketat akan dirugikan. Sedangkan apabila kedua negara sama-sama mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat maka kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sama akan tetapi keuntungan tersebut tidak terlalu maksimal, sedangkan apabila kedua negara sama-sama mengeluarkan kebijakan yang tidak terlalu ketat, maka kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimal yang sama.<sup>201</sup>

Kebijakan moneter dan perbankan sering dipandang mempunyai kekuatan yang lebih dari apa yang dapat dicapai dari kebijakan tersebut. Kebijakan ini dapat dipahami dengan mengingat kepada sektor moneter dan perbankan mempunyai fungsi yang mampu memberikan kontribusi yang lebih kepada sektor riil, baik itu berupa kegiatan investasi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi maupun juga kegiatan konsumsi<sup>202</sup>. Kebijakan ini merupakan harapan yang dapat diharapkan untuk meluruskan permasalahan yang ada. Kebijakan moneter perbankan merupakan

<sup>199</sup> Departemen Keuangan, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 yang Berisikan Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Dibidang-Bidang Usaha Tertentu dan Di Daerah*, [http://www.risiko.fiskal.depkeu.go.id/attachments/033\\_pp\\_1\\_2007.pdf](http://www.risiko.fiskal.depkeu.go.id/attachments/033_pp_1_2007.pdf).

<sup>200</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 185.

<sup>201</sup> *Ibid.*, h. 359-361.

<sup>202</sup> Dr. Syahril Sabirin, *Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Strategi Kebijakan Moneter – Perbankan Dan Independensi Bank Indonesia*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlvres/4F64F9EB-CAFI-4D93-9200-68EC99C83584/7887/gubfeb022000.pdf>, h. 1.

salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan pembangunan nasional yang secara bersama-sama dalam suatu sinergi diarahkan untuk mencapai berbagai macam sasaran pembangunan dengan keterbukaan ekonomi.<sup>203</sup>

Keterbukaan perekonomian dengan sistem devisa bebas dan berbagai langkah deregulasi yang ditempuh Pemerintah telah memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan perekonomian domestik yang bergerak terus secara dinamis.<sup>204</sup> Kegairahan dunia usaha yang didukung oleh kondisi makroekonomi yang stabil telah mengundang masuknya modal asing dalam jumlah besar, khususnya dari sektor swasta. Berbagai perkembangan ini, ditambah dengan proses privatisasi yang semakin kuat, telah menjadi faktor pendorong penting bagi tingginya kegiatan ekonomi Indonesia.<sup>205</sup>

Tingginya kegiatan perekonomian negara Indonesia, memerlukan sistem keuangan yang maju agar perekonomian internasional menjadi semakin kompetitif dan terintegrasi. Upaya yang dapat mendukung pergerakan tersebut adalah dengan menempatkan kebijakan moneter kepada badan yang dapat menitikberatkan kepada pemeliharaan stabilitas nilai rupiah. Upaya tersebut dilakukan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien yang didukung dengan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian.<sup>206</sup>

Untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 1999, ditunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Sentral untuk menjalankan kebijakan moneter dan memiliki kedudukan yang independen.<sup>207</sup> Kebijakan ini tertuang pada pasal 8, yaitu tugas Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kestabilan nilai rupiah.<sup>208</sup> Oleh sebab itu semenjak dikeluarkannya undang-undang tersebut

<sup>203</sup> *Ibid.*; h. 2.

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan (Cet. Maret 2009)*, Jakarta: Fokus Media, 2009, h. 254.

<sup>207</sup> *Ibid.*, h. 259.

<sup>208</sup> *Ibid.*

kebijakan moneter adalah merupakan agenda penting bagi Bank Indonesia untuk dijalankan.

### 3.3.1 Kebijakan Moneter Era Abdurrahman Wahid

Pengaruh liberalisme sangat kuat tergambar dan mempengaruhi pemerintahan Abdurrahman Wahid. Permasalahan terbesar yang dialami adalah beratnya beban utang luar negeri yang semakin berat. Beratnya beban utang luar negeri yang dimiliki oleh Negara Indonesia, menjadikan beban yang harus dipikul pada awal kepemimpinannya. Melihat beratnya beban yang harus dipikul oleh negara ini membuat pemikiran pemerintahan ini untuk melepaskan diri dari IMF (*International Monetary Fund*) melalui menteri perekonomian Rizal Ramli.<sup>209</sup>

Pada era kepemimpinannya, Kebijakan moneter yang ditempuh pada periode reformasi ini adalah kebijakan yang ketat untuk menyerap kelebihan likuiditas agar tidak menahan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut dilakukan melalui OPT, intervensi Rupiah di pasar uang Rupiah dan Sterilisasi di pasar valuta asing.<sup>210</sup>

Sesuai UU No. 23/1999 Bank Indonesia diwajibkan menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian sasaran moneter. Tapi hanya terbatas pada inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang disebut sebagai Inti Inflasi atau *Core Inflation*. Undang-undang No. 24/2000 tentang lalu lintas devisa dan nilai tukar telah menetapkan sistem devisa bebas. Bank Indonesia mengatur pemantauan dan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Ketetapan tersebut berlaku mulai 28 April 2000 bagi bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta 28 Maret 2002 bagi perusahaan bukan lembaga keuangan.<sup>211</sup>

Pada periode pemerintahan ini, pemerintah berhasil menjadwalkan kembali utang luar negeri dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. Untuk mengurangi beban pembayaran utang luar negeri berdasarkan pertemuan Paris Club II, 13

<sup>209</sup> Jarrewidhi, *Bandul Perekonomian Dulu-Kini*, <http://jarrewidhi.wordpress.com/2007/07/04/bandul-perekonomian-dulu-kini/>.

<sup>210</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1999-2005*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/CF79E6F1376E45E5ADCD17B9D59587B0/870/SejarahMoneterPeriode19992005.pdf>, h. 1.

<sup>211</sup> *Ibid.*

April 2000 telah disetujui penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia. Sedangkan kerjasama dengan IMF dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi dan reformasi akan berakhir pada akhir 2003.<sup>212</sup>

Berdasarkan pengalaman dari krisis ekonomi paeride sebelumnya, maka arah kebijakan umum Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia tertuju pada penguatan kondisi fundamental ekonomi secara makro, antara lain dalam bentuk stabilisasi moneter dan keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (*sustainable*). Tingkat harga yang rendah dan stabil menjadi target utama dalam pengendalian moneter pada periode ini.<sup>213</sup> Dengan diperolehnya independensi Bank Indonesia pada awal periode ini maka pencapaian kestabilan moneter pada periode ini akan berbeda dengan periode-periode sebelumnya.<sup>214</sup> Terkait dengan kondisi perekonomian pasca krisis yang ditandai oleh tingginya harga, rendahnya nilai tukar Rupiah dan rendahnya daya saing, maka kebijakan moneter jangka pendek lebih ditujukan pada pengurangan tekanan-tekanan dimaksud. Pengetatan likuiditas, stabilitas nilai tukar, pemeliharaan kecukupan cadangan devisa dan stabilisasi sistem keuangan merupakan strategi utama untuk mencapainya.<sup>215</sup>

Langkah strategis utama kebijakan moneter pada periode ini adalah pengkonsentrasian pada satu tujuan yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai Rupiah, baik kestabilan terhadap harga barang dan jasa (inflasi) maupun kestabilan terhadap nilai tukar valuta asing (kurs).<sup>216</sup> Dalam mencapai sasaran akhir tersebut, secara periodik dilakukan pemantauan terhadap perkembangan berbagai variable ekonomi riil seperti konsumsi, investasi, ekspor-impor, dan seluruh sektor ekonomi. Di samping itu dilakukan pula pemantauan terhadap efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sector riil yang pada umumnya melalui beberapa jalur seperti : jalur uang, jalur kredit, jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur harga asset dan jalur ekspektasi.<sup>217</sup>

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>217</sup> *Ibid.*, h. 4.

Kebijakan Devisa di Indonesia dalam periode ini, Bank Indonesia diberi tugas untuk melaksanakan pemantauan dan mewajibkan perbankan, lembaga keuangan non-bank serta perusahaan bukan lembaga keuangan, untuk menyampaikan untuk melaporkan kegiatan lalu lintas devisa.<sup>218</sup> Dan untuk kebijakan nilai tukar dalam periode ini tidak ada perubahan system nilai tukar. Meskipun demikian, berbagai ketentuan diberlakukan bagi pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya fluktuasi nilai tukar Rupiah. Kebijakan tersebut antara lain berupa pembatasan transaksi dengan non-residen maupun transaksi-transaksi derivatif yang tidak dilandasi kegiatan ekonomi riil.<sup>219</sup>

### 3.3.2 Kebijakan Moneter Era Megawati

Era kestabilan ekonomi kembali dirasakan pada saat Megawati Sukarnoputri menggantikan Gus Dur pada tahun 2001. Pembawaan Megawati yang 'tenang' membuat otoritas moneter dan fiskal leluasa untuk menjalankan kebijakannya menjaga inflasi dan tingkat suku bunga. Pada pemerintahan Mega pula, Mafia Berkeley seperti kembali mendapatkan singgasananya lewat dipilihnya Boediono yang pro pasar sebagai Menteri Keuangan. Kecaman pun sempat terlontar, karena tenangnya sisi moneter tak menolong sektor riil sama sekali, sehingga pertumbuhan riil pun tak dicapai oleh pemerintah. Mengomentari arah kebijakan yang melulu liberalis, Hanif Suranto dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan mengatakan, keleluasaan para ekonom-ekonom Berkeley terlaksana karena dukungan jaringan politik yang mapan. Mereka pun bisa dengan mudah merealisasikan konsep mereka di pemerintahan.<sup>220</sup>

Pada era kepemimpinana Megawati, arah kebijakan moneter Republik Indonesia mengarah kepada pencapaian kestabilan nilai rupiah. Usaha pencapaian ini tertuang pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperjelas tujuan dari pemerintahan yang berjalan pada saat ini yaitu

<sup>218</sup> *Ibid.*, h. 5:

<sup>219</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>220</sup> Jarrewidhi, *Bandul Perekonomian Dulu-Kini*, <http://jarrewidhi.wordpress.com/2007/07/04/bandul-perekonomian-dulu-kini/>.



berusaha untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.<sup>221</sup> Bunyi dari pasal tersebut adalah pasal (1) tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan pasal (2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.<sup>222</sup>

Bank Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab penting dalam menjalankan tugasnya. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.<sup>223</sup>

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Dalam usahanya pencapaian tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.<sup>224</sup>

Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan

<sup>221</sup> Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan (Cet. Maret 2009), Jakarta: Fokus Media, 2009, h. 215.

<sup>222</sup> *Ibid.*, h. 215.

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> Bank Indonesia, Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter/>.

cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.<sup>225</sup>

Bagi Bank Indonesia kedua aspek adalah tuntutan yang harus dijawab dengan profesionalisme dan integritas personalia yang tinggi. Dengan melihat tugas Bank Indonesia yang diatur oleh Undang-undang yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi Bank, maka terdapat dua bidang yang harus ditangani oleh Bank Indonesia, yaitu kestabilan moneter (*monetary stability*) dan kestabilan keuangan (*financial stability*), yang keduanya saling terkait dan menunjang upaya mencapai kestabilan rupiah. Dengan demikian, penyelenggaraan tugas Bank Indonesia di masa yang akan datang akan lebih diarahkan untuk memelihara sinergi dalam mencapai kestabilan moneter dan kestabilan finansial.<sup>226</sup>

### 3.3.3 Kebijakan Moneter Era Susilo Bambang Yudhoyono

Pandangan Bank Indonesia pada era Susilo Bambang Yudhoyono, arah kebijakan moneternya adalah bagaimana mengembalikan stabilitas makroekonomi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat dan investor mengenai prospek perekonomian Indonesia kita ke depan. Usaha pembangunan ini dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia global yang relatif tetap, serta memperhatikan kedalaman permasalahan yang ada di tahun 2005, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih bertumpu banyak pada konsumsi, yang terutama bersumber dari meningkatnya pengeluaran pemerintah dan mulai pulihnya daya beli masyarakat sejalan dengan rencana kenaikan gaji dan besarnya upah minimum.<sup>227</sup>

Asumsi mengenai investasi pemerintah di sektor infrastruktur dan migas mulai berjalan, serta berbagai Undang-Undang yang memberikan insentif pada dunia usaha seperti Undang-Undang perpajakan akan mulai efektif pada

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> Dr. Syahril Sabirin, *Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Strategi Kebijakan Moneter; Perbankan Dan Independensi Bank Indonesia*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4F64F9EB-CAF1-4D93-9200-68EC99C83584/7887/gubfeb022000.pdf>.

<sup>227</sup> Hâlimî Alâimîsyâhî, *Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia*, (Des, 2005), <http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp+710405.htm>.

pertengahan tahun, sejak triwulan III-2006, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih banyak didorong oleh investasi.<sup>228</sup> Siklus perbaikan pertumbuhan ekonomi sejak kuwartal III-2006 juga didukung oleh proyeksi semakin turunnya tingkat inflasi yang diperkirakan mencapai sekitar 8% dalam tahun 2006. Perkiraan ini didukung oleh asumsi determinan-determinan inflasi lebih terkendali seperti nilai tukar yang stabil, tingkat pertumbuhan yang masih di bawah kapasitasnya.<sup>229</sup>

Di sisi pembiayaan ekonomi, kenaikan suku bunga domestik akan memaksa sektor perbankan untuk melakukan penyesuaian di kedua sisi neraca. Pada sisi aktiva kenaikan suku bunga kredit berisiko meningkatkan NPL<sup>230</sup>, sementara pada sisi pasiva, biaya dana menjadi lebih tinggi.<sup>231</sup> Kondisi tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja perbankan dan risiko menurunnya fungsi intermediasi perbankan. Melihat permasalahan ini, kebijakan Bank Indonesia di bidang perbankan akan diarahkan untuk memberikan ruang gerak agar fungsi intermediasi dapat terus berlangsung, seperti peninjauan kembali terhadap Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/2005 mengenai Kualitas Aktiva Bank Umum. Di sisi lainnya, upaya penguatan sistem perbankan seperti penerapan *good corporate governance*<sup>232</sup> dan perhitungan permodalan berdasarkan Basle II akan segera diterapkan. Dalam konteks konsolidasi perbankan, Bank Indonesia akan mengkaji *single presence policy*<sup>233</sup> dalam kepemilikan bank.<sup>234</sup>

Kebijakan *single presence policy* dilakukan untuk mendorong percepatan konsolidasi perbankan yang sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang masuk ke dalam kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D8F76629-05B4-456FB080A5C1C46C8965/16572/Suplemen3.pdf>

<sup>231</sup> Halim Alamsyah, *Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia*, (Des, 2005), <http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp+710405.htm>.

<sup>232</sup> *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, <http://www.ileg.org/asset/doc/pbi8406.pdf>, h. 4.

<sup>233</sup> *Single presence policy* adalah kebijakan kepemilikan tunggal bagi para pemegang saham pengendali (PSP) yang mengendalikan lebih dari satu bank, Makmun, *Mengkaji Ulang Single Presence Policy Bank BUMN*, <http://www.risiko.fiskal.depkeu.go.id/index.php/en/risiko-ekonomi/54-mengkaji-ulang-single-presence-policy-bank-bumn>, diakses pada tanggal 26 Maret 2010.

<sup>234</sup> Halim Alamsyah, *Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia*, (Des, 2005), <http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp+710405.htm>.

Pelaksanaan kebijakan ini sudah dijalankan di beberapa negara seperti Thailand dan India. Kebijakan yang dijalankan di negara tersebut sukses berjalan di negara tersebut dan diharapkan dengan dijalankannya di Indonesia akan bermanfaat bagi perkembangan industri perbankan dan perekonomian nasional. Kebijakan ini juga bertujuan agar tercipta persaingan yang sehat dan efektivitas dalam pengawasan bank terutama pada saat liberalisasi saat ini dengan lancarnya keluar masuk arus modal internasional di Indonesia.<sup>235</sup>



---

<sup>235</sup> Makmun, *Mengkaji Ulang Single Presence Policy Bank BUMN*, <http://www.risiko.fiskal.depkeu.go.id/index.php/en/risiko-ekonomi/54-mengkaji-ulangsinglepresence-policy-bank-bumn>, diakses pada tanggal 26 Maret 2010.



**BAB IV**  
**PERGERAKAN MODAL INTERNASIONAL**  
**TERHADAP**  
**PERBANKAN INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai aliran modal internasional yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi perbankan Indonesia. Pengaruh modal internasional ini membuat peran pemerintah Indonesia bergerak ke arah progresif dari segi kebijakan, fungsi dan sistem informasi yang diterapkan. Pergerakan Pemerintah Indonesia ke arah progresif ini membuat perubahan-perubahan yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Sesuai dengan judul tesis ini yaitu kebijakan Indonesia terhadap *International Capital Movement* dengan studi kasus perbankan Indonesia, maka penulis akan membahas peran Pemerintah Indonesia yang progresif yaitu dari segi kebijakan, fungsi dan sistem informasi yang diterapkan dengan masa periode reformasi.

#### **4.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia**

Kebijakan Pemerintah Indonesia di sektor perbankan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan melihat peranan dari sebuah bank menjadi kunci utama dalam pembangunan sistem perekonomian negara Indonesia. Sistem perekonomian yang didasarkan kepada organisasinya, dapat menciptakan struktur yang efektif untuk memperoleh keuntungan yang besar dan keleluasaan pasar internasional<sup>236</sup>. Keleluasaan pasar internasional ini akan membawa masyarakat lebih mandiri untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri sehingga perekonomian negara Indonesia menjadi lebih baik.

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa Indonesia menemui wajah barunya. Wajah baru Indonesia mulai menampakkan perubahan-perubahan dalam pengambilan kebijakan. Sejak awal reformasi, Indonesia telah mengalami tiga kali pergantian pemerintahan. Setiap pemerintahan yang berjalan mengeluarkan kebijakannya masing-masing dan merevisi kebijakan yang sudah berjalan. Perbedaan

---

<sup>236</sup> Christopher A. Hartwell, *The Case against Capital Controls Financial Flows, Crises, and the Flip Side of the Free-Trade Argument*, Washington D.C: Cato Institute, 2001, h. 10.

kebijakan yang dikeluarkan oleh ketiga kepala pemerintahan tersebut sangat terlihat dengan tujuan membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut juga menyorot pergerakan modal yang lalu lalang keluar masuk ke Indonesia. Pergerakan modal ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk dapat mengembangkan perekonomiannya. Sebagai negara yang juga menitik beratkan pembangunannya lewat perbankan sebagai wadah penghimpun dana pembangunan, Indonesia berusaha menjaga perubahan kebijakannya yang sudah mengalami banyak perubahan.

#### 4.1.1 Kebijakan Era Abdurrahman Wahid

Indonesia pada saat masa reformasi masih bisa dibilang sebagai negara yang memberlakukan peraturannya dengan agak ketat, pada kenyataannya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini sudah mengarah kepada arah liberalisasi. Contohnya peraturan yang disisipkan pada peraturan pembelian saham bank umum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999. pada peraturan tersebut pemerintah Indonesia berani menjamin kepemilikan saham guna mendukung adanya aliran modal masuk sebagai tambahan devisa bagi negara Indonesia sampai dengan 100 persen. Tercantum pada pasal 3 peraturan tersebut yang menerangkan jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.<sup>237</sup>

Sedangkan pasal 4(1) Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per seratus) dari jumlah saham Bank yang tereatat di Bursa Efek. Pasal 4(2) Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan. Pasal 4(3) Sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak dicatatkan di Bursa Efek

<sup>237</sup> Tempo Interaktif, (Mar, 2004), <http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/03/31/prn.20040331-01.id.html>.

harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.<sup>238</sup>

Melihat kuatnya arah liberalisasi perbankan Indonesia, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid memandang rekapitalisasi<sup>239</sup> sektor perbankan sangat diperlukan. Perbaikan ini dilakukan mengingat Indonesia adalah negara yang menitik beratkan pembangunannya di sektor perbankan. Oleh sebab itu, masa awal pemerintahannya yang membentuk sebuah komite dibidang sektor keuangan. Komite tersebut adalah Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan bentuk pengesahannya adalah Keppres 177/1999. Tujuan dari pembentukan komite ini agar dapat memberikan pedoman kebijakan bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam menjalankan tugasnya. BPPN berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998, tugasnya adalah menyehatkan dunia perbankan dan mengembalikan dana negara serta mengelola aset-aset yang diambil alih pemerintah.<sup>240</sup>

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sangat menunjukkan usahanya untuk bersaing menghadapi perkembangan perekonomian global. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan peninjauan ulang terhadap Keputusan Presiden No. 96 Tahun 1998 tentang daftar usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Tujuan dilakukannya ini adalah untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia serta mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh. Hasil yang dikeluarkan dari peninjauan ulang ini berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2000 mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal di Indonesia.<sup>241</sup> Hasil dari usaha ini masih belum membuahkan hasil yang

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> Rekapitalisasi adalah program pemerintah untuk meningkatkan permodalan bank umum dalam usaha memenuhi permodalan yang cukup. BPKP, PP Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1998/084-98.pdf>.

<sup>240</sup> BPKP, PP Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1998/084-98.pdf>.

<sup>241</sup> Dana negara adalah penyertaan modal negara dalam bank yang sedang mengikuti program rekapitalisasi pemerintah dalam peningkatan permodalan yang cukup. Tertera pada PP Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal, (Jul, 2000), <http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijb/kp-96-2000.pdf>.



cukup banyak, karena pemerintahan yang berjalan hanya berlangsung sampai dengan tahun 2001.

#### 4.1.2 Kebijakan Era Megawati

Pada era Megawati, kondisi perekonomian Indonesia kurang mendapatkan kepercayaan oleh dunia internasional. Hilangnya kepercayaan dunia ini disebabkan dengan banyaknya isu KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dan juga beberapa wilayah di negara ini yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Pemerintahan Megawati melihat permasalahan ini langsung melakukan perombakan kebijakan perekonomiannya. Perombakan kebijakan perekonomian ini, membuat pemerintahan era Megawati membutuhkan modal asing masuk ke Indonesia untuk melakukan pertumbuhan perekonomian. Dengan banyaknya tekanan yang masuk dalam pemerintahan ini, memaksa pemerintahan yang berjalan ini bergerak ke arah progresif. Pergerakan progresif berjalan dengan mengeluarkan kebijakan untuk membuka beberapa sektor industri yang sebelumnya dikuasai oleh negara mulai dilepas ke pasar bebas. Terbukanya beberapa sektor industri ini ditandainya dengan dikeluarkannya UU nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.<sup>242</sup>

Terbukanya sektor-sektor industri ini melahirkan kebijakan di bidang perekonomian dengan cara memberikan kebebasan berinvestasi terutama para investor asing. Kebebasan berinvestasi terlihat melalui penjualan saham-saham dalam negeri dengan harga yang cukup murah. Penjualan saham yang murah ini melahirkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri karena harus menurunkan harga sahamnya. Penurunan harga saham dalam negeri ini, membuat *liberalisasi* terhadap badan-badan usaha milik negara dilakukan untuk menarik kepercayaan dunia asing terhadap negara Indonesia dan mewujudkan pembangunan nasional.<sup>243</sup>

Untuk mendukung perwujudan pembangunan nasional dan membangun sistem keuangan dengan melihat ke arah internasional, pemerintahan ini

<sup>242</sup> BPKB, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/19-03.pdf>.

<sup>243</sup> Bank Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01A030454ABC759858774DF852/13447/uu\\_bi\\_n0304.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01A030454ABC759858774DF852/13447/uu_bi_n0304.pdf).

mengeluarkan undang-undang nomor 3 tahun 2004 untuk menyempurnakan undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berusaha menjelaskan tatanan hubungan yang selaras antara *independensi* Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>244</sup>

#### 4.1.3 Kebijakan Era Susilo Bambang Yudhoyono

Perubahan kebijakan di era pemerintahan Megawati dengan meliberalisasi perbankan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan modal pembangunan melalui pergerakan modal internasional, tidak berhenti pada masa pemerintahannya saja. Untuk membuat kepercayaan dunia menjadi stabil, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupaya progresif dengan berusaha mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi. Modal yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, pemerintahan ini menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional<sup>245</sup>. Wujud nyata dari keinginan pemerintahan ini adalah ditetapkannya undang-undang RI nomor 25 tahun 2007 mengganti undang-undang sebelumnya, karena sesuai dengan yang terdapat pada pertimbangan UU RI nomor 25 tahun 2007 dianggap tidak sesuai dengan usaha percepatan pembangunan perekonomian saat itu, khususnya di bidang permodalan.

Keleluasaan masyarakat untuk masuk kepada pasar internasional, membentuk masyarakat liberal. Liberalisme sendiri berusaha untuk menuju ke arah kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan hak otonominya dan individu tersebut dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>246</sup> Sebagai negara yang perekonomiannya berbasiskan kepada perbankan, sangat bergantung pada kelangsungan hidup perbankan sebagai sumber pembiayaan. Pemerintah dalam hal ini berupaya melakukan penyehatan

<sup>244</sup> *Ibid.*

<sup>245</sup> Bank, Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01A030454ABC759858774DF852/17683/UU25Tahun2007Pena%20namanModal.pdf>.

<sup>246</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Prentice-Hall, 1987, h. 171.

industri perbankan dengan memperkuat sistem perbankan yang sehat, efisien dan bermanfaat bagi perekonomian yang dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah dalam membentuk sistem perbankan yang sehat dibutuhkan modal yang sangat besar. Salah satu cara untuk mendapatkan modal yang besar adalah dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor perbankan. Perubahan terhadap kebijakan pemerintah ini ditujukan untuk menarik pergerakan modal internasional (*international capital movement*) masuk ke Indonesia dan berfungsi dalam menunjang penyehatan perekonomian di sektor perbankan. Kebijakan tersebut lebih kepada kemudahan bagi investor asing agar tidak terlalu terbatas dan tidak menjadikan ancaman dalam mengembangkan usahanya untuk berinvestasi khususnya di sektor perbankan.<sup>247</sup>

Perubahan kebijakan sektor perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pergerakan modal internasional dalam memasuki bank-bank yang ada di Indonesia, ditata dengan sebaik-baiknya agar tidak menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan dan tidak mengganggu kestabilan perekonomian dunia<sup>248</sup>, karena kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dapat disebabkan oleh derasnya arus lalu lintas modal internasional yang berjalan.<sup>249</sup>

Kestabilan perekonomian dunia akibat arus lalu lintas modal internasional tersebut dapat terganggu karena kebijakan negara yang satu dan negara yang lainnya saling mempengaruhi.<sup>250</sup> Keterkaitan kebijakan tersebut membuat pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak mengganggu

<sup>247</sup> Jan Horas V. Purba, *Dampak Liberalisasi Finansial terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi komparasi Indonesia dan Korea Selatan*, h. 16. Menurut Christopher A. Hartwell, usaha untuk membatasi pergerakan modal untuk bergerak bebas merupakan ancaman terhadap kebebasan individu untuk berkembang.

<sup>248</sup> Paul R. Krugman, *The Confidence Game-How Washington Worsened Asia's Crash*, The New Republic, (Oct, 1998), <http://www.pkarchive.org/crises/krugman1.html>. Paul Krugman dalam *The Confidence Game* memberikan pendapat: "Diperlukan aturan kebijakan-kebijakan perekonomian terhadap aliran modal. Kebijakan aliran modal ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan perekonomian yang lebih baik."

<sup>249</sup> Tempo Interaktif, *Ramalan Bank Dunia dan George Soros*, (Des, 1998), <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/12/08/EB/mbrm.19981208.EB98068.id.html>. George Soros beranggapan, sistem lalu lintas arus modal yang besar dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi dunia apabila sistem tersebut tidak segera diatur dan diperbaiki. Soros juga berpendapat tidak diperlukan pengawasan dan pengaturan terhadap lalu lintas modal yang berpindah tempat sangat cepat secara sepihak, yang perlu dilakukan adalah penstabilan arus dana secara bersama.

<sup>250</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5)*, Terjemahan Oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 359.

kestabilan perekonomian dunia dan sesuai dengan tujuan semula untuk kebutuhan peningkatan perekonomian pada sektor perbankan dan lancarnya pergerakan modal internasional yang masuk ke Indonesia.

Pergerakan modal internasional yang masuk ke Indonesia, menjadikan industri perbankan yang ada di Indonesia menjadi lebih liberal sehingga membuat beberapa bank yang terdapat di Indonesia mulai beralih kepemilikannya menjadi milik asing. Akibat beralihnya kepemilikan bank yang berpindah tangan kepada pihak asing membuat perkembangannya kurang dapat diawasi dengan baik<sup>251</sup>, sehingga undang-undang yang di buat No.14 tahun 1967 membuat Bank Indonesia kurang memiliki independensi dan tidak mampu mengambil tindakan yang tegas terhadap bank-bank yang terkait erat dengan politisi (penguasa).<sup>252</sup>

Perkembangan bank yang kurang bisa diawasi secara baik dapat mengakibatkan krisis. Pengawasan ini jelas membutuhkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 1999 untuk memainkan perannya dalam mengawasi perkembangan bank dengan baik.<sup>253</sup>

#### 4.2 Fungsi

Kecenderungan yang menonjol dari permasalahan sistem keuangan internasional ini juga bisa disebabkan oleh negara perekonomian kecil masih belum bisa menyamakan dirinya dengan negara maju (Krugman dan Obsteld). Satu hal yang perlu diperhatikan dalam kasus negara yang berperekonomian terbuka adalah kebijakan ekonomi di negara tersebut sudah mengarah kepada pencapaian keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan internal mengacu kepada terciptanya kondisi *full employment* terhadap pendayagunaan sumberdaya

<sup>251</sup> David C. Cole, Slade, Betty F, *Building a Modern Financial System. The Indonesian Experience*, Journal of Southeast Asian Studies, 30:2 (Sep, 1999), h. 371.

<sup>252</sup> Bank Indonesia, *Indonesia's Banking Crisis Resolution*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonfyres/81804644-50F8-411E-847AAAE92502FAAA/13371/ibcr0212.pdf>, hal 5. Lihat Cole dan Slade, (1998), Aziz (1999). Cole dan Slade berkata dalam kata-kata mereka: "Meningkatnya politisasi investasi-investasi besar dan keputusan-keputusan keuangan mempertinggi tingkat risiko. Umumnya sistem keuangan mengalami krisis keuangan cepat atau lambat, dan Indonesia tidak terkecuali. Jika dan bila krisis tersebut terjadi, akan menguji seberapa kuat ketahanan dari struktur sistem keuangan yang telah dibangun."

<sup>253</sup> *Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Fokus Media, 2009, h. 259.

suatu negara yang disertai oleh stabilitas tingkat harga dalam negeri. Sedangkan, keseimbangan eksternal akan tercapai ketika neraca perdagangan (*current account*) tidak terlalu defisit maupun terlalu surplus.<sup>254</sup>

Kebijakan suatu negara untuk pemenuhan keseimbangan internal dan eksternal dalam menghadapi pergerakan perekonomian yang bebas sangat dibutuhkan bagi setiap negara. Terlebih negara tersebut mengarah kepada sistem perekonomian yang terbuka. Dalam prakteknya apa yang hendak dicapai dengan pemberlakuan kebijakan sangatlah luas.<sup>255</sup>

Suatu negara mencapai keseimbangan internal apabila negara tersebut telah mencapai pendayagunaan seluruh sumberdayanya dengan baik sehingga tingkatan harga yang stabil dapat diraih. Sedangkan bila terjadi pengerahan sumber daya yang berlebihan (*over employment*) maupun yang dibawah standar akan mengakibatkan pergeseran tingkat harga dan menggrogoti efisiensi perekonomian karena nilai riil moneter menjadi tidak pasti dan kurang bisa diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Salah satu dampak yang dihasilkan apabila terjadi ketidakstabilan akan terjadi mengakibatkan perubahan komposisi pendapatan antara kreditor dan debitor.<sup>256</sup> Sedangkan keseimbangan eksternal adalah terciptanya keselarasan neraca transaksi berjalan suatu negara sehingga defisit yang terdapat pada suatu negara tidak terjadi. Pada umumnya suatu negara menerapkan beberapa macam transaksi berjalan sesuai target untuk mencapai keseimbangan eksternal mereka, akan tetapi mereka mau mentolelir defisit hingga batas tertentu tergantung dari kebutuhan negara tersebut.<sup>257</sup>

#### 4.2.1 Fungsi Era Abdurrahman Wahid

Sebagai penyeimbang kestabilan perkonomian yang berpikir kearah internal dan eksternal, Pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tindakan yang dilakukan oleh masa pemerintahan ini dinilai oleh masyarakat ekonomi dapat menguatnya kepercayaan pasar terhadap perkembangan Indonesia. Langkah yang diambil oleh masa pemerintahannya, memberikan langkah untuk untuk melakukan reformasi politik. Melihat tindakan yang sangat berani diambil oleh

<sup>254</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan Oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 274.

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> *Ibid.*, h. 275.

<sup>257</sup> *Ibid.*, h. 276.

Abdurrahman Wahid, maka kepercayaan investor untuk kembali ke menanamkan modalnya ke Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kepercayaan ini dapat dilihat dari besarnya dukungan bagi integritas wilayah Indonesia.<sup>258</sup>

Dalam 100 hari pemerintahannya, Banyak hal penting yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid terhadap negara Indonesia dalam kancah dunia. Salah satu hal yang dilakukan untuk dapat memerankan fungsinya dalam keseimbangan internal dan eksternal, Presden Abdurrahman Wahid melakukan kesepakatan dengan IMF untuk berkomitmen terhadap pencairan dana dari Bank Dunia.<sup>259</sup>

Pemerintah sebagai regulator, dalam kebijakan yang dibuat dan dijalankan sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonominya baik secara vertikal dan horizontal. Pembangunan perekonomian secara vertikal dan horizontal, kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah dan bukan hanya di kota saja.<sup>260</sup>

Untuk menyesuaikan keadaan yang berimbang, maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang dituangkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang yang dikeluarkan ini mencakup mengenai aturan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) diperbolehkan melakukan pinjaman langsung kepada lembaga keuangan di dalam negeri dan lembaga pemberi pinjaman di luar negeri.<sup>261</sup>

Pada era pemerintahannya, Fungsi yang dijalankan pada periode reformasi ini adalah dengan memperhatikan perekonomian yang berpikir ke arah internal dan eksternal. Untuk memperhatikan perkembangan perekonomiannya, pemerintahan ini mengeluarkan kebijakan yang dilakukan untuk dapat menyerap kelebihan likuiditas agar tidak menahan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar

<sup>258</sup> James Rubin, *Tindakan Gus Dur Tunjukkan Indonesia Serius*, Kompas, (Okt, 2000), [http://www.gudur.net/Berita/Detail/?id=97/hl=id/James\\_Rubin\\_Tindakan\\_Gus\\_Dur\\_Tunjukkan\\_Indonesia\\_Serius](http://www.gudur.net/Berita/Detail/?id=97/hl=id/James_Rubin_Tindakan_Gus_Dur_Tunjukkan_Indonesia_Serius).

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> Bahrul Elmi, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonomi*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkk/kajian/Bachrul4.pdf>, h. 54.

<sup>261</sup> *Ibid.*, h. 55.

rupiah. Kebijakan tersebut dilakukan melalui operasi pasar terbuka, intervensi Rupiah di pasar uang Rupiah dan Sterilisasi di pasar valuta asing.<sup>262</sup>

#### 4.2.2 Fungsi Era Megawati

Fungsi pemerintahan yang berjalan di era kepemimpinan Megawati sangat berjalan dengan baik, akan tetapi para pelaku ekonomi didalam maupun di luar negeri banyak mempertanyakan kemampuan Indonesia untuk mengatasi masalah perekonomian Indonesia yang sedang menurun. Permasalahan perekonomian tersebut adalah merupakan salah satu usaha Indonesia untuk menghindari kebangkrutan keuangan negaranya dengan beban bunga yang besar setiap tahunnya dengan beban bunga pokok yang makin besar setiap tahunnya<sup>263</sup>.

Beban yang sudah menjadi permasalahan negara tersebut ini, merupakan titik permasalahan yang harus diselesaikan untuk memulikan kepercayaan masyarakat atau pelaku ekonomi merupakan faktor utama. Pemulihan kepercayaan ini bukan hanya sekedar untuk menyeimbangkan masalah yang dihadapi dengan berbagai macam cara, akan tetapi bagaimana menghadapi masalah dengan tidak merusak kepercayaan para pelaku ekonomi dan dapat mendorong serta meningkatkan kepercayaan.<sup>264</sup>

Liberalisasi secara menyeluruh yang dilakukan pada era Megawati, membuat perbankan Indonesia terjadi perubahan secara drastis, yakni dari sistem perbankan yang didominasi pemerintah menjadi sistem perbankan yang di dominasi oleh pihak asing. Hal ini terjadi dengan beberapa bank yang terdapat di Indonesia dan juga bank pemerintah yang kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh pihak asing. Adanya perubahan sistem membuat pemikiran pihak asing lebih suka memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan menggeser pihak lokal<sup>265</sup>. Dengan permasalahan selama 3 tahun ini membuat BI berpikir

<sup>262</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia : Moneter Periode 1999-2005*, <http://www.bi.go.id/NR/donlyres/CF79E6F1376E45E5ADCD17B9D59587B0/870/SejarahMoneterPeriode19992005.pdf>, h. 1.

<sup>263</sup> Budiono, *Kebijakan Fiskal: Sekarang Dan Selanjutnya*, <http://www.vibiznews.com/knowledgelib/economy/KEBIJAKAN%20FISKAL,%20Boediono%20-%20knowledg e.pdf>.

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> Siaran Pers BI, *Delapan Ketentuan Baru di Bidang Perbankan*, [http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp\\_090407.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_090407.htm). Pada bagian C5 tertulis: "Bank Indonesia akan mengeluarkan panduan yang akan memandu bank milik asing untuk berperan lebih optimal dalam proses intermediasi dan mengeluarkan kebijakan khusus pembatasan tenaga kerja asing di level *middle management* serta kewajiban melaksanakan *transfer of knowledge*. Tenaga kerja asing akan kami batasi hanya sampai 2 (dua) tingkat dibawah direksi kecuali untuk bidang-bidang yang



keras mengenai pembatasan TKA sampai dua level dibawa direktur. Untuk menjaga itu semua, BI mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 9/8/PBI/2007 tentang pemanfaatan tenaga kerja asing di sektor perbankan.<sup>266</sup>

#### 4.2.3 Fungsi Era Susilo Bambang Yudhoyono

Fungsi pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupaya progresif dengan berusaha dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Upaya percepatan pembangunan nasional ini dilakukan oleh pemerintah dengan mengingat bahwa fungsi pemerintahan adalah untuk menyeimbangkan kestabilan yang berpikir kearah internal dan eksternal. Cara yang dilakukan adalah dengan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi. Modal yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, pemerintahan ini menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.<sup>267</sup>

Pandangan Bank Indonesia pada era Susilo Bambang Yudhoyono, arah kebijakan moneternya adalah bagaimana mengembalikan stabilitas makroekonomi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat dan investor mengenai prospek perekonomian Indonesia kita ke depan. Usaha pembangunan ini dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia global yang relatif tetap, serta memperhatikan kedalaman permasalahan yang ada di tahun 2005, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih bertumpu pada konsumsi, yang terutama bersumber dari meningkatnya pengeluaran pemerintah dan mulai pulihnya daya beli masyarakat sejalan dengan rencana kenaikan gaji dan besarnya upah minimum.<sup>268</sup>

---

tidak mampu diisi oleh TK domestik. Untuk bidang-bidang khusus tersebut, bank asing diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan *transfer of knowledge*.”

<sup>266</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/8/Pbi/2007 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan*, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/B247A61518D440B49D9D9E9AC0476A24/11886/pbi\\_090807r.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/B247A61518D440B49D9D9E9AC0476A24/11886/pbi_090807r.pdf).

<sup>267</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01A030454ABC759858774DF852/17683/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf>.

<sup>268</sup> Bank Indonesia, *Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia*, (Des, 2005), <http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp+710405.htm>.



Asumsi mengenai investasi pemerintah di sektor perbankan mulai berjalan, serta berbagai undang-undang yang memberikan insentif pada dunia usaha seperti undang-undang perpajakan akan mulai efektif pada pertengahan tahun, sejak triwulan III-2006, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih banyak didorong oleh investasi.<sup>269</sup> Siklus perbaikan pertumbuhan ekonomi sejak kuwartal III-2006 juga didukung oleh proyeksi semakin turunnya tingkat inflasi yang diperkirakan mencapai sekitar 8% dalam tahun 2006. Perkiraan ini didukung oleh asumsi determinan-determinan inflasi lebih terkendali seperti nilai tukar yang stabil, tingkat pertumbuhan yang masih di bawah kapasitasnya, dan kenaikan *administered prices* yang minimal.<sup>270</sup>

### 4.3 Sistem Informasi

Sistem informasi yang pada umumnya digunakan untuk memberikan informasi-informasi mengenai pasar adalah pasar modal. Fungsi pasar modal internasional seperti yang telah dijelaskan diatas adalah untuk memperdagangkan aset-aset internasional sehingga terciptanya kemudahan terhadap pergerakan modal internasional untuk bergerak bebas. Terciptanya kemudahan untuk mendapatkan informasi aset-aset sangat dibutuhkan bagi para investor. Pada pasar modal ini berbagai macam pertukaran dapat terjadi disini. Bahkan masyarakat internasional dapat membeli aset-aset dari negara-negara lainnya. Lembaga perbankan yang aktif dalam pasar modal internasional ini juga membantu meluaskan potensi keuntungan perdagangan yang terkandung dalam pertukaran tersebut. Peranan dari lembaga perbankan sebagai pelaksana dari pembayaran internasional dapat menyajikan cara atau sistem pembayaran dengan biaya transaksi yang lebih murah dan tepat sasaran.<sup>271</sup>

Keuntungan lainnya dari pasar modal internasional adalah adanya perdangan antar waktu (*inter-temporal trade*). Dimana terdapat pertukaran barang dan jasa dengan penyediaan barang dan jasa dimasa yang akan datang dalam bentuk aset. Sebagai salah satu contohnya adalah bila suatu negara berkembang menarik

<sup>269</sup> *Ibid.*

<sup>270</sup> *Ibid.*

<sup>271</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan Oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 405.

pinjaman dari luar negeri misalnya dengan menjual sehelai obligasi kepada pihak asing, itu berarti negara tersebut terlibat dalam perdagangan antar waktu. Keuntungan yang diberikan disini bagi negara berkembang adalah mendapatkan aliran modal untuk dapat terus berinvestasi sedangkan bagi pihak yang memberi pinjaman keuntungan yang diberikan adalah aset (obligasi) yang diterimanya tersebut akan memberikan hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang.<sup>272</sup>

Dalam melakukan pembelian aset tersebut, biasanya faktor penghindaran resiko sangat diperhatikan. Salah satu faktor yang diperhitungkan disini adalah tingkat resiko dan imbalan yang dijanjikan oleh aset tersebut dimasa mendatang. Oleh sebab itu biasanya para investor lebih menyukai untuk memilih aset yang tenilai dalam berbagai jenis mata uang yang tingkat keuntungannya stabil, meskipun nilai mata uang tersebut tidak merata dibandingkan dengan investasi portofolio yang gerak keuntungannya berfluktuasi.<sup>273</sup>

Perdagangan internasional ini pada kenyataannya dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya, karena perdagangan ini memungkinkan mereka melakukan pengurangan tingkat resiko dengan melakukan penganekaragaman jenis aset yang merupakan motif perdagangan aset atas keuntungan yang terkandung dalam aset mereka. Dengan perdagangan aset tersebut, seseorang dapat melakukan penganekaragaman aset sehingga jumlah uang dan harta yang mereka pertaruhkan pada setiap unit aset menjadi lebih kecil sehingga resiko totalnya pun lebih kecil.<sup>274</sup>

#### 4.3.1 Sistem Informasi Era Abdurrahman Wahid

Liberalisasi dibidang perekonomian pada era abdurrahman wahid sangat memungkinkan untuk adanya aliran modal internasional yang keluar masuk ke suatu negara dengan bebas. Aliran modal internasional yang bebas ini akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara yang menerima atau memberikan aliran modalnya. Aliran modal ini bisa berbentuk dalam investasi asing (penanaman modal asing), pinjaman internasional seperti pinjaman luar negeri.<sup>275</sup>

<sup>272</sup> *Ibid.*

<sup>273</sup> *Ibid.*, h. 407.

<sup>274</sup> *Ibid.*, h. 407.

<sup>275</sup> *Ibid.*, h. 32.

Penanaman modal asing sebagai bagian dari aliran modal internasional, akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penerimanya. Beberapa keuntungan dari penanaman modal asing ini bisa berupa keuntungan bagian keuangan dan juga pengembangan. Keuntungan dibagian keuangan bisa berupa penambahan modal untuk mengembangkan usaha yang dilakukan oleh suatu negara. Keuntungan pada bagian pengembangan bisa berupa alih teknologi dari negara pemberi aliran modal dalam bentuk-bentuk yang baru yang sebelumnya tidak didapatkan oleh negara penerima modal sebelumnya dalam bentuk perdagangan ataupun jasa. Keuntungan lainnya yang diterima oleh suatu negara terhadap adanya aliran modal internasional juga bisa berupa pajak perusahaan yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi negara penerima aliran modal internasional.<sup>276</sup>

Pada masa Abdurrahman Wahid, pemerintahan memandang rekapitalisasi<sup>277</sup> sektor perbankan sangat diperlukan. Perbaikan ini dilakukan mengingat Indonesia adalah negara yang menitik beratkan pembangunannya di sektor perbankan. Oleh sebab itu, masa awal pemerintahannya yang membentuk sebuah komite dibidang sektor keuangan. Komite tersebut adalah Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan bentuk pengesahannya adalah Keppres 177/1999. Tujuan dari pembentukan komite ini agar dapat memberikan pedoman kebijakan bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam menjalankan tugasnya. BPPN berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998, tugasnya adalah menyetatkan dunia perbankan dan mengembalikan dana negara serta mengelola aset-aset yang diambil alih pemerintah.<sup>278</sup>

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sangat menunjukkan usahanya untuk bersaing menghadapi perkembangan perekonomian global. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan peninjauan ulang terhadap Keputusan Presiden No. 96 Tahun 1998 tentang daftar usaha yang tertutup bagi penanaman modal.

<sup>276</sup> *Ibid.*, h. 32.

<sup>277</sup> Rekapitalisasi adalah program pemerintah untuk meningkatkan permodalan bank umum dalam usaha memenuhi permodalan yang cukup. Tertera pada PP Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1998/084-98.pdf>.

<sup>278</sup> Dana negara adalah penyertaan modal negara dalam bank yang sedang mengikuti program rekapitalisasi pemerintah dalam peningkatan permodalan yang cukup. Tertera pada PP Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum Pasal 5, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1998/084-98.pdf>.

Tujuan dilakukannya ini adalah untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia serta mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh. Hasil yang dikeluarkan dari peninjauan ulang ini berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2000 mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal di Indonesia.<sup>279</sup>

#### 4.3.2 Sistem Informasi Era Megawati

Pada era Pemerintahan Megawati, Perombakan kebijakan perekonomian, membuat pemerintahan era Megawati membutuhkan banyak modal asing masuk ke Indonesia untuk melakukan pertumbuhan perekonomian. Dengan banyaknya tekanan yang masuk dalam pemerintahan ini, memaksa pemerintahan yang berjalan ini, pergerakan perekonomian berjalan dengan memaksa untuk mengeluarkan kebijakan yang membuka beberapa sektor industri yang sebelumnya dikuasai oleh negara mulai dilepas ke pasar bebas. Terbukanya beberapa sektor industri ini ditandainya dengan dikeluarkannya UU nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.<sup>280</sup>

Terbukanya sektor-sektor industri ini melahirkan kebijakan di bidang perekonomian dengan cara memberikan kebebasan berinvestasi terutama para investor asing. Kebebasan berinvestasi terlihat melalui penjualan saham-saham dalam negeri dengan harga yang cukup murah. Penjualan saham yang murah ini melahirkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri karena harus menurunkan harga sahamnya. Penurunan harga saham dalam negeri ini, membuat liberalisasi terhadap badan-badan usaha milik negara dilakukan untuk menarik kepercayaan dunia asing terhadap negara Indonesia dan mewujudkan pembangunan nasional.<sup>281</sup>

Untuk mendukung perwujudan pembangunan nasional dan membangun sistem informasi dengan melihat ke arah internasional, pemerintahan ini

<sup>279</sup> Departemen Dalam Negeri, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal*, <http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2000/07/kep-96.pdf>.

<sup>280</sup> BPKP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/19-03.pdf>.

<sup>281</sup> Bank Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01A030454ABC759858774DF852/13447/uu\\_bi\\_no0304.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01A030454ABC759858774DF852/13447/uu_bi_no0304.pdf).

mengeluarkan undang-undang nomor 3 tahun 2004 untuk menyempurnakan undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berusaha menjelaskan tatanan hubungan yang selaras antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>282</sup>

Dalam memperkuat informasi-informasi mengenai pergerakan saham di Indonesia, fungsi dari pasar modal sangat dikembangkan pada periode ini. Fungsi pasar modal dalam memperdagangkan aset-aset internasional sehingga terciptanya kemudahan terhadap pergerakan modal internasional untuk bergerak bebas, sangat berjalan dengan baik. Terciptanya kemudahan untuk mendapatkan informasi aset-aset sangat dibutuhkan bagi para investor. Pada pasar modal ini berbagai macam pertukaran dapat terjadi disini. Bahkan masyarakat internasional dapat membeli aset-aset dari negara-negara lainnya. Lembaga perbankan yang aktif dalam pasar modal internasional ini juga membantu meluaskan potensi keuntungan perdagangan yang terkandung dalam pertukaran tersebut. Peranan dari lembaga perbankan sebagai pelaksana dari pembayaran internasional dapat menyajikan cara atau sistem pembayaran dengan biaya transaksi yang lebih murah dan tepat sasaran.<sup>283</sup>

Keuntungan lainnya dari pasar modal internasional adalah adanya perdagangan antar waktu (*inter-temporal trade*). Dimana terdapat pertukaran barang dan jasa dengan penyediaan barang dan jasa dimasa yang akan datang dalam bentuk aset. Sebagai salah satu contohnya adalah bila suatu negara berkembang menarik pinjaman dari luar negeri misalnya dengan menjual sehelai obligasi kepada pihak asing, itu berarti negara tersebut terlibat dalam perdagangan antar waktu. Keuntungan yang diberikan disini bagi negara berkembang adalah mendapatkan aliran modal untuk dapat terus berinvestasi sedangkan bagi pihak yang memberi pinjaman keuntungan yang diberikan adalah aset (obligasi) yang diterimanya tersebut akan memberikan hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang.<sup>284</sup>

<sup>282</sup> *Ibid.*

<sup>283</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan Oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 405.

<sup>284</sup> *Ibid.*

Dalam melakukan pembelian aset tersebut, biasanya faktor penghindaran resiko sangat diperhatikan. Salah satu faktor yang diperhitungkan disini adalah tingkat resiko dan imbalan yang dijanjikan oleh aset tersebut dimasa mendatang. Oleh sebab itu biasanya para investor lebih menyukai untuk memilih aset yang tenilai dalam berbagai jenis mata uang yang tingkat keuntungannya stabil, meskipun nilai mata uang tersebut tidak merata dibandingkan dengan investasi portofolio yang gerak keuntungannya berfluktuasi.<sup>285</sup>

Perdagangan internasional ini pada kenyataannya dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya, karena perdagangan ini memungkinkan mereka melakukan pengurangan tingkat resiko dengan melakukan penganekaragaman jenis aset yang merupakan motif perdagangan aset atas keuntungan yang terkandung dalam aset mereka. Dengan perdagangan aset tersebut, seseorang dapat melakukan penganekaragaman aset sehingga jumlah uang dan harta yang mereka pertaruhkan pada setiap unit aset menjadi lebih kecil sehingga resiko totalnya pun lebih kecil.<sup>286</sup>

#### 4.3.3 Sistem Informasi Era Susilo Bambang Yudhoyono

Sistem informasi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berupaya untuk dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi. Modal yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, pemerintahan ini menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.<sup>287</sup>

Peranan sektor perbankan sangat dibutuhkan dalam memperlancar pergerakan modal internasional dan sebagai penghimpun dana, terutama bagi negara yang berupaya meningkatkan pembangunannya setelah masa krisis. Bank Indonesia pada bagian ini memainkan perannya untuk mengawasi dan memeriksa kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Pengawasan perekonomian ini,

<sup>285</sup> *Ibid.*, h. 407.

<sup>286</sup> *Ibid.*

<sup>287</sup> Bank Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01A030454ABC759858774DF852/17683/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf>.

menghindarkan Indonesia dari adanya modal fiktif ataupun praktik yang tidak wajar. Modal fiktif dan praktik tidak wajar tersebut dapat membuat sektor perekonomian dan perbankan menjadi tidak sehat. Bentuk dari pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk deregulasi di sektor keuangan yang mencakup bidang moneter dan perbankan.<sup>288</sup>

Dengan besarnya tekanan perekonomian yang dialami, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuju ke arah mekanisme pasar terbuka. Kebijakan yang diambil, dilakukan untuk mendorong kemandirian dunia perbankan. Kebijakan tersebut merupakan awal deregulasi untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi perkembangan perbankan yang lebih sehat di masa mendatang. Kebijakan-kebijakan perbankan yang ditetapkan tersebut, ditujukan untuk mendorong optimalisasi aliran modal internasional yang masuk. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perbankan dan sekaligus memberikan aturan yang baik dalam memilih jenis-jenis penanaman modal yang baik.<sup>289</sup>

Untuk meningkatkan peran serta negara Indonesia kepada Dunia Internasional, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama-kerjasama dalam peningkatan sistem informasi internasionalnya. Pengembangan ini ditujukan untuk mendapatkan pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pengembangan sistem informasi penanaman modalnya menjadi skala internasional. Pengembangan ini memberikan informasi-informasi yang mengarah kepada pasar bebas, sehingga dapat meningkatkan kerjasama internasional ekonominya dan meningkatkan sistem informasi internasional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan kebudayaan.<sup>290</sup> Melalui kerjasama internasional dapat tercapai pasar-pasar finansial yang liberal diikuti dengan kemajuan perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang.<sup>291</sup>

<sup>288</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia : Perbankan, Periode 1953-1959*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D1FC7FE474004A35B021A4596387C20A/824/SejarahPerbankanPeriode19531959.pdf>, h. 2.

<sup>289</sup> *Ibid.*

<sup>290</sup> *Ibid.*

<sup>291</sup> *Ibid.*





## Bab V ANALISIS

Bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan penelitian yaitu pesatnya aliran modal internasional yang beredar antar negara. Pesatnya aliran modal tersebut membutuhkan peran dari pemerintah yang berkuasa dari suatu negara, agar aliran modal tersebut tidak membuat perekonomian negara tersebut menjadi lemah. Pada bagian pertama penulis akan menganalisa mengenai model peran pemerintah terhadap aliran modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah progresif. Analisa ini dengan melihat peran pemerintah yang terdiri dari kebijakan, fungsi dan sistem informasi dari kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada bagian kedua penulis akan menganalisa respon kebijakan pemerintah terhadap lalulintas modal internasional dari kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Penjelasan pada bab ini diharapkan dapat memberikan suatu jawaban dari pertanyaan penelitian dan dapat memberikan suatu masukan untuk pembuat kebijakan agar kebijakan yang dibuat dapat lebih meningkatkan perekonomian Indonesia.

### **5.1 Analisis Model Peran Pemerintah terhadap Aliran Modal yang Berjalan di Indonesia Lebih ke Arah Progresif**

Pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa era reformasi, setelah terkenanya Indonesia terhadap krisis yang cukup membuat negara ini hampir kehilangan jalur nasionalismenya, Keleluasaan masyarakat untuk berusaha masuk kepada pasar internasional semakin besar untuk membentuk masyarakat liberal. Masyarakat Indonesia berusaha untuk menuju ke arah kesejahteraan secara individu untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>292</sup>

Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri pada dasarnya membentuk masyarakat *liberal* yang kehidupan sehari-harinya melakukan hubungan melalui perdagangan pasar bebas untuk menciptakan perdamaian yang fungsinya untuk meningkatkan perekonomian. Penciptaan perdamaian ini dapat terwujud dengan

---

<sup>292</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton, 1987, h. 171.

adanya saling ketergantungan dan mendapatkan keuntungan yang didapat bukan hanya dari segi modalnya saja, tetapi juga dari segi ilmu dan teknologi yang dapat memacu perkembangan masyarakat.<sup>293</sup>

Masyarakat liberal melihat hal yang paling baik dalam melakukan perkembangan perekonomian adalah melalui keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi.<sup>294</sup> Keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi membuat peran dari pergerakan modal internasional menjadi penting keberadaannya. Pada dasarnya masyarakat liberal dalam melakukan hubungan internasionalnya cenderung bersifat ekonomistik. Mereka lebih memilih untuk menguntungkan pasar bebas atas masalah-masalah konflik internasional yang biasanya disebut dengan politik.<sup>295</sup>

Kebijakan Pemerintah Indonesia di sektor perbankan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan melihat peranan dari sebuah bank yang menjadi kunci utama dalam pembangunan sistem perekonomian negara Indonesia. Sistem perekonomian yang didasarkan kepada organisasinya untuk menciptakan struktur yang efektif dan memperoleh keuntungan yang besar serta keleluasaan pasar internasional.<sup>296</sup> Keleluasaan pasar internasional ini akan membawa masyarakat lebih mandiri untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri sehingga perekonomian negara Indonesia menjadi lebih baik.

### 5.1.1 Kebijakan, Fungsi dan Sistem Informasi Era Abdurrahman Wahid

Pada masa Abdurrahman Wahid, pemerintahan memandang rekapitalisasi<sup>297</sup> sektor perbankan sangat diperlukan. Perbaikan ini dilakukan mengingat Indonesia adalah negara yang menitik beratkan pembangunannya di sektor perbankan, Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sangat menunjukkan

<sup>293</sup> *Ibid.*, h. 171-172.

<sup>294</sup> Martin Staniland, *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya* (Cet.1), Terjemahan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 151-153. Dalam buku ini John Odell memberikan penjelasan mengenai ekonomi internasional dipandang sebagai hal dominan dalam pembentukan keseluruhan pola-pola hubungan internasional dan kebijakan Negara-negara tertentu dan dalam menyodorkan perubahan-perubahan dari keduanya, "tanpa bergantung pada politik domestik, ideologi, keterampilan para penguasa atau dominasi-dominasi pemerintah-pemerintah asing.

<sup>295</sup> *Ibid.*

<sup>296</sup> Christopher A. Hartwell. *The Case against Capital Controls Financial Flows, Crises, and the Flip Side of the Free-Trade Argument*. Washington, D.C : Cato Institute, 2001, h. 10.

<sup>297</sup> Rekapitalisasi adalah program pemerintah untuk meningkatkan permodalan bank umum dalam usaha memenuhi permodalan yang cukup. Tertera pada PP Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1998/084-98.pdf>.

usahanya untuk bersaing menghadapi perkembangan perekonomian global. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan peninjauan ulang terhadap Keputusan Presiden No. 96 Tahun 1998 tentang daftar usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Tujuan dilakukannya ini adalah untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia serta mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh.

Sebagai penyeimbang kestabilan perekonomian yang berpikir kearah internal dan eksternal, Pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tindakan yang dilakukan oleh masa pemerintahan ini dinilai oleh masyarakat ekonomi dapat menguatnya kepercayaan pasar terhadap perkembangan Indonesia. Langkah yang diambil oleh masa pemerintahannya, memberikan langkah untuk untuk melakukan reformasi politik. Melihat tindakan yang sangat berani diambil oleh Abdurrahman Wahid, maka kepercayaan investor untuk kembali ke menanamkan modalnya ke Indonesia menjadi lebih baik lagi. kepercayaan ini dapat dilihat dari besarnya dukungan bagi integritas wilayah Indonesia.<sup>298</sup>

Dalam 100 hari pemerintahannya, Banyak hal penting yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid terhadap negara Indonesia dalam kancah dunia. Salah satu hal yang dilakukan untuk dapat memerankan fungsinya dalam keseimbangan internal dan eksternal, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kesepakatan dengan IMF untuk berkomitmen terhadap pencairan dana dari Bank Dunia.<sup>299</sup>

Pemerintah sebagai regulator, dalam kebijakan yang dibuat dan dijalankan sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonominya baik secara vertikal dan horizontal. Pembangunan perekonomian secara vertikal dan horizontal, kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah dan bukan hanya di kota saja.<sup>300</sup>

<sup>298</sup> James Rubin, *Tindakan Gus Dur Tunjukkan Indonesia Serius*, Kompas, (Okt, 2000), [http://www.gusdur.net/Berita/Detail/?id=97/hl=id/James Rubin Tindakan Gus Dur Tunjukkan Indonesia Serius](http://www.gusdur.net/Berita/Detail/?id=97/hl=id/James%20Rubin%20Tindakan%20Gus%20Dur%20Tunjukkan%20Indonesia%20Serius).

<sup>299</sup> *Ibid.*

<sup>300</sup> Bahrul Elmi, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkk/kajian/Bachrul-4.pdf>, h. 54.

Untuk menyesuaikan keadaan yang berimbang, maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang dituangkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang yang dikeluarkan ini mencakup mengenai aturan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) diperbolehkan melakukan pinjaman langsung kepada lembaga keuangan di dalam negeri dan lembaga pemberi pinjaman di luar negeri.<sup>301</sup> Pada era kepemimpinannya, Fungsi yang dijalankan pada periode reformasi ini adalah dengan memperhatikan perekonomian yang berpikir ke arah internal dan eksternal. Untuk memperhatikan perkembangan ekonominya, pemerintahan ini mengeluarkan kebijakan yang dilakukan untuk dapat menyerap kelebihan likuiditas agar tidak menahan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut dilakukan melalui operasi pasar terbuka, intervensi Rupiah di pasar uang Rupiah dan Sterilisasi di pasar valuta asing.<sup>302</sup>

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sangat menunjukkan usahanya untuk bersaing menghadapi perkembangan perekonomian global. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan peninjauan ulang terhadap Keputusan Presiden No. 96 Tahun 1998 tentang daftar usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Tujuan dilakukannya ini adalah untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia serta mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh. Hasil yang dikeluarkan dari peninjauan ulang ini berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2000 mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal di Indonesia.<sup>303</sup>

### 5.1.2 Kebijakan, Fungsi dan Sistem Informasi Era Megawati

Pada era Megawati, kondisi perekonomian Indonesia memang kurang mendapatkan tempat yang cukup baik dunia internasional. Berbagai macam tekanan dari dunia internasional memaksa Pemerintahan Megawati untuk bersikap progresif dengan melakukan perombakan kebijakan ekonominya.

<sup>301</sup> *Ibid.*, h: 55:

<sup>302</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1999-2005*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/CF79E6F1376E45E5ADCD17B9D59587B0/870/SejarahMoneterPeriode19992005.pdf>, h. I.

<sup>303</sup> Departemen Dalam Negeri, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal*, <http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2000/07/kep-96.pdf>.

Harapan dari perombakan kebijakan ini adalah sebagai usahanya untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia. Pergerakan progresif-nya dijalankan dengan mengeluarkan kebijakan yang dipermudah agar pergerakan modal beredar menjadi lebih besar. Kebijakan yang dilakukan adalah membuka beberapa sektor industri yang sebelumnya dikuasai oleh negara mulai dilepas ke pasar bebas. Terbukanya beberapa sektor industri ini ditandainya dengan dikeluarkannya UU nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.<sup>304</sup> Terbukanya sektor-sektor industri ini melahirkan kebijakan di bidang perekonomian dengan cara memberikan kebebasan berinvestasi terutama para investor asing.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Megawati berusaha untuk membentuk masyarakat liberal dengan melihat hal yang paling baik dalam melakukan perkembangan perekonomian dengan melalui keterbukaan terhadap bantuan asing melalui investasi dan teknologi.<sup>305</sup> Kebijakan membuka peluang investasi tersebut berusaha untuk menarik pergerakan modal internasional ke Indonesia dan merubah paradigma kebijakan negara internasional untuk lebih percaya terhadap perkembangan negara Indonesia yang menuju ke arah pembentukan masyarakat liberal yang lebih menitikberatkan kepada perekonomian terbuka dengan mengandalkan pasar bebas.<sup>306</sup>

Kebebasan yang ditawarkan pada pemerintahan Megawati ini benar-benar memberikan ruang gerak yang bebas untuk menjadi masyarakat liberal yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Wujudan dari liberalisme ini adalah dikeluarkannya undang-undang nomor 3 tahun 2004 untuk menyempurnakan undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

<sup>304</sup> BPKP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/19-03.pdf>.

<sup>305</sup> Martin Staniland, *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya* (Cet. 1), Terjemahan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatama, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2003, h. 151-153.

<sup>306</sup> Keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi membuat peran dari pergerakan modal internasional menjadi penting keberadaannya. Pada dasarnya masyarakat liberal dalam melakukan hubungan internasionalnya cenderung bersifat ekonomistik. Mereka lebih memilih untuk menguntungkan pasar bebas atas masalah-masalah konflik internasional yang biasanya disebut dengan politik (Martin Staniland, *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya* (Cet. 1), Terjemahan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatama, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2003, h. 151-153).

Undang-undang ini berusaha menjelaskan tatanan hubungan yang selaras antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>307</sup>

Undang-undang tersebut mengatur mengenai tugas Bank Indonesia untuk dapat mengatur kebijakan moneternya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Liberalisasi besar-besaran yang dilakukan pada era Megawati, membuat perbankan Indonesia terjadi perubahan secara drastis, yakni dari sistem perbankan yang didominasi pemerintah menjadi sistem perbankan yang didominasi oleh pihak asing. Perubahan sistem tersebut berdampak terhadap banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia daripada tenaga kerja lokal.<sup>308</sup>

Kebebasan yang diberikan oleh Pemerintahan Megawati bukan berarti tanpa adanya aturan yang mengatur. Untuk dapat tetap mengawasinya, fungsi dari pemerintah sebagai penyeimbang kestabilan perekonomian berpikir ke arah internal dan eksternal dan pengawas dalam pergerakan modal internasional, BI mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 9/8/PBI/2007 tentang pemanfaatan tenaga kerja asing di sektor perbankan.<sup>309</sup>

### 5.1.3 Kebijakan, Fungsi dan Sistem Informasi Era Susilo Bambang Yudhoyono

Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono progresif dengan usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, pemerintahan ini menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.<sup>310</sup> Melalui undang-undang RI nomor 25 tahun 2007 mengganti undang-undang perbankan sebelumnya.

Seperti yang sudah disebutkan diatas, dalam membentuk sistem perbankan yang sehat dibutuhkan modal yang sangat besar. Salah satu cara untuk

<sup>307</sup> *Ibid.*

<sup>308</sup> Siaran Pers BI, *Delapan Ketentuan Baru di Bidang Perbankan*, [http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp\\_090407.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_090407.htm).

<sup>309</sup> *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/Pbi/2007 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan*, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/B247A615-18D4-40B4-9D9D-9E9AC0476A24/11886/pbi\\_090807r.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/B247A615-18D4-40B4-9D9D-9E9AC0476A24/11886/pbi_090807r.pdf).

<sup>310</sup> Bank Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01A030454ABC759858774DF852/17683/UU25ahun2007PenaanamanModal.pdf>.

mendapatkan modal yang besar adalah dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor perbankan. Kebijakan yang dilakukan lebih kepada kemudahan bagi investor asing agar tidak terlalu terbatas dan tidak menjadikan ancaman dalam mengembangkan usahanya untuk berinvestasi.<sup>311</sup>

Perubahan kebijakan sektor perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pergerakan modal internasional dalam memasuki bank-bank yang ada di Indonesia, ditata dengan sebaik-baiknya agar tidak menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan dan tidak mengganggu kestabilan perekonomian dunia<sup>312</sup>. Kestabilan perekonomian dunia akibat arus lalu lintas modal internasional tersebut dapat terganggu karena kebijakan negara yang satu dan negara yang lainnya saling mempengaruhi.<sup>313</sup> Keterkaitan kebijakan tersebut membuat pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak mengganggu kestabilan perekonomian dunia dan sesuai dengan tujuan semula untuk kebutuhan peningkatan perekonomian pada sektor perbankan dan lancarnya pergerakan modal internasional yang masuk ke Indonesia.

Pergerakan modal internasional yang masuk ke Indonesia, menjadikan industri perbankan yang ada di Indonesia menjadi lebih liberal sehingga membuat beberapa bank yang terdapat di Indonesia mulai beralih kepemilikannya menjadi milik asing<sup>314</sup> dan membuat undang-undang yang dibuat No.14 tahun 1967 membuat Bank Indonesia kurang memiliki independensi dan tidak mampu mengambil tindakan yang tegas terhadap bank-bank yang terkait erat dengan politisi.<sup>315</sup>

Perkembangan bank yang kurang bisa diawasi secara baik membuat fungsi pemerintah masih belum berjalan dengan baik. Pengawasan ini tidak dapat dijalankan sendiri kalau hanya mengandalkan pihak pemerintah yang berjalan sendiri. Pihak Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen sesuai

<sup>311</sup> Jan Horas V. Purba, *Dampak Liberalisasi Finansial terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi komparasi Indonesia dan Korea Selatan*, h. 16.

<sup>312</sup> Paul R. Krugman, *The Confidence Game-How Washington Worsened Asia's crash*, The New Republic (Okt, 1998).

<sup>313</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan Oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 359.

<sup>314</sup> David C. Cole, Slade, Betty F, *Building a Modern Financial System. The Indonesian Experience*, *Journal of Southeast Asian Studies*, 30:2 (Sep, 1999), h:371.

<sup>315</sup> Bank Indonesia, *Indonesia's Banking Crisis Resolution*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/81804644-50F8-411E-847AAEE92502FAAA/13371/ibcr0212.pdf>, h. 5.

dengan Undang-undang nomor 23 tahun 1999 lebih tepat untuk memainkan perannya dalam mengawasi perkembangan bank dengan baik.<sup>316</sup>

Sistem informasi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat serius dengan usaha percepatan pembangunan ekonomi nasional. Peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi mulai ditingkatkan. Pengolahan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri mulai dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, pemerintahan ini menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.<sup>317</sup>

Undang-undang RI nomor 25 tahun 2007 mengganti undang-undang sebelumnya, membuat peranan sektor perbankan berfungsi dengan baik dalam memperlancar pergerakan modal internasional dan sebagai penghimpun dana. Bank Indonesia pada bagian ini memainkan perannya untuk mengawasi dan memeriksa kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Pengawasan perekonomian ini, menghindarkan Indonesia dari adanya modal fiktif ataupun praktik yang tidak wajar. Bentuk dari pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk deregulasi di sektor keuangan yang mencakup bidang moneter dan perbankan.<sup>318</sup>

Dalam upaya peningkatan peran serta negara Indonesia kepada Dunia Internasional, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama-kerjasama dalam peningkatan sistem informasi internasionalnya. Pengembangan ini ditujukan untuk mendapatkan pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pengembangan sistem informasi penanaman modalnya menjadi skala internasional. Pengembangan ini memberikan informasi-informasi yang mengarah kepada pasar bebas, sehingga dapat meningkatkan kerjasama internasional ekonominya

<sup>316</sup> Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan, Jakarta : Fokus Media, 2009, h. 259.

<sup>317</sup> Bank Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlvres/C7402D01A030454ABC759858774DF852/17683/UU25ahun2007PenanamanModal.pdf>.

<sup>318</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 1953-1959*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlvres/D1FC7FE474004A35B021A4596387C20A/824/SejarahPerbankanPeriode19531959.pdf>, h. 2.



dan meningkatkan sistem informasi internasional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan kebudayaan melalui kerjasama internasional.<sup>319</sup>

#### 5.1.4 Model progresif Pemerintahan Indonesia

Dari ketiga pemerintahan yang ada, penulis menganalisa bahwa ketiga pemerintahan tersebut mempunyai model pemerintahan progresif masing-masing. Era Abdurrahman Wahid mempunyai model pemerintahan progresif nasional, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya agak ketat, fungsinya lebih determinan kepada arah eksternalnya dan sistem informasinya menyerap sistem informasi internasional yang diterapkan secara terbatas kepada penggunaannya. Era Megawati penulis menyebutnya dengan model progresif bebas, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya cenderung bebas, fungsi pemerintahannya berimbang namun lebih dominan faktor eksternal dari faktor internalnya dan sistem informasinya terbuka bebas bagi masyarakat luas. Era Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai model pemerintahan progresif terarah, dimana kebijakan yang dikeluarkannya terarah kepada fungsinya masing-masing, fungsi pemerintahannya seimbang antara internal dan eksternal dan sistem informasinya terbuka terarah (lihat tabel 5.1).

**Tabel 5.1**  
**Model Peran Pemerintahan Progresif**  
**dalam International Capital Movement di Indonesia**

Pemerintahan Indikator	Abdurrahman Wahid	Megawati	Susilo Bambang Yudhoyono
	Progresif Nasional	Progresif Bebas	Progresif Terarah
Kebijakan	Agak Ketat	Bebas	Terarah
Fungsi	Eksternal dominan	Seimbang, namun eksternal lebih dominan	Seimbang antara eksternal dan internal
Sistem Informasi	Menyerap sistem internasional yang diterapkan terbatas	Terbuka Bebas	Terbuka terarah

<sup>319</sup> *Ibid.*

## 5.2 Analisis Respon Kebijakan Pemerintah terhadap Lalu Lintas Modal Internasional dari Kepemimpinan Abdurrahman Wabid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Globalisasi di bidang perekonomian yang marak terjadi saat ini merupakan suatu proses kegiatan perekonomian, dimana setiap negara diseluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar tanpa ada rintangan atau hambatan batasan antar negara. Globalisasi perekonomian ini membuat setiap negara mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi pada arus modal internasional. Globalisasi ini tidak menghasilkan gelombang olahraga yang mengarah kepada pasar bebas yang terdoktrin kearah pasar fundamentalis. Sistem keuangan internasional di bawah kontrol seperkongsiian keuangan yang berwenang mengarah kepada negara maju<sup>320</sup>. Oleh sebab itu batas-batas suatu negara yang menjadi hilang keberadaannya dengan perekonomian internasional yang kuat, sehingga globalisasi ini membuka peluang pergerakan modal internasional secara kompetitif.<sup>321</sup>

Indonesia pada saat ini masih bisa dibilang sebagai negara yang memberlakukan peraturannya dengan agak ketat, dan pada kenyataannya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini sudah mengarah kepada arah liberalisasi. Contohnya peraturan yang disisipkan pada peraturan pembelian saham bank umum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999. pada peraturan tersebut pemerintah Indonesia berani menjamin kepemilikan saham guna mendukung adanya aliran modal masuk sebagai tambahan devisa bagi negara Indonesia sampai dengan 100 persen. Tercantum pada pasal 3 peraturan tersebut yang menerangkan jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.<sup>322</sup>

Sedangkan pasal 4(1) Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per seratus)

<sup>320</sup> George Soros, *The New Paradigm for Financial Markets*, United States: The Perseus Books Group, 2008, h. 95.

<sup>321</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (Ed. 5), Terjemahan Oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 412.

<sup>322</sup> Tempo Interaktif, (Mar, 2004), [http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/03/31/prn\\_20040331-01.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/03/31/prn_20040331-01.id.html).

dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek. Pasal 4(2) Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan. Pasal 4(3) Sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.<sup>323</sup>

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998. Adalah tahun dimana bangsa Indonesia mulai melakukan perombakan kembali terhadap sistem perbankan Indonesia menuju arah liberalisasi perbankan. dimana pada penjelasan pasal ini di bagian pembuka dijelaskan mengenai adanya keinginan untuk meningkatkan peranan bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu juga Sejalan dengan perkembangan di atas, Indonesia berusaha untuk berkomitmen dalam berbagai forum internasional seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Association of South East Asian Nations (ASEAN), perbankan di Indonesia diatur dan disesuaikan kembali peraturan perbankan nasionalnya termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan nondiskriminatif terhadap pihak asing.<sup>324</sup>

Disisi lain untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme perumusan kebijakan moneter dan penataan kembali kelembagaan Bank Indonesia sebagai penanggung jawab otoritas kebijakan moneter. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia tanpa mengurangi makna independensi lembaga negara tersebut. Oleh sebab itu, masa pemerintahan ini melakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2004.<sup>325</sup> Transparansi Bank Indonesia pada

<sup>323</sup> *Ibid.*

<sup>324</sup> *Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Fokus Media, 2009. h. 96

<sup>325</sup> *Ibid.*, h. 220-230.

undang-undang Republik Indonesia pada bagian ini menjadikan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2004.<sup>326</sup> Akan tetapi pada bagian ini Bank Indonesia tetap menjadi penentu dan pelaksana kebijakan moneter seperti yang tercantum pada pasal 10.<sup>327</sup>

Akan tetapi seharusnya dengan peraturan yang agak ketat tersebut negara Indonesia masih sulit untuk mencapai kepada keuntungan maksimal. Paul R Krugman dan Marice Obstfeld berpendapat bahwa apabila kedua negara sama-sama mengeluarkan kebijakan yang tidak terlalu ketat, maka kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimal yang sama.<sup>328</sup>

Disisi lain pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membuka beberapa sektor industri yang sebelumnya dikuasai oleh negara mulai dilepas ke pasar bebas. hal ini ditandainya dengan dikeluarkannya UU nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.<sup>329</sup>

Terbukanya sektor-sektor industri ini melahirkan kebijakan di bidang perekonomian dengan cara memberikan kebebasan berinvestasi terutama para investor asing. Kebebasan berinvestasi terlihat melalui penjualan saham-saham dalam negeri dengan harga yang cukup murah. Selain itu, penjualan saham ini melahirkan kontradiksi mengenai adanya gerakan anti domestik. Dimana gerakan ini melahirkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri. Sehingga *liberalisasi* terhadap badan-badan usaha milik negara dilakukan untuk menarik kepercayaan dunia asing terhadap negara Indonesia.

Untuk mendukung perwujudan pembangunan nasional dan membangun sistem keuangan dengan melihat ke arah internasional, pemerintahan ini mengeluarkan undang-undang nomor 3 tahun 2004 untuk menyempurnakan undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada Undang-undang ini merupakan wujudan dari usaha memelihara stabilitas perekonomian Indonesia dengan upaya untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tatanan perkembangan pembangunan perekonomian yang semakin

<sup>326</sup> *Ibid.*, h. 215.

<sup>327</sup> *Ibid.*, h. 216.

<sup>328</sup> *Ibid.*, h. 359-361.

<sup>329</sup> BPKP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/19-03.pdf>.

kompleks dan juga sistem keuangan yang semakin maju dan perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan juga terintegrasi. berusaha menjelaskan tatanan hubungan yang selaras antara interdependensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan.<sup>330</sup>

Peraturan pemerintah ini dibuat untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, juga memacu agar setiap bank dapat memperkuat permodalannya. Pertimbangan lainnya adalah dengan membuka peluang kepada pasar untuk dapat membeli saham suatu bank dengan melihat kepada kekuatan permodalan perbankan. Dan juga digunakan untuk mengatur ketentuan tentang Bank Umum dalam Peraturan Pemerintah.<sup>331</sup>

Bila dilihat dari analisa diatas, respon kebijakan pergerakan modal internasional yang diarahkan oleh pemerintah dari tiga periode masa reformasi, sudah mengarah kepada pasar bebas, sehingga aliran modal dapat memasuki kepada setiap sektor yang ada, segala macam peraturan dipermudah untuk meningkatkan perekonomian negara ini dan membawa perekonomiannya kepada perekonomian terbuka. Arah ke perekonomian terbuka ini membuktikan bahwa respon respon kebijakan pemerintah terhadap lalulintas modal internasional kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengarah kepada peran pemerintahan yang proresif.

---

<sup>330</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D03EC991-18D5-4E55-B1A0-2DD877AC1F49/13447/uu\\_bi\\_no0304.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D03EC991-18D5-4E55-B1A0-2DD877AC1F49/13447/uu_bi_no0304.pdf).

<sup>331</sup> *Ibid.*



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan penelitian penulis tentang mengapa model peran pemerintah terhadap aliran modal internasional yang berjalan di Indonesia lebih ke arah progresif dan bagaimanakah respon kebijakan pemerintah terhadap lalulintas modal internasional. Setelah melakukan analisis terhadap variabel dependen dan independent, penulis menyimpulkan bahwa untuk melihat peran pemerintah terhadap aliran modal internasional yang berjalan kearah progresif dapat dilihat dari segi kebijakan, fungsi dan sistem informasi yang berjalan saat ini. Begitu juga dengan respon kebijakan pemerintah terhadap aliran modal internasional yang dikaji pada Undang-Undang Moneter Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang memfokuskan kepada studi dokumen, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data mengenai kebijakan-kebijakan pergerakan modal internasional oleh pemerintah Indonesia serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dokumen sekunder yang berisikan penilaian-penilaian para ahli yang membahas mengenai kebijakan pemerintah mengenai perbankan Indonesia. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, didapatkan melalui buku, dokumen resmi, jurnal nasional dan internasional, serta publikasi media masa.

Pola tanggapan pemerintah terhadap gerakan modal internasional penulis menemukan bahwa terdapat kesamaan antara Indonesia dan Jepang. Kesamaan yang didapat ini adalah kedua negara tersebut sama-sama berangkat dari pola peran pemerintahan yang konservatif. Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia internasional, kedua negara tersebut mulai membuka pasarnya dan meliberalisasi kebijakannya sehingga pola peran pemerintahannya menjadi progresif.

Paradigma liberal sebagai variable independen yang membentuk terjadinya keprogresifan peran pemerintah Indonesia yang mendukung kebijakan pemerintah Indonesia terhadap *international capital movement*. Dua dampak dari liberalisasi adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dampak positif bagi

perekonomian suatu negara dapat membawa suatu negara untuk dapat memutuskan sendiri mengenai arah dan kebijakannya perekonomian dari suatu negara. Kebijakan yang dibuat ini berhubungan dengan pertumbuhan perekonomian negaranya agar semakin meningkat. Sedangkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara adalah adanya ketergantungan negara terhadap negara pemberi dan akibat pinjaman modal internasional yang terlalu banyak, sehingga membuat negara tersebut tidak dapat berkembang dengan baik dan terbebani dengan hutang pinjaman luar negerinya.

Dampak liberalisasi perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting di masing-masing negara. Faktor pertama adalah lingkup dari liberalisasi tersebut, mengarah ke multilateral, regional atau unilateral, faktor berikutnya adalah adanya komitmen untuk menjalankan liberalisasi, komitmen disini berhubungan dengan apakah ada kesepakatan yang terjadi dalam melakukan kerjasama. Faktor selanjutnya adalah menyangkut kepada skema liberalisasi, yang dimaksud dengan skema liberalisasi adalah apakah hal ini melibatkan pengurangan-pengurangan terhadap hambatan-hambatan non tarif atau hanya pengurangan terhadap hambatan tarif saja. Faktor yang terakhir adalah kecepatan proses skema liberalisasi, yang dimaksud dalam kecepatan skema liberalisasi adalah seberapa cepatkah liberalisasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara

Pergerakan modal internasional dapat mempengaruhi peran dari pemerintahan yang ada. Pengaruh modal internasional ini membuat peran pemerintah Indonesia bergerak ke arah progresif dari segi kebijakan, fungsi dan sistem informasi yang diterapkan. Pergerakan Pemerintah Indonesia ke arah progresif ini membuat perubahan-perubahan yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Pesatnya aliran modal tersebut membutuhkan peran dari pemerintah yang berkuasa dari suatu negara agar aliran modal tersebut tidak membuat perekonomian negara tersebut menjadi lemah. Pada bagian pertama penulis menganalisa mengenai model peran pemerintah terhadap aliran modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah progresif. Analisa ini dengan melihat peran pemerintah yang terdiri dari kebijakan, fungsi dan sistem informasi dari kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.



Dari ketiga pemerintahan yang ada, penulis menganalisa bahwa ketiga pemerintahan tersebut mempunyai model pemerintahan progresif masing-masing. Era Abdurrahman Wahid mempunyai model pemerintahan progresif nasional, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya agak ketat, fungsinya lebih determinan kepada arah eksternalnya dan sistem informasinya menyerap sistem informasi internasional yang diterapkan secara terbatas kepada penggunanya. Era Megawati penulis menyebutnya dengan model progresif bebas, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya cenderung bebas, fungsi pemerintahannya berimbang namun lebih dominan faktor eksternal dari faktor internalnya dan sistem informasinya terbuka bebas bagi masyarakat luas. Era Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai model pemerintahan progresif terarah, dimana kebijakan yang dikeluarkannya terarah kepada fungsinya masing-masing, fungsi pemerintahannya seimbang antara internal dan eksternal dan sistem informasinya terbuka terarah.

Penulis juga menemukan bahwa adanya dorongan dunia internasional yang membawa pemerintahan Indonesia yang berjalan, untuk lebih meliberalisasikan perekonomiannya. Dampak dari liberalisasi ini didasarkan Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehari-harinya dalam melakukan bubungan melalui perdagangan pasar bebas untuk menciptakan perdamaian yang fungsinya untuk meningkatkan perekonomian.

Selain dari adanya dorongan dari dunia internasional, ada juga kebutuhan dari dalam negeri sendiri yang pada tahun 1998 terkena krisis sehingga membutuhkan kepercayaan dunia internasional dan juga investasi dari luar negeri untuk menyetatkan perekonomian negara ini, khususnya negara Indonesia adalah negara yang menitik beratkan pertumbuhan perekonomiannya melalui perbankan sebagai penghimpun dana.

## **6.2 Rekomendasi**

Berdasarkan kasus yang peneliti tulis diatas, penulis akan memberikan beberapa saran untuk model peran pemerintahan terhadap airan modal internasional. Saran-saran tersebut antara lain :

- a. Kebijakan pemerintahan, kebijakan pemerintah yang berjalan untuk menuju kepada masyarakat liberal dan menitikkan kepada pasar behas dapat lebih

memperhatikan kebutuhan dari sistem perekonomian yang didasarkan kepada organisasinya, sehingga dapat menciptakan struktur yang efektif untuk memperoleh keuntungan yang besar dan keleluasaan pasar internasional dan menjaga pasar nasional. Kebijakan yang dipermudah agar pergerakan modal beredar menjadi lebih banyak dapat memperhatikan kepada keamanan dari modal tersebut agar tidak terjadi modal fiktif dan juga membawa kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian negeri ini.

- b. Fungsi Pemerintah sebagai penyeimbang kestabilan perekonomian berpikir ke arah *internal* dapat menciptakan kondisi *full employment* terhadap pendayagunaan sumberdaya suatu negara yang disertai oleh stabilitas tingkat harga dalam negeri. Sedangkan keseimbangan dan *eksternal* dengan tercapainya neraca perdagangan tidak terlalu defisit dan membina hubungan dengan dunia internasional. Menjadi regulator atau penentu kebijakan dalam perekonomian negara dengan tepat, sehingga fungsi sebagai pengawas dalam pergerakan modal internasional dapat berjalan dengan baik.
- c. Sistem Informasinya dapat menghadirkan informasi-informasi yang lebih tepat guna, sehingga dapat digunakan untuk memberikan informasi-informasi penting mengenai pasar melalui pasar modal. Fungsi pasar modal internasional untuk memperdagangkan aset-aset internasional lebih tertata dengan rapi sehingga terciptanya kemudahan terhadap pergerakan modal internasional untuk bergerak bebas. Terciptanya kemudahan untuk mendapatkan informasi aset-aset sangat dibutuhkan bagi para investor. Dengan kemudahan pada pasar modal akan membuat iklim investasi berjalan dengan baik.



## DAFTAR REFERENSI

### 1. Buku

- Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy-Understanding The International Economic Order*. New Jersey: Princeton.
- Gilpin, Robert. (1987), *The Political Economy of International Relations*. Princeton, New Jersey.
- Kanumoyoso, Bondan. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld. (2005). *Ekonomi Internasional-Teori dan Kebijakan* (Terjemahan oleh Faisal H. Basri). Jakarta: PT Indeks, 2005.
- Media, Fokus. (2009) *Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fokus Media.
- Staniland, Martin. (2003). *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya* (Terjemahan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatama). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soros, George. (2008). *The New Paradigm for Financial Markets*. United States: Perseus Books Group
- Sim, Lim Hua. (2001). *Peranan Jepang di Asia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### 2. Tesis/Disertasi

- Nongsina, Flora Susan. (2007) *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEUI.
- Purba, Jan Horas V. *Dampak Liberalisasi Finansial terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi komparasi Indonesia dan Korea Selatan*.

### 3. Jurnal Ilmiah

- Cole, David C., Slade, Betty F. (1999). *Building a Modern Financial System; The Indonesian Experience*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 30:2, h. 371-373.
- Edison, Hali J., Michael W. Klein, Luca Antonio Ricci, Torsten Slok. (2009). *Capital Account Liberalization and Economic Performance: Survey and Synthesis*. Palgrave Macmillan Journals on behalf of the International Monetary Fund.
- Greenspan, Alan. (1997). *The Globalization of Finance*. *The Cato Journal*, 17:3.
- Hartwell, Christopher A. (2001). *The Case against Capital Controls Financial Flows, Crises, and the Flip Side of the Free-Trade Argument*. Washington, D.C: Cato Institute.
- Kim, Hongkee. (2002). *The Optimal Current Account in the Presence of Capital Control and Excessiveness*. *Seoul Journal of Economics*, 15:4.
- Mason, Mark. *United States Direct Investment in Japan: Studies in Government Policy and Corporate Strategy*, Harvard University: Center for International Affairs.
- Martin, Boyd A. (1948). *Liberalism*. *The Western Political Quarterly*, 1:3, h. 295-297.
- McCloskey, H.J. (1974). *Liberalism*. Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of Philosophy, 49:187, h. 13-32.

### 4. Website Internet

- Bank Indonesia. (2005). *Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia*. <http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp+710405.htm>.
- Batunanggar, Sukarela. (2002). *Indonesia's Banking Crisis Resolution*. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8180464450F8411E847AAEE92502FAAA/13371/iber0212.pdf>.

- Budiono. (2005). *Kebijakan Fiskal : Sekarang Dan Selanjutnya*. <http://www.vibiznews.com/knowledgelib/economy/KEBIJAKAN%20FISKAL,%20Boediono%20-%20knowledg e.pdf>.
- Hasyim, Uni Sagena. (2009). *Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang*. <http://unisku.wordpress.com/2009/03/06/ gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/>.
- Krugman, Paul. (1998). *The Confidence Game-How Washington Worsened Asia's Crash*. <http://www.pkarchive.org/crises/krugman1.html>.
- Nasir, Mohamad. (2010). *Staf Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Mendongkrak Daya Saing Investasi Indonesia*. <http://www.risiko.fiskal.depkeu.go.id/index.php/id/risiko-ekonomi/61-mendongkrak-daya-saing-investasi-indonesia>.
- Sambodo, Maxensius Tri. (2010). *Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Nasional*. <http://katalog.pdi.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/2178/2179.pdf>.
- Sembiring, Amstrong. (2009). *Perusahaan Multinasional*. [http://www.amstrongsembiring.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=123&Itemid=45](http://www.amstrongsembiring.com/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=45).
- Soesastro, Hadi. (2007). *Opinion View*. [http://www.csis.or.id/scholars/opinion\\_view.asp?op\\_id=639&id=14&tab=1](http://www.csis.or.id/scholars/opinion_view.asp?op_id=639&id=14&tab=1).
- Tempo. (1998). *Ramalan Bank Dunia dan George Soros*. <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/12/08/EB/mbm.19981208.EB98068.id.html>.